



**KOMUNIKASI ORGANISASI PESANTREN SUKOREJO
DAN AL AZHAR SITUBONDO DALAM MENYIKAPI
UNDANG-UNDANG NO. 18 TAHUN 2019 TENTANG PESANTREN**

TESIS

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Oleh

MOCH. NURIL ANWAR

NIM: 223206070008

**PROGRAM STUDI KOMUNIKASI DAN PENYIARAN ISLAM
PASCASARJANA UIN KHAS JEMBER
MEI 2024**



**KOMUNIKASI ORGANISASI PESANTREN SUKOREJO
DAN AL AZHAR SITUBONDO DALAM MENYIKAPI
UNDANG-UNDANG NO. 18 TAHUN 2019 TENTANG PESANTREN**

TESIS

Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Gelar Magister Sosial (M.Sos.)



Oleh

MOCH. NURIL ANWAR

NIM: 223206070008

**PROGRAM STUDI KOMUNIKASI DAN PENYIARAN ISLAM
PASCASARJANA UIN KHAS JEMBER
MEI 2024**



PERSETUJUAN

Tesis dengan judul “Komunikasi Organisasi Pesantren Sukorejo dan Al Azhar Situbondo dalam Menyikapi Undang-undang No. 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren” yang ditulis oleh Moch. Nuril Anwar ini NIM : 223206070008, telah disetujui untuk diujikan di depan dewan penguji sidang tesis.

Jember, 21 Mei 2024
Pembimbing 1

Dr. H. Sukarno, M.Si.

NIP. 195912181987031004

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Pembimbing 2

Dr. H. Sofyan Hadi, M.Pd.

NIP. 197505142005011002



PENGESAHAN

Tesis dengan judul “Komunikasi Organisasi Pesantren Sukorejo dan Al Azhar Situbondo dalam Menyikapi Undang-undang No. 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren” yang ditulis oleh Moch. Nuril Anwar ini, telah dipertahankan di depan Dewan Penguji Tesis Pascasarjana UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember pada Hari Jumat, 31 Mei 2024 dan diterima sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Magister Sosial (M.Sos.).

Dewan Penguji

1. Ketua Penguji : Dr. Kun Wazis, M.I.Kom.
NIP. 197410032007101002
2. Anggota :
 - a. Penguji Utama : Dr. Minan Jauhari, M.Si.
NIP. 197808102009101004
 - b. Penguji I : Dr. H. Sukarno, M.Si.
NIP. 195912181987031004
 - c. Penguji II : Dr. H. Sofyan Hadi, M.Pd.
NIP. 197505142005011002

Jember, 21 Juni 2024
Mengesahkan,
Pascasarjana UIN KHAS Jember
Direktur,

Prof. Dr. Moch. Chotib, S.Ag., M.M.
NIP. 197107272002121003

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Moch. Nuril Anwar

NIM : 223206070008

Program : Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI)

Institusi : Pascasarjana UIN KHAS Jember

Menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Jember, 21 Juni 2024

Saya yang menyatakan,



Moch. Nuril Anwar

NIM: 223206070008



ABSTRAK

Anwar, Moch Nuril, 2024. Komunikasi Organisasi Pesantren Sukorejo dan Al Azhar Situbondo dalam Menyikapi Undang-Undang No. 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren. Tesis Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam Pascasarjana Universitas Islam Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. Pembimbing I. Dr. H. Sukarno, M.Si. Pembimbing II. Dr. H. Sofyan Hadi, M.Pd.

Kata Kunci: Komunikasi Organisasi, UU. 18 Tahun 2019, Pesantren Sukorejo, Pesantren Al Azhar Situbondo.

Pondok pesantren merupakan lembaga pendidikan islam tertua di Indonesia. Sejak awal secara sengaja turut serta mengambil tanggung jawab mendidik masyarakat secara mandiri. Padahal amanat UUD 1945 memberikan tanggung jawab kepada pemerintah. Meskipun pondok pesantren turut mengambil tanggung jawab dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, namun pemerintah enggan merekognisi ijazah pesantren dan menganggapnya hanya sebagai lembaga pendidikan nonformal. Pada tahun 2018 lahir RUU “Pesantren dan Pendidikan Keagamaan” hingga disahkan menjadi UU No. 18 Tahun 2019 tentang Pesantren. UU ini memberikan pengakuan yang sama terhadap lulusan pesantren sebagaimana pengakuan pemerintah terhadap pendidikan umum. Beberapa aturan dalam UU ini dinilai kontroversi karena mengharuskan pesantren mengikuti regulasi pemerintah padahal pesantren selama ini memiliki regulasi sendiri.

Fokus penelitian, bagaimana sikap dan komunikasi organisasi pondok pesantren dalam menyikapi UU 18 Tahun 2019. Penelitian ini dilakukan pada dua Pondok Pesantren. Pesantren Sukorejo dan Pesantren Al Azhar Situbondo.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif. Analisis deskriptif berfungsi memberikan gambaran umum tentang data yang diperoleh. Teknik pengumpulan datanya dengan observasi, wawancara dan studi dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pesantren Sukorejo memberikan apresiasi atas UU pesantren ini dengan tetap melakukan kajian. Sementara Pesantren Al Azhar Situbondo bersikap menolak. Pesantren Sukorejo sebagai sebuah organisasi menyikapinya dengan 2 bentuk komunikasi yaitu internal dan eksternal. Komunikasi internalnya adalah menerima laporan dari pengurus pesantren dan mengadakan rapat konseptual. Sementara komunikasi eksternalnya mengadakan halaqoh pengasuh pesantren, mengirimkan surat resmi kepada pemerintah, mengadakan halaqoh raperda pengembangan pesantren dan pengasuh pesantren melakukan komunikasi langsung kepada presiden. Sementara Pesantren Al Azhar Situbondo tidak melakukan komunikasi secara internal. Komunikasi eksternalnya dilakukan dengan memberikan penolakan secara langsung dalam beberapa kegiatan halaqoh yang diikuti diantaranya di Pesantren Sukorejo, Demong Situbondo dan Nurul Jadid Probolinggo.



ABSTRACT

Anwar, Moch Nuril, 2024. Communication of Pesantren Sukorejo and Al Azhar Situbondo Organizations in Responding to Law No. 18 of 2019 on Pesantren. Thesis. Islamic Communication and Broadcasting Study Program, State Islamic University Kiai Haji Achmad Siddiq of Jember. Supervisor I. Dr. H. Sukarno, M.Si. Supervisor II. Dr. H. Sofyan Hadi, M.Pd.

Keywords: Communication organizations, Law No. 18 of 2019, Pesantren Sukorejo, Pesantren Al Azhar Situbondo.

Pesantren (Islamic boarding schools) are the oldest Islamic educational institutions in Indonesia. From the beginning, they have intentionally taken on the responsibility of independently educating the community. However, the mandate of the 1945 Constitution assigns this responsibility to the government. Despite pesantren contributing to the nation's intellectual development, the government has been unwilling to recognize pesantren diplomas and has considered them merely as non-formal educational institutions. In 2018, the draft so called RUU 'Pesantren and Religious Education' was introduced and eventually ratified as Law No. 18 of 2019 on Pesantren. This law provides equal recognition to pesantren graduates as the government does to general education graduates. Some regulations in this law are considered controversial because they require pesantren to follow government regulations, even though pesantren have had their own regulations until today.

This research focuses on examining the attitudes and organizational communication of pesantren in responding to Law No. 18 of 2019. This research was conducted at two pesantren: Pesantren Sukorejo and Pesantren Al Azhar Situbondo.

This research employs a qualitative approach using descriptive analysis. Descriptive analysis serves to provide a general overview of the data obtained. Data collection techniques include observation, interviews, and document analysis.

The research results show that Pesantren Sukorejo appreciates the pesantren law while continuing to conduct studies. Meanwhile, Pesantren Al Azhar Situbondo rejects it. Pesantren Sukorejo, as an organization, responds with two forms of communication: internal and external. Internal communication involves receiving reports from pesantren administrators and holding conceptual meetings. External communication includes holding *halaqahs* with pesantren caretakers, sending official letters to the government, organizing *halaqahs* (focus group discussion) for regional regulation development of pesantren, and direct communication with the president by pesantren caretakers. On the other hand, Pesantren Al Azhar Situbondo does not engage in internal communication. Its external communication involves direct rejection during various activities in pesantren in the nearby areas.

ملخص البحث

أنوار، محمد نوريل، 2024. صورة التواصل التنظيمي بمعهد سوكونج ومعهد الأزهر نحو القانون رقم 18 سنة 2019 بشأن المعاهد الإسلامية. رسالة الماجستير بقسم الاتصال والنشر الإسلامي برنامج الدراسات العليا جامعة كياهي الحاج أحمد صديق الإسلامية الحكومية جمبر. تحت الإشراف: (1) الدكتور سوكارنو، الماجستير. (2) الدكتور سفيان هادي، الماجستير.

الكلمات الرئيسية: التواصل التنظيمي، القانون رقم 18 سنة 2019، معهد سوكونج، معهد الأزهر سيتوبونندو

تعد المعاهد الإسلامية من أقدم المؤسسات التعليمية الإسلامية في إندونيسيا. منذ البداية، قام رجال المعاهد الإسلامية بمسؤولية بتربية المجتمع وتنقيتهم بشكل مستقل مع أن تلك المؤولية في الحقيقة على عاتق رجال الحكومة وفق مضمون الدستور 1945. على الرغم أن المدارس الإسلامية تتحمل أيضا مسؤولية تعليم المجتمع إلا أن الحكومة مترددة في الاعتراف بشهادات المعاهد باعتبار أنها مؤسسات تعليمية غير رسمية. في عام 2018، صدر سلسلة القوانين المختصة بالمعاهد الإسلامية والتربية الدينية. في نهاية المطاف حتى تم تأكيدها إلى القانون رقم 18 لعام 2019 بشأن المعاهد الإسلامية. بإصدار هذا القانون صار خريجو المعاهد الإسلامية في مستوى واحد مع خريجي المدارس العامة حيث أصبحت شهادات المعاهد الإسلامية معترفا عليها. ولكن بعض المواد في هذا القانون مثيرة للجدل لأنها تتطلب من المعاهد الإسلامية الخضوع لقوانين الحكومة في أمر التربية والتعليم مع أن المعاهد لها أنظمتها منذ تأسيسها.

تقدم الباحث في هذا البحث بسؤال واحد. وهي كفي الموقف والتواصل النظامي بالمعهد نحو القانون 18 لعام 2019؟. وقد جرى هذا البحث في المعهدين، معهد سوكونج ومعهد الأزهر سيتوبونندو.

استخدم الباحث في هذا البحث المدخل الكيفي مع التحليل الوصفي. يعمل التحليل الوصفي على تقديم نظرة عامة على البيانات. وبالتالي جمع الباحث البيانات من خلال ثلاث طرق. بدءا من الملاحظة مرورا بالمقابلات وصولا إلى التوثيق.

أما النتائج التي حصل عليها البحث في هذا البحث فهي أن معهد سوكونج أعطت تقديرا لهذا القانون من خلال الاستمرار في إجراء الدراسة. وفي الوقت نفسه، رفض معهد الأزهر سيتوبونندو ذلك القانون. أما معهد سوكونج كمنظمة فقام بصورتي التواصل، الداخلية والخارجية. أما التواصل الداخلي فمن خلال تلقي التقارير من المسؤولين بداخل المعهد وبالتالي عقد فيها اجتماعات نفاهمية. أما التواصل الخارجي فمن خلال عقد اجتماع يبحث فيه مسؤول المعهد ورجال الحكومة فيما يتعلق بشؤون تطوير المعهد. وفي نهاية المطاف تقدم مدير المعهد بالتقارير إلى رئيس الجمهورية. أما معهد الأزهر سيتوبونندو فلم يتم التواصل الداخلي. وتم التواصل الخارجي من خلال تقديم رفض مباشر لهذا القانون في عديد من الحلقات التي انعقدت في معهد سوكونج ومعهد ديمونغ سيتوبونندو و معهد نور الجديد ببروبولينجو.




KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis sampaikan kepada Allah SWT karena atas rahmat dan karunia-Nya perencanaan, pelaksanaan dan penyelesaian tesis berjudul Komunikasi Organisasi Pesantren Sukorejo dan Pesantren Al Azhar Situbondo dalam Menyikapi Undang-undang No. 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren dapat terselesaikan dengan lancar. Selesai tepat pada waktunya. Shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW atas perjuangan dakwah-Nya dapat menyirami manusia dengan ilmu pengetahuan.

Penulis menyampaikan terima kasih kepada semua pihak, terutama kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Prof. Dr. Moch. Chotib, S.Ag., MM., selaku Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
3. Bapak Dr. Kun Wazis, M.I.Kom. selaku Ketua Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam Pascasarjana Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
4. Dr. H. Sukarno, M.Si. dan Dr. H. Sofyan Hadi, M.Pd. selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu dan pikirannya dalam memberikan masukan, arahan dan saran kepada penulis dalam penyelesaian tesis ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam Pascasarjana Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan ilmu pengetahuan selama ini.



6. Pengasuh dan Pengurus Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo dan Al Azhar Situbondo atas segala pengertian dan kerjasamanya selama penulis melaksanakan penelitian.

Semoga semua pihak yang telah banyak membantu penulis dalam penyelesaian tesis mendapat pahala dari Allah SWT, dan semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi sesama.

Jember, 21 Juni 2024

Moch. Nuril Anwar

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Halaman Persetujuan.....	ii
Halaman Pengesahan	iii
Pernyataan Keaslian Tulisan.....	iv
Abstrak	v
Kata Pengantar	viii
Daftar Isi.....	x
Daftar Tabel	xii
Daftar Gambar.....	xiii
Daftar Lampiran.....	xiv
Pedoman Transliterasi Arab Latin	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus penelitian	15
C. Tujuan Penelitian	16
D. Manfaat Penelitian	16
E. Ruang Lingkup dan Keterbatasan Penelitian	17
F. Definisi Istilah.....	18
G. Sistematika Penulisan	19
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Penelitian Terdahulu	21
B. Kajian Teori	35
C. Kerangka Konseptual.....	101
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	103
B. Lokasi Penelitian.....	108

C. Kehadiran Peneliti.....	108
D. Subjek Penelitian	109
E. Sumber Data.....	111
F. Teknik Pengumpulan Data.....	112
G. Analisis Data	114
H. Keabsahan Data.....	118
I. Tahapan-Tahapan Penelitian.....	119
 BAB IV PAPARAN DATA DAN ANALISIS	
A. Paparan Data dan Analisis	122
B. Temuan Penelitian	147
 BAB V PEMBAHASAN	
A. Pandangan Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo dan Salafiyah Syafi'iyah Al Azhar Mojosari dalam Menyikapi Undang-Undang No. 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren	150
B. Komunikasi Organisasi Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo dan Salafiyah Syafi'iyah Al Azhar Mojosari dalam Menyikapi Undang-Undang No. 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren..	155
 BAB VI PENUTUP	
A. Kesimpulan	168
B. Saran	169
Daftar Rujukan	171
Lampiran-lampiran.....	178



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Perbedaan Pesantren Sukorejo dan Al Azhar Situbondo	13
Tabel 2.1 Persandingan Orisinalitas Penelitian dengan Kajian Terdahulu	30
Tabel 2.1 Dua Sudut Pandang Komunikasi Organisasi	37
Tabel 4.4 Temuan Penelitian	147

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Grafik Pendanaan Direktorat Jenderal	6
Gambar 2.1 Kerangka Konseptual Penelitian	102
Gambar 3.1 Model Analisis Milles, Huberman dan Saldana.....	116
Gambar 3.2 Model Triangulasi Sumber Penelitian.....	118
Gambar 4.1 Ikrar Alumni Calon Anggota DPR/DPRD	133
Gambar 4.2 Kegiatan Rapat di Ruang Rapat Pesantren Sukorejo	134
Gambar 4.3 Sosialisasi Undang-undang Pesantren di Pesantren Sukorejo.	140
Gambar 4.4 Halaqoh Raperda di Pesantren Sukorejo.....	142
Gambar 4.5 Kegiatan Hari Santri Nasional 2023 di Surabaya	143
Gambar 4.6 Temuan Penelitian.....	149



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman Observasi	178
Lampiran 2 Pedoman Dokumentasi	179
Lampiran 3 Matrik dan Pedoman Wawancara.....	180
Lampiran 4 Transkrip Wawancara.....	181
Lampiran 5 Kartu Konsultasi Tesis.....	207
Lampiran 6 Surat Keterangan Penelitian Kampus.....	208
Lampiran 7 Surat Keterangan Penelitian Lapangan.....	210
Lampiran 8 Jurnal Kegiatan Penelitian	211
Lampiran 9 Dokumentasi.....	212
Lampiran 10 Riwayat Hidup	220

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

A. Konsonan Tunggal

Aksara Arab		Aksara Latin	
Simbol	Nama (Bunyi)	Simbol	Nama (Bunyi)
ا	<i>Alif</i>	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	<i>Ba</i>	B	Be
ت	<i>Ta</i>	T	Te
ث	<i>Sa</i>	Š	Es dengan titik di atas
ج	<i>Ja</i>	J	Je
ح	<i>Ha</i>	Ḥ	Ha dengan titik di bawah
خ	<i>Kha</i>	Kh	Ka dan Ha
د	<i>Dal</i>	D	De
ذ	<i>Zal</i>	Ẓ	Zet dengan titik di atas
ر	<i>Ra</i>	R	Er
ز	<i>Zai</i>	Z	Zet
س	<i>Sin</i>	S	Es
ش	<i>Syin</i>	Sy	Es dan Ye
ص	<i>Sad</i>	Ṣ	Es dengan titik di bawah
ض	<i>Dad</i>	Ḍ	De dengan titik di bawah
ط	<i>Ta</i>	Ṭ	Te dengan titik di bawah
ظ	<i>Za</i>	Ẓ	Zet dengan titik di bawah
ع	<i>„Ain</i>	‘	Apostrof terbalik
غ	<i>Ga</i>	G	Ge
ف	<i>Fa</i>	F	Ef
ق	<i>Qaf</i>	Q	Qi
ك	<i>Kaf</i>	K	Ka
ل	<i>Lam</i>	L	El
م	<i>Mim</i>	M	E m
ن	<i>Nun</i>	N	En
و	<i>Waw</i>	W	We
ه	<i>Ham</i>	H	Ha
ء	<i>Hamzah</i>	=	Apostrof
ي	<i>Ya</i>	Y	Ye

B. Vokal

Aksara Arab		Aksara Latin	
Simbol	Nama (Bunyi)	Simbol	Nama (Bunyi)
اَ	<i>Fathah</i>	A	A
اِ	<i>Kasrah</i>	I	I
اُ	<i>Dhammah</i>	U	U



BAB I
PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Salah satu tujuan yang hendak diwujudkan oleh negara Indonesia adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Hal ini sebagaimana tertuang dalam pembukaan UUD 1945 dalam alinea ke empat.

Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial¹

Oleh karenanya negara juga harus menyediakan berbagai instrumen guna memenuhi tujuan tersebut. Pendidikan merupakan salah satu instrumen dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Dalam konstitusi negara Indonesia diatur bahwa pendidikan merupakan suatu keharusan bagi pemerintah untuk hadir bagi masyarakatnya. Termasuk salah satu tujuan pendidikan adalah dapat menguatkan keimanan dan ketakwaan bagi peserta didik. Sebagaimana dalam pasal 31 ayat 3 undang-undang dasar 1945. “Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan

¹ Trisna Wulandari, [Pembukaan UUD 1945 Alinea 1-4 dan Maknanya \(detik.com\)](https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5804914/pembukaan-uud-1945-alinea-1-4-dan-maknanya)
<https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5804914/pembukaan-uud-1945-alinea-1-4-dan-maknanya>.

keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dalam undang-undang”.²

Pondok pesantren merupakan lembaga pendidikan islam di Indonesia yang hadir untuk menguatkan keimanan dan ketakwaan bagi peserta didik. Pondok pesantren disebut sebagai lembaga pendidikan islam karena merupakan lembaga yang berupaya menanamkan nilai-nilai islam di dalam diri para santri.³ Santri sendiri merupakan sebutan bagi peserta didik yang menempuh pendidikan dan mendalami ilmu agama Islam di Pesantren.⁴ Mendalami ilmu agama ini bagi sebagian orang menjadi suatu kewajiban. Bertujuan agar ada yang dapat memberikan peringatan kepada suatu kaum. Sebagaimana penjelasan Prof. Dr. M. Quraish Shihab dalam kitab tafsirnya bahwa :

.... tidak pergi dari tiap-tiap kelompok besar di antara mereka beberapa orang dari kelompok itu untuk bersungguh-sungguh memperdalam pengetahuan tentang agama sehingga mereka dapat memberi peringatan kepada kaum mereka⁵

Penjelasan tersebut berdasarkan Firman Allah Swt dalam surat at-Taubah ayat 122.

وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَآفَّةً ۚ فَلَوْ لَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ
وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ

Artinya: Tidak sepatutnya bagi mukminin itu pergi semuanya (ke medan perang). Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang

² Ali Hardi, "Meningkatkan Keimanan dan Ketakwaan serta Akhlak Mulia sebagai Tujuan Pendidikan Nasional", *Ketatanegaraan*, 7 (Februari, 2018), 121.

³ Abd Halim Soebahar, *Modernisasi Pesantren* (Yogyakarta: IKAPI, 2013), 33.

⁴⁴⁴ Lihat Bab 1 Ketentuan umum pasal 1 ayat 8 UU No. 18 Tahun 2019 tentang Pesantren. dalam https://id.wikisource.org/wiki/Undang-Undang_Republik_Indonesia_Nomor_18_Tahun_2019#:~:text=Santri%20adalah%20peserta%20didik%20yang,ilmu%20agama%20Islam%20di%20Pesantren.

⁵ M. Quraish Shihab, *Al Lubab* (Tangerang; Lentera Hati, 2012), 601.

agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya.⁶

Pondok Pesantren terdapat beberapa unsur di antaranya ada pondok, masjid, santri, kiai, dan pengajaran kitab-kitab klasik islam.⁷ Dalam sejarahnya pesantren sebagai lembaga pendidikan islam tertua di Indonesia berpartisipasi aktif dalam merealisasikan kemerdekaan.⁸ bahkan pesantren hadir di negeri ini jauh sebelum proklamasi kemerdekaan 1945.

Secara historis pondok pesantren merupakan lembaga pendidikan yang lahir dan tumbuh serta mengakar di tengah-tengah masyarakat. Sebagaimana pendapat Muhammad Husni Rasyid bahwa “pesantren sebagai lembaga pendidikan masyarakat Indonesia yang telah mengakar jauh sebelum islam masuk ke Indonesia, hingga dewasa ini masih dibutuhkan oleh masyarakat.”⁹ Pesantren telah memberikan pendidikan kepada mereka yang datang dari keluarga tidak mampu di daerah pedesaan (kebanyakan di pulau Jawa). Dan sejak awal pesantren secara sengaja turut serta mengambil tanggung jawab mendidik masyarakat Indonesia secara mandiri tanpa bantuan dari pemerintah. Lebih jauh menurut Geertz secara tradisional, pesantren telah mampu menyokong diri sendiri tanpa dana dari pemerintah.¹⁰


⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah* (Bandung: Syamil Cipta Media, 2019), 206

⁷ Zamakhsari Dhofier, *Tradisi Pondok Pesantren: Studi Tentang Pandangan Hidup Kiai*, (Jakarta: LP3ES, 1985), 15

⁸ Ida Riyani, “Masadepan Pesantren Pasca Diundangkannya UU No. 18 Tahun 2019 dan PERPRES No. 82 Tahun 2021”, *Tarbawi*, 07 (Desember, 2022), 32.

⁹ Muhammad Rusdi Rasyid, “Eksistensi Pesantren dalam Sistem Pendidikan Nasional”, *Al-Riwayah*, 7 (April, 2015), 127.

¹⁰ (Geertz, 1976). Nadia Fairuza Azzahra “Dampak Undang-Undang Pesantren Terhadap Sistem Pendidikan Indonesia – Sebuah Proyeksi” di ambil dari [website chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://repository.cips-indonesia.org/media/publications/296490-dampak-undang-undang-pesantren-terhadap-f026dea7](https://repository.cips-indonesia.org/media/publications/296490-dampak-undang-undang-pesantren-terhadap-f026dea7)



Pondok pesantren sejak dahulu memang memiliki independensi dan kemandirian. kemandirian inilah merupakan ajaran dan nilai yang diajarkan kepada para santri dengan memerintahkan mereka untuk menjadi independen dan mampu merawat diri mereka sendiri tanpa bergantung pada pertolongan orang lain. Independensi merupakan kondisi dimana seseorang tidak bergantung kepada orang lain dalam menentukan keputusan, menentukan pilihan dan ditopang dengan rasa percaya diri yang kuat.¹¹ Mandiri bermakna mampu memenuhi kebutuhan diri sendiri dan tidak bergantung orang lain.¹² Begitulah pesantren selama ini penghidupannya tidak tergantung terhadap pemerintah. Mulai dari sumber keuangan, tata kelola bangunan, termasuk dari sisi tata kelola pendidikan, kurikulum dan lain sebagainya di atur secara mandiri ala khas pesantren.

Proses pendidikan ala khas pesantren di kenal dengan istilah musyawarah, ada bahtsul masail, setoran dan lalaran, mayoran, tradisi ro'an¹³ dan lain sebagainya. Kemudian pada perkembangan selanjutnya pesantren dari sistem klasikal menjadi sistem formal dengan mulai menerapkan sistem pembelajaran madrasah "madrasah diniyah"¹⁴ mulai dari ibtidaiyah, tsanawiyah dan aliyah dengan kelas ula, wustha dan ulya. Pesantren selama ini dalam legalitasnya berada di bawah kewenangan pemerintah pusat yang diwakilkan oleh Kementerian Agama (Kemenag). Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007

¹¹ Desmita, *Psikologi Belajar* (Jakarta: PT. Remaja Rosdakarya, 2012), 10.

¹² Samani dkk, *Pendidikan Karakter* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya; 2012), 131.

¹³ Ervin Canda Rinaningtyas, "Amin Yusuf, The Tradition Of Pondok Pesantren In Planting Moral Values In Santri" *Untirta*, 6 (Februari, 2021), 15.

¹⁴ Sri Mundariyah, "Kajian Sejarah Kelembagaan Madrasah Diniyah" *Ar-Rasyid*, 1 (Mei, 2021), 106.

memberikan mandat kepada Menteri Agama untuk melaksanakan semua urusan pemerintah terkait agama, termasuk pendidikan keagamaan.¹⁵


Meskipun pondok pesantren secara historis telah turut mengambil tanggung jawab dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, namun masih mendiskriminasikan pesantren. Pendidikan ala khas pesantren tidak mendapat pengakuan sebagai bagian dari penyelenggaraan pendidikan nasional. Pendidikan pesantren hanya dianggap sebagai pendidikan nonformal. Lulusan pesantren tidak dapat masuk dalam dunia kerja di instansi atau lembaga pemerintahan. Ijazahnya tidak diterima untuk mengakses hak sipil dan politiknya. Hal tersebut dikarenakan pesantren tidak bisa dimonitor untuk memenuhi standar pelayanan minimal pendidikan dasar yang diatur dalam Permendiknas Nomor 15 Tahun 2010.

Pada perkembangannya, pesantren-pesantren yang baru berdiri telah mengintegrasikan dengan kurikulum nasional di luar ajaran keagamaan informal mereka. Namun bagi pesantren yang telah berdiri jauh sebelum Indonesia merdeka masih mempertahankan pendidikan ala khas pesantren dengan menggunakan kurikulum pesantren sendiri. Seperti Pesantren Lirboyo Kediri, Pesantren Sidogiri Pasuruan, Pesantren Sukorejo Situbondo dan lain sebagainya. Meskipun sebagian sudah ada yang mengintegrasikan atau memiliki lembaga madrasah atau sekolah formal. Tetapi bagi Pesantren Sidogiri misalnya lembaga madrasah dalam pesantren tersebut tetap berada di luar sistem pemerintah.

¹⁵ Lihat Pasal Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007.

Melihat sejarah pesantren yang memiliki andil besar dalam mendidik warga negara, sehingga sudah sepatutnya pesantren mendapat perlakuan yang sama dengan lembaga pendidikan umum yang di selenggarakan oleh pemerintah. Tentang adanya rekognisi, legalitas dan support bantuan dana pendidikan. Selama ini memang ada beberapa anggaran untuk mensupport pesantren sebagaimana ditetapkan dalam Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003. Undang-undang ini mengakui pesantren sebagai salah satu institusi untuk pendidikan keagamaan.¹⁶ Akan tetapi dinilai tidak mengakomodasi potensi bawaan dan peran pesantren dalam pengembangan masyarakat.

Berikut grafik pendanaan direktorat jenderal pendidikan islam (Ditjen Pendis) 2016 yang dapat dibaca sebagai data bagaimana pemerintah memposisikan pesantren.



Gambar 1.1
Grafik Pendanaan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Tahun 2016

¹⁶ Nadia Fairuza Azzahra “Dampak Undang-Undang Pesantren Terhadap Sistem Pendidikan Indonesia – Sebuah Proyeksi”, [11 chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://repository.cips-indonesia.org/media/publications/296490-dampak-undang-undang-pesantren-terhadap-f026dea7.pdf](https://repository.cips-indonesia.org/media/publications/296490-dampak-undang-undang-pesantren-terhadap-f026dea7.pdf)

Gambar tersebut mengindikasikan bahwa anggaran Pendidikan Diniyah dan Pesantren adalah Rp. 616.328.512.000,- atau sekitar 1,3% dari Rp. 46,8 triliun yang dialokasikan untuk pendidikan Islam di tahun 2016. Jumlah tersebut jauh lebih sedikit dari pada anggaran sekretariat Dirjen Pendis atau anggaran untuk madrasah. Terlebih lagi, pesantren masih perlu membagi dana ini dengan Pendidikan Diniyah (Pegawai Kemenag Nomor 4, 2019).¹⁷

Tentang dana alokasi bagi Pondok Pesantren ini, anggota DPRD Jawa Timur juga memberikan keterangan bahwa selama ini pesantren mendapatkan alokasi dana tidak secara khusus tetapi dari anggaran dana hibah, undang-undang yang menjadi payung pondok pesantren masih bersifat umum.

Pondok pesantren itu lembaga kemasyarakatan bisa mengajukan dana hibah sesuai dengan sumbernya masing-masing. Boleh dari APBN, APBD provinsi, boleh dari APBD kabupaten kalau tidak ada slot khusus akhirnya pondok pesantren akan bersaing dalam tanda kutip akan bersaing dengan lembaga-lembaga lain dia dianggap lembaga umumlah tidak ada perlakuan khusus tidak ada slot anggaran khusus kalau pesantren bisa mengajukan sesuai regulasi maka pesantren dapat kalau pesantren tidak mengajukan tidak punya jalan ya pesantren tidak dapat, akhirnya pondok pesantren sama dengan ormas lembaga keagamaan lainnya, bisa mengajukan juga tetapi undang-undang yang memayungi masih bersifat umum, tidak ada slot khusus tidak ada kebijakan khusus.¹⁸

Melihat ketimpangan tersebut, tahun 2016 dari lembaga legislatif fraksi PKB memberikan respon dengan ajuan rancangan undang-undang (RUU) berjudul “Pendidikan Madrasah dan Pondok Pesantren”. RUU Pendidikan Madrasah dan Pesantren kemudian diintegrasikan dengan RUU Pendidikan Keagamaan yang diinisiasikan oleh Partai Persatuan Pembangunan (PPP), partai

¹⁷ Nadia Fairuza Azzahra “Dampak Undang-Undang Pesantren....”, 13

¹⁸ Zainiye, Wawancara, Situbondo, 6 April 2024

politik islam dan saluran politik NU lainnya¹⁹ dan masuk dalam program legislasi nasional. Kemudian dari lembaga eksekutif negara yakni Presiden Republik Indonesia juga mendukung keinginan besar ini, sebagaimana pernyataannya “kita harapkan ada pengakuan sistem pendidikan di ponpes oleh negara, terhadap kesetaraan lulusan tentu saja.”²⁰ Pada 16 Oktober 2018 di sahkan menjadi RUU “Pesantren dan Pendidikan Keagamaan” dan pada akhirnya secara resmi menjadi Undang-undang No. 18 Tahun 2019 tentang pesantren.

Munculnya Undang-undang No. 18 Tahun 2019 tentang pesantren, mulai RUU hingga menjadi sebuah produk undang-undang, mendapatkan tanggapan yang beragam dari para pengelola maupun aktifis pesantren. Dilihat dari pemberitaan media sosial, ada yang menyambut baik adanya Undang-undang ini karena dianggap hadirnya peran negara di tengah kaum muslimin, khususnya kalangan kiai dan santri.²¹ Ada yang menanggapi dengan menolak rancangan undang-undang ini dengan alasan akan berpotensi menjadi alat politik untuk menyandra pondok yang selama ini relatif independen.²² Ada juga yang bersikap dengan memberikan masukan-masukan terhadap isi dari rancangan undang-undang ini.²³

¹⁹ Azzahra “Dampak Undang-Undang Pesantren, [chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://repository.cips-indonesia.org/media/publications/296490-dampak-undang-undang-pesantren-terhadap-f026dea7.pdf](https://repository.cips-indonesia.org/media/publications/296490-dampak-undang-undang-pesantren-terhadap-f026dea7.pdf)

²⁰ Majelis Masyayikh, Materi Sosialisasi Undang-Undang Pesantren Tahun 2023. <https://www.majelismasyayikh.id/> (Januari, 2023)

²¹ Lihat di <https://www.republika.id/posts/21118/refleksi-dua-tahun-uu-pesantren>

²² Lihat di <https://www.kompasiana.com/novela5829/62a9d315bb448649f1156182/ada-apa-di-balik-kontroversi-uu-pesantren-uu-nomor-18-tahun-2019>

²³ Lihat di <https://news.detik.com/berita/d-4719881/kontroversi-uu-pesantren-kitab-kuning-dan-dana-abadi>

Setelah di sahkannya Undang-undang No. 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren sebagai produk hukum, kemudian diikuti turunan undang-undang diantaranya Peraturan Presiden No. 82 Tahun 2021 tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren, Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 111 Tahun 2021 tentang Dana Abadi di Bidang Pendidikan, Peraturan Menteri Agama No. 30 Tahun 2020 tentang Pendirian dan Penyelenggaraan Pesantren, Peraturan Menteri Agama No. 31 Tahun 2020 tentang Pendidikan Pesantren dan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2020 Tentang Ma'had Aly.²⁴

Inti dari undang-undang ini adalah pemerintah berusaha memberikan pengakuan yang sama terhadap pesantren sebagaimana pengakuan pemerintah terhadap pendidikan umum baik negeri maupun swasta. Disebutkan dalam pasal 64 ayat 1 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia bahwa “Lulusan pesantren yang menyelenggarakan pendidikan non formal dalam bentuk kajian kitab kuning dan pendidikan pesantren dalam bentuk lain yang terintegras dengan pendidikan umum diakui sama dengan lulusan pendidikan formal setelah dinyatakan lulus ujian kompetensi.”²⁵

Dipertegas kembali oleh Menteri Agama Republik Indonesia dalam salah satu sambutannya dalam buku Profil Santri Indonesia bahwa:

Pengundangan undang-undang nomor 18 tahun 2019 tentang pesantren memberi pengakuan terhadap pendidikan islam yang diselenggarakan oleh pesantren. Undang-undang pesantren mengakui ijazah pendidikan pesantren sehingga dapat mengakses hak sipil dan politik, seperti sebagai

²⁴ Majelis Masyayikh, *Kumpulan Regulasi Pesantren*, hal v.

²⁵ Majelis Masyayikh, *Kumpulan Regulasi....*, 135.

persyaratan untuk mencalonkan diri dalam jabatan publik mulai dari tingkat desa sampai nasional.²⁶

Selain dari pada itu, dalam Undang-undang No. 18 tahun 2019 setiap pesantren akan mendapatkan bantuan dana dengan istilah dana abadi pesantren”.²⁷

Selain dampak yang dianggap positif dari Undang-undang No. 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren ini, juga ada beberapa pasal yang menjadi kontroversi dikalangan aktifis pesantren yang dirasa akan membawa dampak yang kurang baik bagi pesantren, yaitu kaitannya dengan independensi dan kemandirian pesantren. Misalnya ada kewajiban pesantren mendaftarkan keberadaannya kepada Menteri. Adanya sistem penjaminan mutu yang dilakukan oleh pemerintah terhadap pesantren.²⁸ Selain itu adanya audit keuangan dari negara tentang penggunaan dana abadi pesantren, yang berpotensi menjadi alat politik pemerintah mentersangkakan Kiai atau pesantren yang dirasa bersebrangan pendapatnya dengan pemerintah. Setuju ataupun tidak, bagi pesantren yang menerima dana abadi pendidikan dari pemerintah harus patuh dengan kebijakan menteri ataupun pemerintah pusat dalam segala hal. Bagi pesantren yang telah terdaftar dalam badan hukum dan menjadi bagian dari lembaga pendidikan

²⁶ Majelis Masyayikh (Profil Santri Indonesia, 2023), 2.

²⁷ Lihat Pasal 23 Peraturan Presiden RI Nomor 82 tahun 2021 tentang pendanaan penyelenggaraan pesantren. Wikisumber bahasa Indonesia, https://id.wikisource.org/wiki/Undang-Undang_Republik_Indonesia_Nomor_18_Tahun_2019

²⁸ Lihat Pasal 26 ayat 1 UU RI Nomor 18 tahun 2019 tentang pesantren. Wikisumber bahasa Indonesia, https://id.wikisource.org/wiki/Undang-Undang_Republik_Indonesia_Nomor_18_Tahun_2019

nasional yang resmi maka konsekwensinya regulasi keuangan pesantren harus mengikuti regulasi yang telah ditetapkan pemerintah.²⁹

Dasar dari ilmu politik mengatakan bahwa “pada umumnya setiap negara mempunyai sifat memaksa, sifat memonopoli dan sifat mencakup semua”.³⁰ Sehingga tidak terlalu berlebihan jika dikatakan bahwa adanya Undang-undang No. 18 Tahun 2019 tentang pesantren ini sebagai wujud intervensi negara terhadap pesantren. Pemerintah ingin memaksa pesantren untuk mengikuti nalar negara dan berusaha memonopoli pesantren hingga menyeluruh. Sehingga Kiai dipaksa harus memberikan sebagian kewenangan mereka kepada pemerintah.

Sementara pondok pesantren selama ini memiliki kekhasan dengan nalarnya sendiri, independensi dan kemandiriannya. Melalui kekuatan struktur dan kultur seorang kiai yang menjadi patron center dalam memimpin pesantren.


Menarik di telaah lebih lanjut bagaimana respon Kiai atau Pondok Pesantren menyikapi terhadap undang-undang ini. Diantaranya Pondok Pesantren di Situbondo. Kota Situbondo dikenal dengan kota santri karena di kota ini banyak berdiri pondok pesantren dengan ribuan santrinya. Hingga saat ini terdapat 202 Pondok Pesantren di Situbondo yang telah terdaftar secara resmi.³¹

Penulis memilih dua pesantren di kota Situbondo yaitu Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo selanjutnya disebut dengan Pesantren Sukorejo dan Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Al Azhar Mojosari Asembagus

²⁹ A D Rohayana, *Tantangan Dan Peluang Pesantren Pasca Undang-Undang Pesantren* (Pekalongan: Ponpes Modern Al-Quran Buaran, 2019), 10.

³⁰ Sunarso dkk, *Pendidikan Kewarganegaraan* (Yogyakarta; UNY Press, 2016), 20.

³¹ Lihat Emis PD-Pontren dalam : <https://emispendis.kemenag.go.id/pdpontrenv2/Dashboard>. diakses 26 Januari 2023 11.17



Situbondo selanjutnya disebut dengan Pesantren Al Azhar Situbondo. Penggunaan nama salafiyah dari dua pondok pesantren ini karena masih mempertahankan tradisi pesantren salaf yaitu mengkaji kitab kuning dengan bentuk wetonan, sorogan dan lain sebagainya. Sementara sistem pengajarannya sudah modern dengan membentuk lembaga formal untuk melakukan pengajaran pelajaran umum. Perpaduan antara konsep salaf dan modern ini di sebut dengan istilah pesantren komprehensif.

Dua Pondok Pesantren ini dipilih karena memiliki latarbelakang yang berbeda. Diantaranya perbedaan jumlah santri, perbedaan tahun berdiri dan perbedaan pandangan dalam menyikapi Undang-undang No. 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren ini. Pesantren Sukorejo pada tahun 2024 memiliki jumlah santri 21.004³², lebih banyak dari jumlah santri Pesantren Al Azhar Situbondo yang berjumlah 700 lebih santri.³³ Pesantren Sukorejo merupakan pondok pesantren yang berdiri jauh sebelum kemerdekaan Indonesia, sedangkan Pesantren Al Azhar Situbondo tergolong pesantren yang baru berdiri setelah proklamasi kemerdekaan 1945. Perbedaan latar belakang ke dua pesantren tersebut tentu memiliki keunggulan masing-masing. Pesantren dengan jumlah santri yang sedikit akan lebih memudahkan kepada Pengasuh Pesantren mengenali masing-masing santrinya untuk melakukan kontrol secara langsung *real time monitoring*. Sementara pesantren dengan jumlah santri yang banyak memiliki *human capital* sebagai kualitas manusia yang besar pula.

³² Ainun Najib, Wawancara, Situbondo 9 Januari 2024

³³ Nawawi, Wawancara, Situbondo 15 Januari 2023

Berikut ini penulis sajikan dalam sebuah tabel pemetaan antara ke dua pesantren tersebut.

Tabel 1.1
Persamaan dan Perbedaan Pesantren Sukorejo dan Al Azhar Situbondo

Pondok Pesantren	Tahun Berdiri	Jumlah Santri	Jenis	Keunggulan
Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo	1914	21.004	Komprehensif	<i>Human Capital</i>
Salafiyah Syafi'iyah Al Azhar Mojosari Asembagus Situbondo	1960	700	Komprehensif	<i>Real Time Monitoring</i>

Pesantren sebagai sebuah organisasi yang memiliki fungsi sebagai lembaga pendidikan, dakwah serta lembaga pemberdayaan masyarakat³⁴ tentu memberikan respon terhadap hadirnya undang-undang pesantren. Respon dari sebuah Rancangan Undang-undang (RUU) hingga menjadi sebuah Undang-undang sebagai produk hukum. Respon tersebut adalah bagaimana pandangan atau sikap dan komunikasi yang dilakukan pesantren baik secara internal maupun eksternal dalam menyikapi undang-undang tersebut. Komunikasi internal organisasi adalah proses penyampaian pesan antara anggota-anggota organisasi yang terjadi untuk kepentingan organisasi, seperti komunikasi antara pimpinan dengan bawahan, antara sesama bawahan, dan sebagainya. Proses komunikasi internal ini bisa berwujud komunikasi antarpribadi ataupun

³⁴ Akhmad Zaini, "UU Pesantren No 18 Tahun 2019: Kekuatan, Kelemahan, Peluang, Ancaman Bagi Pesantren Dan Lembaga Pendidikan Keagamaan Di Kabupaten Tuban", *Tadris*, 15 (Februari, 2021), 75.

komunikasi kelompok.³⁵ Komunikasi eksternal adalah komunikasi yang dilakukan pesantren dengan para steacholdernya. Sehingga dalam konteks komunikasi menjadi menarik untuk telaah bagaimana kemudian pesantren memberikan pandangan dan melakukan komunikasi dalam merespon sebuah pesan Undang-undang No. 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren ini. Sebagai upaya pesantren mempertahankan identitas lembaga atau organisasinya. Apakah pesantren merasa dirugikan atau malah diuntungkan ? Hal ini disebabkan selama ini pondok pesantren merupakan institusi perubahan sosial yang telah terbuktinya nyata dalam mencerdaskan kehidupan bangsa melalui identitas pendidikan di pondok pesantren.³⁶

Pada bulan Oktober tahun 2018 terbit RUU “Pesantren dan Pendidikan Keagamaan” cikal bakal Undang-Undang No. 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren sebagai sebuah pesan komunikasi pemerintah kepada pondok pesantren. Pesantren Sukorejo memberikan respon dengan melakukan kajian atau halaqoh. Hasil kajiannya memberikan dua rekomendasi sebagai komunikasi eksternal terhadap pemerintah.

Salah satu diantara rekomendasinya adalah keberadaan rancangan undang-undang pesantren dan lembaga pendidikan ini kalau nanti disahkan sebagai undang-undang hendaknya tidak sampai mengebiri terhadap keberadaan pondok pesantren justru keberadaan undang-undang ini menjadi penguatan terhadap pondok pesantren. Kedua, agar pemerintah tidak sampai melakukan intervensi terhadap ke khasan yang ada di dalam pondok pesantren.³⁷

³⁵ Onong Uchjana Effendy, *Dimensi-Dimensi Komunikasi* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000), 123.

³⁶ Kun Wazis, “Wacana Komunikasi Pesantren di Era Revolusi Industri 4.0”, *Indonesian Journal of Islamic Communication*, (Juli, 2020), 104.

³⁷ Ach. Fadloil, Sambutan Sosialisasi Undang-undang Pesantren, 2 November 2023

Sementara Pengasuh Pesantren Al Azhar Situbondo memberikan pandangan dengan menganggapnya sebagai sesuatu yang menghawatirkan terhadap eksistensi pesantren.”³⁸

Inilah sesungguhnya yang menjadi problem penelitian, adanya perbedaan cara pandang komunikator (pesantren) dalam melihat pesan berupa undang-undang pesantren. Seharusnya pesantren menolak karena secara sepintas akan mereduksi pesantren itu sendiri yang manfaatnya mungkin jauh lebih aman dari pada menerima. Tetapi dua pesantren ini berbeda pandangan dalam menyikapi undang-undang ini. Sehingga menarik untuk dikaji lebih dalam bagaimana komunikasi yang dilakukan dua pondok pesantren ini dalam menyikapi Undang-undang No. 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren. Satu sisi pesantren mendapatkan insentif berupa rekognisi dan finansial dari pemerintah tapi sisi yang lain harus mengorbankan ke khasan dan kewenangan pesantren itu sendiri.

B. Fokus Penelitian

Dari uraian di atas muncul pertanyaan sebagai fokus penelitian yaitu mengapa Pondok Pesantren cenderung bisa menerima Undang-undang Pesantren No. 18 Tahun 2019 padahal Pondok Pesantren selama ini adalah lembaga yang memiliki kemandirian dan independensi? Selanjutnya secara rinci diajukan pertanyaan penelitian sebagai berikut.

1. Apa pandangan Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo dan Salafiyah Syafi'iyah Al Azhar Mojosari Situbondo dalam Menyikapi Undang-undang No. 18 Tahun 2019 tentang Pesantren?

³⁸ Nawawi, Wawancara, Situbondo 04 Januari 2024

2. Bagaimana komunikasi organisasi Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo dan Salafiyah Syafi'iyah Al Azhar Mojosari Situbondo dalam Menyikapi Undang-undang No. 18 Tahun 2019 tentang Pesantren?

C. Tujuan Penelitian

Secara umum tujuan penelitian ini dalam rangka mengungkap komunikasi yang dilakukan Pondok Pesantren untuk mempertahankan kemandiriannya dengan penerimaannya terhadap undang-undang ini. Secara khusus penelitian ini dilakukan dalam rangka:

1. Menganalisis pandangan Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo dan Salafiyah Syafi'iyah Al Azhar Mojosari Situbondo dalam Menyikapi Undang-undang No. 18 Tahun 2019 tentang Pesantren.
2. Menganalisis komunikasi organisasi Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo dan Salafiyah Syafi'iyah Al Azhar Mojosari Situbondo dalam Menyikapi Undang-undang No. 18 Tahun 2019 tentang Pesantren.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan konteks, fokus dan tujuan penelitian di atas, maka hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun praktis.

1. Manfaat Secara Teoritis

Segi teoritik keberadaan penelitian ini sebagai usaha mengembangkan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan komunikasi pesantren sebagai sebuah organisasi/lembaga dalam menyikapi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren.

2. Manfaat Secara Praktis

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi penulis dalam teori komunikasi organisasi dan kajian pesantren serta posisi pesantren dalam Undang-undang No. 18 Tahun 2019.

b. Bagi Pembaca

Penelitian ini bermanfaat untuk memberikan informasi kepada masyarakat atas diberlakukannya Undang-undang No. 18 Tahun 2019 tentang Pesantren. Pembaca juga mengetahui bagaimana pondok pesantren menyikapi terhadap Undang-undang No. 18 Tahun 2019.

c. Bagi Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember.

Dapat menambah bacaan referensi tentang komunikasi pesantren dan dapat dijadikan referensi terhadap peneliti berikutnya yang mengkaji tentang komunikasi pesantren dan Undang-undang No. 18 Tahun 2019 sebagai pengembangan kajian prodi komunikasi dan penyiaran islam.

E. Ruang Lingkup dan Keterbatasan Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini adalah komunikasi organisasi Pesantren Sukorejo dan Al Azhar Situbondo dalam Menyikapi Undang-undang No. 18 Tahun 2019 tentang Pesantren. Ada dua variabel dalam penelitian ini yaitu komunikasi organisasi pesantren dan Undang-undang No. 18 Tahun 2019 tentang Pesantren.

Keterbatasan penelitian ini penulis rinci sebagai berikut.

1. Penelitian ini dilakukan pada dua pondok pesantren, yaitu Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo dan Al Azhar Mojosari Asembagus Situbondo
2. Teori komunikasi yang digunakan dalam pisau analisis penelitian ini adalah komunikasi organisasi
3. Undang-undang yang di sikapi dan menjadi pesan komunikasi adalah Undang-undang No. 18 Tahun 2019 tentang Pesantren.

F. Definisi Istilah

Terdapat tiga terminologi yang akan berkelindan sebagai main-subject penelitian ini.

1. Komunikasi Organisasi

Komunikasi organisasi adalah komunikasi yang dilakukan sebuah organisasi baik terjadi antar anggota dalam organisasi (internal) maupun dengan pihak di luar organisasi (eksternal) yang memiliki keterkaitan (steacholder), baik dilakukan secara formal maupun non formal.

2. Pondok Pesantren

Pondok pesantren adalah lembaga pendidikan tempat santri mengkaji ilmu agama islam. Selain itu pondok pesantren sebagai lembaga dakwah dan pemberdayaan masyarakat. Di dalam pesantren ada pondok, masjid, santri, kiai, dan pengajaran kitab kuning sebagai kitab klasik islam. Para pengkaji ilmu di Pondok Pesantren tinggal menetap di asrama yang telah disediakan khusus.

3. Undang-undang No. 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren

Undang-undang No. 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren merupakan wujud aturan terhadap pesantren dengan memberikan rekognisi, afirmasi dan fasilitasi secara khusus dari pemerintah terhadap keberadaan pesantren. Misalnya diakuinya lulusan pendidikan asli pesantren dan bantuan dana khusus bagi pesantren.

Pemerintah juga menginginkan adanya *take and give* berupa aturan-aturan yang harus pula di ikuti pesantren. Misalnya tentang pendaftaran pesantren kepada menteri agama, kurikulum dan polanya, dan adanya penjaminan mutu pesantren.


G. Sistematika Penulisan

Penulisan tesis ini, terbagi menjadi enam bab, dan setiap babnya diuraikan ke dalam beberapa sub bab, yaitu sebagai berikut:

Bab satu adalah pendahuluan. Pada bab ini terdapat beberapa sub bab yaitu konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, dan sistematika penulisan.

Bab dua adalah kajian pustaka. Pada ini, membahas penelitian-penelitian terdahulu, kajian teori, dan kerangka konseptual

Bab tiga adalah metode penelitian. Pada bab ini, terdapat beberapa sub baba diantaranya pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, subjek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data, dan tahapan-tahapan penelitian.



Bab empat adalah paparan data dan analisis. Pada bab ini memaparkan data yang telah dikumpulkan dan menganalisisnya serta mengemukakan temuan penelitian.

Bab lima adalah pembahasan. Pada bab ini membahas data yang telah dikumpulkan dan menganalisisnya berdasarkan teori yang relevan.

Bab enam adalah penutup. Pada bab ini memaparkan kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang merupakan hasil akhir dari sebuah penelitian yang telah dilakukan. Penulis juga memberikan saran sebagai pendapat dan tinjauan idealis pribadi peneliti.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



BAB II
KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Kajian terdahulu adalah upaya peneliti untuk mencari perbandingan dan selanjutnya untuk menemukan inspirasi baru untuk penelitian selanjutnya. Di samping itu kajian terdahulu membantu peneliti dalam menemukan perbedaan dan persamaan antara peneliti terdahulu, maka menyajikan dalam bentuk poin deskripsi dan tabel sebagai berikut:

1. Penelitian dari Abimanyu Satrio Prakoso (2021) dalam tesis yang berjudul Komunikasi Organisasi Muhammadiyah Covid Command Center (MCCC) dalam Penerapan Program Pencegahan Covid-19 di Bengkulu.¹

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui komunikasi organisasi yang dilakukan MCCC terhadap upaya Program Pencegahan COVID-19 di Bengkulu. Pada penelitian ini menggunakan teori komunikasi organisasi milik R. Wayne Pace dan F. Faules. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, Komunikasi organisasi yang terjalin di dalam MCCC Bengkulu yaitu komunikasi antara atasan dengan anggota telah maksimal atau dengan kata lain telah terlaksana sepenuhnya sebagaimana adanya.

¹ Abimanyu Satrio Prakoso, “Komunikasi Organisasi Muhammadiyah Covid Command Center (MCCC) dalam Penerapan Program Pencegahan Covid-19 Di Bengkulu”, (*Tesis*, Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga, 2021)

Kesamaan dalam penelitian ini adalah komunikasi organisasinya dalam menyikapi aturan dari pemerintah dan menggunakan teori serta metode penelitian yang sama. Perbedaan dalam penelitian ini adalah subjek penelitiannya yaitu Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo dan Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Al Azhar Asembagus Situbondo.

2. Penelitian yang dilakukan Nurul Fajriyah dalam Jurnal yang berjudul Komunikasi Organisasi dalam Menjalinkan Ukhuwah Islamiyah di Pondok Pesantren Daarussa'adah Desa Taman Sari Kecamatan Gedong Tataan Pesawaran.²

Penelitian ini untuk mengungkap komunikasi kiai pada Pesantren Annuqayah dan Pesantren Al-Amien Prenduan yang dikelola secara kolektif. Strategi komunikasi horizontal dan vertikal kiai dalam kepemimpinan kolektif di Pesantren An-Nuqayah dan Pesantren Al-Amien Prenduan Sumenep. Metode penelitiannya menggunakan kualitatif deskriptif.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan penulis terletak pada kajian komunikasi organisasi yang dijadikan objek penelitiannya. Komunikasi organisasi dijadikan acuan teori yang digunakan. Perbedaannya terletak pada subjek penelitiannya. Penelitian ini dilakukan di Pondok Pesantren Daarussa'adah dan yang menjadi

² Nurul Fajriyah, "Komunikasi Organisasi dalam Menjalinkan Ukhuwah Islamiyah di Pondok Pesantren Daarussa'adah Desa Taman Sari Kecamatan Gedong Tataan Pesawaran", (*Tesis*, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, UIN Raden Intan Lampung, 2018)

konsentrasi adalah jalinan ukhwah islamiyahnya pondok pesantren sedangkan penelitian yang dilakukan penulis pada dua lokasi yaitu Pondok Pesantren Sukorejo dan Al Azhar Situbondo dalam menyikapi Undang-undang Pesantren.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Erawadi, Hanan Putri Nasution, Oda Kinata Banurea, M. Walimsyah Sitorus Tesis dengan judul Komunikasi Organisasi di Pesantren Al-Bi'tsatil Islamiyah Panyabungan Timur.³

Penelitian ini berusaha melihat komunikasi antara pimpinan pesantren dengan guru-guru Pondok Pesantren Al-Bi'tsatil Islamiyah Panyabungan Timur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi pimpinan pesantren dengan guru-guru (dari atas ke bawahan) dilaksanakan melalui kegiatan musyawarah dalam rapat pimpinan pesantren secara formal, dan acara pengajian/muzakkarah di pesantren, dan pada upacara peringatan hari besar Islam; maulid nabi Muhammad SAW, acara isra' mi'raj, dan tahun baru Hijriyah.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan penulis terletak pada kajian komunikasi organisasi yang dijadikan objek penelitiannya. Komunikasi organisasi dijadikan acuan teori yang digunakan. Perbedaanya terletak pada subjek penelitiannya. Penelitian ini dilakukan di Pesantren Al-Bi'tsatil Islamiyah Panyabungan Timur yang menjadi konsentrasi adalah komunikasi internal di dalam pesantren

³ Erawadi dkk, "Komunikasi Organisasi di Pesantren Al-Bi'tsatil Islamiyah Panyabungan Timur", *Bunayya*, 3 (Juni, 2022), 184.

sedangkan penelitian yang dilakukan penulis pada dua lokasi yaitu Pondok Pesantren Sukorejo dan Al Azhar Situbondo dalam menyikapi Undang-undang Pesantren.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Fathorrahman dalam Disertasinya yang berjudul Komunikasi Kiai dalam Kepemimpinan Kolektif di Pesantren Annuqayah Guluk-Guluk dan Pesantren Al-Amien Prenduan Sumenep.⁴

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap komunikasi kiai pada Pesantren Annuqayah dan Pesantren Al-Amien Prenduan yang dikelola secara kolektif. Strategi komunikasi horizontal dan diagonal kiai dalam

kepemimpinan kolektif di Pesantren An-Nuqayah dan Pesantren Al-Amien Prenduan Sumenep. Metode penelitian yang digunakan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Salah satu hasilnya bahwa strategi komunikasi horizontal kiai dilakukan dengan cara musyawarah jum'atan di An-Nuqayah dan rapat dari setiap lembaga di bawah Dewan Ri'asah di Al-Amien.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan terletak pada kajian komunikasi yang dijadikan objek penelitiannya. Kajian komunikasi organisasi dijadikan salah satu acuan teori yang digunakan. Perbedaanya terletak pada subjek penelitiannya. Penelitian ini dilakukan di Pesantren Annuqayah dan Pesantren Al-Amien Prenduan Sumenep dan yang menjadi konsentrasi pada aspek kepemimpinan kiai.

⁴ Fathorrahman, "Komunikasi Kiai dalam Kepemimpinan Kolektif di Pesantren Annuqayah Guluk-Guluk dan Pesantren Al-Amien Prenduan Sumenep", (*Disertasi*, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2023)

Sedangkan penelitian yang penulis lakukan pada dua lokasi yaitu Pondok Pesantren Sukorejo dan Al Azhar Situbondo konsentrasinya pada aspek menyikapi sebuah pesan yaitu Undang-undang Pesantren.


5. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Sidiq Purnomo dalam Tesisnya yang berjudul Komunikasi Organisasi Kepala Madrasah dalam Mewujudkan Visi dan Misi Madrasah Tsanawiyah Al Amiriyyah Blokagung Tegalsari Banyuwangi Tahun Ajaran 2019/2020.⁵

Penelitian ini mendeskripsikan komunikasi organisasi kepala madrasah secara verbal dan non verbal dalam mewujudkan visi dan misi

Madrasah Tsanawiyah Al Amiriyyah Blokagung Tegalsari Banyuwangi tahun ajaran 2019/2020. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi organisasi secara verbal melalui lisan yakni: forum rapat bulanan, mingguan, triwulan, upacara, melalui breafing pagi. Sedangkan komunikasi organisasi secara nonverbal melalui bahasa tubuh (kinesik) yaitu dengan uswatun hasanah, membudayakan 5 s (senyum, salam, sapa, sopan, salim), dengan melipat tangan, dengan menunjuk menggunakan jari, mengacungkan jempol saat memberikan reward.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan terletak pada kajian komunikasi organisasi yang dijadikan objek penelitiannya. Teori komunikasi organisasi dijadikan acuan dalam membahas penelitian. Perbedaanya terletak pada subjek penelitiannya.

⁵ Muhammad Sidiq Purnomo, “Komunikasi Organisasi Kepala Madrasah dalam Mewujudkan Visi dan Misi Madrasah Tsanawiyah Al Amiriyyah Blokagung Tegalsari Banyuwangi Tahun Ajaran 2019/2020”, (*Tesis*, Pascasarjana IAIN Jember, 2020)



Penelitian ini dilakukan di Madrasah Tsanawiyah Al Amiriyah Blokagung Tegalsari Banyuwangi dan pada aspek kepemimpinannya yaitu mewujudkan visi dan misi madrasah tsanawiyah. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan pada dua lokasi yaitu Pondok Pesantren Sukorejo dan Al Azhar Situbondo konsentrasinya pada aspek menyikapi sebuah pesan yaitu Undang-undang Pesantren.

6. Penelitian yang dilakukan oleh Yusri Yenni Hasibuan, Tesis dengan judul Komunikasi Organisasi Badan Kenaziran Masjid Raya Miftahul Jannah dalam Pengelolaan Masjid di Kabupaten Padang Lawas.⁶

Penelitian ini mengkaji interaksi dan aktifitas komunikasi organisasi badan kenaziran masjid Raya Miftahul Jannah dalam pengelolaan masjid di kabupaten Padang Lawas. Penelitiannya menggunakan metode pendekatan kualitatif. Salah satu hasil penelitiannya menunjukkan bahwa aktivitas komunikasi organisasi BKM yaitu penyampaian informasi, baik itu berbagai pesan, ide, dan gagasan dari satu pihak ke pihak lain yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan penulis, terletak pada kajian komunikasi organisasi yang dijadikan objek penelitiannya. Teori komunikasi organisasi dijadikan acuan dalam membahas penelitiannya. Selain itu juga dalam penggunaan metode penelitiannya yaitu kualitatif. Aspek perbedaanya bahwa penelitian ini

⁶ Yusri Yenni Hasibuan, “Komunikasi Organisasi Badan Kenaziran Masjid Raya Miftahul Jannah dalam Pengelolaan Masjid di Kabupaten Padang Lawas”, (*Tesis*, UIN Sumatera Utara, Medan, 2022)

dilakukan pada aspek pengelolaan Badan Kenaziran Masjid Raya Miftahul Jannah. Sedangkan penelitian yang dilakukan penulis di pondok pesantren pada aspek menyikapi sebuah pesan organisasi yaitu Undang-undang Pesantren.

7. Penelitian yang dilakukan oleh Turhamun, Tesis dengan judul Komunikasi Organisasi (Studi Analisis Strategi Komunikasi Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Banyumas sebagai Upaya Mewujudkan Khilafah Islamiyah).⁷

Penelitian ini mengkaji komunikasi organisasi Hizbut Tahrir Indonesia dalam mewujudkan Khilafah Islamiyah. Metode penelitiannya menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif analitis.

Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa komunikasi organisasi HTI Banyumas menggunakan dua model yaitu komunikasi internal sebagai bentuk instruksi dan koordinasi sehingga secara struktur memungkinkan terjadinya komunikasi ke atas, komunikasi ke bawah, komunikasi horizontal, komunikasi diagonal. Selanjutnya komunikasi eksternal guna hubungan dengan masyarakat, periklanan, promosi dan survaei konsumen yang keseluruhannya untuk melakukan publikasi.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan pada kajian komunikasi yang dijadikan objek penelitiannya. Kajian komunikasi

⁷ Turhamun, "Komunikasi Organisasi (Studi Analisis Strategi Komunikasi Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Banyumas Sebagai Upaya Mewujudkan Khilafah Islamiyah)", (*Tesis*, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2015)

organisasi dijadikan teori yang digunakan untuk menganalisis hasil penelitian. Perbedaannya terletak pada subjek penelitiannya. Penelitian ini dilakukan pada organisasi HTI. Sedangkan penulis melakukan penelitian pada organisasi Pondok Pesantren.

8. Penelitian yang dilakukan oleh Yudellia Wira Permata, pada Tesis yang berjudul Komunikasi Organisasi dalam Pelaksanaan Program Unggulan Service Excellent (Studi Kasus Pada Organisasi Pendidikan di Sekolah Dasar Islam Terpadu Nurul Ilmi Bilingual Integrated Islamic School, Kota Pariaman).⁸

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana proses komunikasi organisasi internal dan eksternal NIBIIS Pariaman dalam pelaksanaan program unggulan service excellent. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, dengan pendekatan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan program unggulan service excellent NIBIIS Pariaman, didukung dengan keseriusan dari pihak internal serta eksternal organisasi pendidikan NIBIIS.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan terletak pada kajian komunikasi organisasi yang dijadikan objek penelitiannya. Perbedaannya terletak pada jenis penelitian yang digunakan, penelitian ini menggunakan studi kasus sedangkan penulis menggunakan

⁸ Yudellia Wira Permata, "Komunikasi Organisasi dalam Pelaksanaan Program Unggulan Service Excellent (Studi Kasus Pada Organisasi Pendidikan di Sekolah Dasar Islam Terpadu Nurul Ilmi Bilingual Integrated Islamic School, Kota Pariaman)", (*Tesis*, Universitas Andalas, 2022)

jenis deskriptif. Selain itu, subjek penelitian ini pada organisasi pendidikan di sekolah, sedangkan penulis melakukan penelitian pada pondok pesantren.

9. Penelitian yang dilakukan oleh Kun Wazis, Wacana Komunikasi Pesantren Di Era Revolusi Industri 4.0⁹

Penelitian ini mengkaji tentang komunikasi yang terkait dengan dunia pesantren. Penelitian ini menghasilkan dua simpulan bahwa *pertama*, komunikasi pesantren didukung oleh suatu kenyataan bahwa ilmu komunikasi mampu menjangkau bidang kajian yang luas, dalam hal ini

menyentuh identitas pondok pesantren yang memiliki jaringan tidak hanya secara nasional, tetapi internasional melalui jaringan ulama nusantara.

Kedua, komunitas pondok pesantren merupakan realitas simbolik yang memancarkan pesan-pesan komunikasi untuk selalu dideteksi maknanya melalui kehidupan pondok pesantren.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah sama-sama membahas pesantren dan juga pada aspek dasar teori yang digunakan yaitu komunikasi. Perbedaannya adalah pada kajian komunikasi pesantren sedangkan penulis dalam penelitian ini menggunakan komunikasi organisasi.

⁹ Kun Wazis, "Wacana Komunikasi Pesantren di Era Revolusi Industri 4.0", *Indonesian Journal of Islamic Communication*, 3 (Juli 2020), 88.

10. Penelitian yang dilakukan oleh Azzahra Maulida Tantri Goserira, Komunikasi Pondok Pesantren Tahfidzul Qur'an Insan Kamil Karanganyar dalam Upaya Penerapan New Normal.¹⁰

Penelitian ini membahas tentang komunikasi yang dilakukan Pondok Pesantren Tahfidzul Qur'an Insan Kamil Karanganyar dalam upaya penerapan new normal, baik dari aspek komunikasi organisasinya maupun tindakan komunikatifnya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa komunikasi organisasi di PPTQ Insan Kamil berjalan cukup baik, di lihat dari struktur, arus, sistem dan fungsi yang sudah berjalan.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah komunikasi organisasi yang digunakan sebagai objek penelitiannya dan juga metode penelitian yang digunakan. Perbedaannya terletak pada subjek kajian. Penelitian ini subjek kajiannya pada aturan new normal dari pemerintah sedangkan penulis melakukan penelitian pada Undang-undang No. 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren.

Tabel 2.1
Persandingan Orisinalitas Penelitian dengan Kajian Terdahulu

No	Nama	Judul	Fokus Penelitian		Orisinalitas
			Persamaan	Perbedaan	
1	Abimanyu Satrio Prakoso	Komunikasi Organisasi Muhammadiyah Covid Command Center (MCCC) Dalam Penerapan Program	Persamaan dalam penelitian ini adalah aspek objek penelitiannya yaitu komunikasi organisasi dalam menyikapi	Penelitian ini subjek penelitiannya adalah Organisasi Muhammadiyah Covid Command Center (MCCC) sedangkan penelitian akan	Penelitian ini mengkaji komunikasi Pesantren Sukorejo dan Al Azhar Situbondo ditinjau dari aspek komunikasi

¹⁰ Azzahra Maulida Tantri Goserira, "Komunikasi Pondok Pesantren Tahfidzul Qur'an Insan Kamil Karanganyar dalam Upaya Penerapan New Normal", (Tesis, UIN Sunan Kalijaga, 2022)

		Pencegahan Covid-19 di Bengkulu	aturan dari pemerintah. Selain itu juga sama pada aspek metode dan jenis penelitiannya.	datang subjeknya adalah pondok pesantren.	organisasinya dalam menyikapi Undang-undang No. 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren. Bagi penelitian sebelumnya kajian teori tentang komunikasi organisasi mungkin sudah banyak peneliti menggunakan dalam beberapa penelitian. Akan tetapi kajian tentang komunikasi organisasi dari dua pesantren Sukorejo dan Al Azhar Situbondo dalam menyikapi undang-undang pesantren belum pernah ada yang mengkaji secara mendalam topik tersebut.
2	Nurul Fajriyah	Komunikasi Organisasi dalam Menjalin Ukhuwah Islamiyah di Pondok Pesantren Daarussa'adah Desa Taman Sari Kecamatan Gedong Tataan Pesawaran	Persamaan penelitian ini terletak pada kajian komunikasi organisasi yang dijadikan objek penelitiannya. Komunikasi organisasi dijadikan acuan teori yang digunakan	Perbedaanya terletak pada subjek penelitiannya. Penelitian ini dilakukan di Pondok Pesantren Daarussa'adah dan yang menjadi konsentrasi adalah jalinan ukhwh islamiyahnya pondok pesantren sedangkan penulis melakukan pada dua lokasi yaitu Pondok Pesantren Sukorejo dan Al Azhar Situbondo dalam menyikapi Undang-undang Pesantren.	
3	Erawadi, Hanan Putri Nasution, Oda Kinata Banurea, M. Walimsyah Sitorus	Komunikasi Organisasi di Pesantren Al-Bi'tsatil Islamiyah Panyabungan Timur	Persamaan dengan penelitian ini terletak pada kajian komunikasi organisasi yang dijadikan objek penelitiannya. Komunikasi organisasi dijadikan acuan teori yang digunakan	Perbedaanya terletak pada subjek penelitiannya. Penelitian ini dilakukan di Pesantren Al-Bi'tsatil Islamiyah Panyabungan Timur dan yang menjadi konsentrasi adalah	

				komunikasi internal di dalam pesantren sedangkan penulis melakukan penelitian pada dua lokasi yaitu Pondok Pesantren Sukorejo dan Al Azhar Situbondo dalam menyikapi Undang-undang Pesantren.	
4	Fathorrahman	Komunikasi Kiai dalam Kepemimpinan Kolektif di Pesantren Annuqayah Guluk-Guluk dan Pesantren Al-Amien Prenduan Sumene	Persamaan dengan penelitian ini terletak pada kajian komunikasi yang dijadikan objek penelitiannya. Kajian komunikasi organisasi dijadikan salah satu acuan teori yang digunakan	Perbedaanya terletak pada subjek penelitiannya. Penelitian ini dilakukan di Pesantren Annuqayah dan Pesantren Al-Amien Prenduan Sumenep dan yang menjadi konsentrasi pada aspek kepemimpinan kiai. Sedangkan melakukan penelitian pada dua lokasi yaitu Pondok Pesantren Sukorejo dan Al Azhar Situbondo konsentrasinya pada aspek menyikapi sebuah pesan yaitu Undang-undang Pesantren	

5	Muhammad Sidiq Purnomo	Komunikasi Organisasi Kepala Madrasah Dalam Mewujudkan Visi dan Misi Madrasah Tsanawiyah Al Amiriyyah Blokagung Tegalsari Banyuwangi Tahun Ajaran 2019/2020	Persamaan dengan penelitian ini terletak pada kajian komunikasi organisasi yang dijadikan objek penelitiannya. Teori komunikasi organisasi dijadikan acuan dalam membahas penelitiannya	Perbedaanya terletak pada subjek penelitiannya. Penelitian ini dilakukan di Madrasah Tsanawiyah Al Amiriyyah Blokagung Tegalsari Banyuwangi pada aspek kepemimpinannya yaitu mewujudkan visi dan misi madrasah tsanawiyah. Sedangkan penulis melakukan penelitian pada dua lokasi yaitu Pondok Pesantren Sukorejo dan Al Azhar Situbondo konsentrasinya pada aspek menyikapi sebuah pesan yaitu Undang-undang Pesantren	
6	Yusri Yenni Hasibuan	Komunikasi Organisasi Badan Kenaziran Masjid Raya Miftahul Jannah dalam Pengelolaan Masjid di Kabupaten Padang Lawas	Persamaan dengan penelitian ini terletak pada kajian komunikasi organisasi yang dijadikan objek penelitiannya. Teori komunikasi organisasi	Perbedaanya bahwa penelitian ini dilakukan pada aspek pengelolaan Badan Kenaziran Masjid Raya Miftahul Jannah. Sedangkan penulis melakukan penelitian di	

			<p>dijadikan acuan dalam membahas penelitiannya. Selain itu sama juga dalam penggunaan metode penelitiannya yaitu kualitatif</p>	<p>pondok pesantren pada aspek menyikapi sebuah pesan organisasi yaitu Undang-undang Pesantren.</p>
7	Turhamun	<p>Komunikasi Organisasi (Studi Analisis Strategi Komunikasi Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Banyumas Sebagai Upaya Mewujudkan Khilafah Islamiyah)</p>	<p>Persamaan dengan penelitian ini terletak pada kajian komunikasi yang dijadikan objek penelitiannya. Kajian komunikasi organisasi dijadikan teori yang digunakan untuk mengalisis hasil penelitiannya.</p>	<p>Perbedaanya terletak pada subjek penelitiannya. Penelitian ini dilakukan pada organisasi HTI. Sedangkan penulis melakukan penelitian pada Pondok Pesantren</p>
8	Yudellia Wira Permata	<p>Komunikasi Organisasi dalam Pelaksanaan Program Unggulan Service Excellent (Studi Kasus Pada Organisasi Pendidikan di Sekolah Dasar Islam Terpadu Nurul Ilmi Bilingual Integrated</p>	<p>Persamaan dengan penelitian ini terletak pada kajian komunikasi organisasi yang dijadikan objek penelitiannya.</p>	<p>Perbedaanya terletak pada jenis penelitian yang digunakan, penelitian ini menggunakan studi kasus sedangkan penulis menggunakan metode jenis deskriptif. Selain itu, subjek penelitian ini pada organisasi pendidikan di sekolah, sedangkan penelitian penulis</p>

		Islamic School, Kota Pariaman)		pada pondok pesantren.	
9	Kun Wazis	Wacana Komunikasi Pesantren Di Era Revolusi Industri 4.0	Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas pesantren dan juga pada aspek dasar teori yang digunakan yaitu komunikasi.	Perbedaannya adalah pada kajian komunikasi pesantren sedangkan penulis melakukan penelitian pada kajian komunikasi organisasi.	
10	Azzahra Maulida Tantri Goserira	Komunikasi Pondok Pesantren Tahfidzul Qur'an Insan Kamil Karanganyar dalam Upaya Penerapan New Normal	Persamaan dengan penelitian ini adalah komunikasi organisasi yang digunakan sebagai objek penelitiannya dan metode penelitian yang digunakan.	Perbedaannya adalah terletak pada subjek kajiannya. Penelitian ini subjek kajiannya pada aturan new normal dari pemerintah sedangkan penulis melakukan penelitian ini pada Undang-undang No. 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren	

Sumber : diolah dari beberapa referensi

B. Kajian Teori

1) Komunikasi Organisasi

a. Pengertian Komunikasi Organisasi

Komunikasi Organisasi dapat didefinisikan sebagai pertunjukan dan penafsiran pesan di antara unit-unit komunikasi yang merupakan bagian

dari suatu organisasi tertentu. Suatu organisasi yang terdiri dari unit-unit komunikasi dalam suatu hubungan hirarki antara yang satu dengan yang lainnya dan beroperasi dalam suatu lingkungan.¹¹

Dalam buku Komunikasi Organisasi karya R. Wayne Pace dan Don F. Faules juga menjabarkan bahwa definisi komunikasi organisasi dapat dilihat dari dua sudut pandang yaitu definisi subjektif dan definisi objektif. Keduanya memiliki ciri khas masing-masing.

Sudut pandang subjektif, komunikasi dipandang dari suatu perspektif interpretif. Proses penciptaan makna atas interaksi yang merupakan organisasi.¹² Sehingga dalam perspektif ini makna komunikasi organisasi adalah perilaku organisasi yang terjadi dan bagaimana orang-orang yang terlibat dalam suatu proses berinteraksi dan memberikan makna terhadap apa yang terjadi. Perspektif ini terfokuskan pada proses terciptanya makna dalam berinteraksi, memelihara, dan mengubah organisasi. Sedangkan dalam definisi objektif komunikasi cenderung menekankan kegiatan penanganan pesan yang terkandung dalam suatu “batas organisasional (*organizational boundary*).¹³ Dalam prespektif ini difokuskan pada komunikasi dimana komunikasi merupakan alat yang dapat digunakan seseorang untuk beradaptasi dengan lingkungannya dengan suatu langkah-langkah yang dilakukan.

Berbeda pengertian komunikasi organisasi dari Redding dan Sanborn

¹¹ R.Wayne Pace & Don F Faules, *Komunikasi Organisasi*, terj. Dedi Mulyana (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013), 31.

¹² R.Wayne Pace & Don F Faules, *Komunikasi....*, 33

¹³ R.Wayne Pace & Don F Faules, *Komunikasi....*, 33

yang dikutip oleh Arni Muhammad dalam buku komunikasi organisasi, menurut mereka “komunikasi organisasi adalah pengiriman dan penerimaan informasi dalam organisasi yang kompleks yang termasuk dengan bidang ini adalah komunikasi internal, komunikasi upward, dan lain-lain”.¹⁴

Pengertian komunikasi organisasi ini, penulis mencoba membandingkan teori R. Wayne Pace dan Don Faules dan teori dari Redding dan Sanborn.

Jika R. Wayne memandang komunikasi organisasi dalam dua prespektif, lain halnya dengan Redding dan Sanborn yang dikutip oleh Arni Muhammad dalam buku Komunikasi Organisasi, menurut mereka komunikasi organisasi adalah pengiriman dan penerimaan informasi dalam organisasi yang kompleks. Yang termasuk dengan bidang ini adalah komunikasi internal, hubungan manusia, hubungan persatuan pengelola, komunikasi downward, komunikasi upward, dan lain-lain.¹⁵


Tabel 2.2
Dua Sudut Pandang Komunikasi Organisasi

Sudut Pandang Komunikasi Organisasi	
R. Wayne Pace dan Don F. Faules	Subjektif dan Objektif
Redding dan Sanborn	Komunikasi Internal, Hubungan Manusia, Hubungan Persatuan Pengelola, Komunikasi Downward, Komunikasi Upward

Dalam penelitian ini organisasi yang dimaksud adalah pesantren

¹⁴ Arni Muhammad, *Komunikasi Organisasi* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2007), 65.

¹⁵ Arni Muhammad, *Komunikasi Organisasi.....*, 65



sebagai organisasi yang memiliki fungsi dakwah, pendidikan dan pemberdayaan masyarakat.¹⁶ Bagaimana kemudian pesantren ini sebagai sebuah organisasi menyikapi Undang-undang No. 18 Tahun 2019 tentang Pesantren. Jika dalam perspektif teori R. Wayne Pace bisa di lihat dalam sudut pandang subjektif dan objektif. Sementara dalam perspektif Redding dan Sanborn dapat di amati dalam komunikasi internal, hubungan manusia dan seterusnya.

Menurut Effendy dimensi komunikasi dalam kehidupan organisasi terbagi menjadi komunikasi internal dan eksternal. Komunikasi internal adalah pertukaran gagasan diantara para administrator dan karyawan mereka dalam suatu perusahaan atau jabatan tersebut lengkap dengan struktur yang khas dan pertukaran secara horizontal dan vertical dalam suatu perusahaan yang menyebabkan pekerjaan berlangsung. Komunikasi internal dikenal dengan komunikasi instruktif, kontrol dan koordinatif yang integratif dan direktif ke arah tujuan. Efendi juga menjelaskan bahwa komunikasi eksternal ialah komunikasi antara pimpinan organisasi dengan khalayak di luar organisasi. Komunikasi eksternal disebut juga dengan komunikasi adaptif dan kontrol terhadap lingkungan demi kelangsungan hidup organisasi.¹⁷ Sehingga dapat dikatakan bahwa komunikasi eksternal adalah komunikasi organisasi dengan khalayak di luar organisasi yaitu steacholder yang memiliki keterkaitan dengan organisasi.

¹⁶ Lihat Bab 3 undang-undang pesantren No. 18 tahun 2019 Tentang Pendirian dan Penyelenggaraan Pesantren.

¹⁷ Onong Uchjana Effendy, *Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek*, (Bandung, Remaja Rosdakarya Offset, 1995), 8.

b. Unsur-unsur komunikasi dan organisasi

1) Unsur-unsur komunikasi

Komunikasi merupakan interaksi manusia yang terjadinya pertukaran pesan antara komunikator dan komunikan sedangkan unsur-unsur komunikasi merupakan hal yang mendasar dalam proses komunikasi, yaitu hal-hal yang berperan dan dibutuhkan dalam proses komunikasi. Oleh sebab itu, berikut ini unsur-unsur komunikasi menurut Lasswell dalam bukunya *The structure and function of communication* ada lima point penting di dalam unsur komunikasi yaitu

komunikator, komunikan, pesan, media dan efek¹⁸, berikut ini penjelasan mengenai lima unsur tersebut.

- a) Komunikator merupakan seseorang yang memberikan signal-signal atau tanda-tanda berupa pembicaraan yang mengirimkan pesan dalam berkomunikasi
- b) Komunikan merupakan kebalikan dari komunikator yaitu orang yang menerima informasi berupa tanda-tanda, signal dan pesan dalam pembicaraan tersebut.
- c) Pesan, pesan merupakan informasi yang diberikan oleh komunikator berupa saran perintah atau pendapat terhadap komunikan,
- d) Media, media merupakan saluran yang atau alat penyalur pesan dari komunikator ke komunikan berupa pesan verbal berupa lisan, non verbal berupa tulisan catatan dan gerak tubuh (tanda-tanda atau

¹⁸ Onong Uchjana Effendy, *Ilmu Komunikasi*...., 10.

signal).

- e) Efek, efek merupakan reaksi atau jawaban yang diberikan komunikator terhadap komunikan.¹⁹

Kelima unsur tersebut saling berkaitan satu dengan yang lainnya, artinya apabila tidak terjadi lima unsur tersebut komunikasi tidak terjalin dengan baik.

Kaitan dengan penelitian ini bahwa pemerintah sebagai komunikator menyampaikan pesan berupa undang-undang kepada komunikan yaitu pesantren. Media yang digunakan melalui sebuah

surat sebagai draf rancangan undang-undangnya juga melalui media sosial resmi pemerintah. Respon dari pesantren terhadap undang-undang ini merupakan sebuah efek dalam proses komunikasi.

Pesantren juga melakukan komunikasi eksternal dengan beberapa steacholder. Maka pemerintah dan pesantren sama-sama menjadi komunikator atau komunikan.

2) Unsur-Unsur Organisasi

Konsep dasar dalam organisasi minimal mencakup unsur-unsur berikut ini :

- a) Adanya anggota

Anggota organisasi terdiri dari dua orang atau lebih. Anggota organisasi terdiri dari orang-orang (manusia). Karena organisasi

¹⁹ Malayu S.P. Hasibuan, *Organisasi dan Motivasi* (Jakarta, Bumi Aksara, 2010), 27.

terdiri dari beberapa orang sebagai anggota maka dinamika dalam organisasi baik yang berimplikasi positif maupun negatif dalam organisasi adalah sesuatu yang wajar.²⁰ Pesantren merupakan sebuah organisasi yang terdiri pimpinan dan anggota. Pimpinan dalam pesantren pada biasanya dikenal dengan sebutan dewan pengasuh atau ketua yayasan. Sedangkan anggotanya terdiri dari para guru atau ustadz yang mengajar kepada para santri

b) Bekerja sama

Kerja sama merupakan bagian dari interaksi sosial. Kerja sama

antar anggota organisasi ini mutlak diperlukan pembagian tugas dan kerja bisa berbeda-beda tetapi harus bisa bekerja sama.²¹

Pesantren sebagai sebuah organisasi dari mulai pimpinan sampai dengan anggota memiliki tugas pokok dan fungsi masing-masing. Misalnya struktur organisasi yang ada di Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo. Pimpinan tertinggi yaitu pengasuh memiliki tiga wakil pengasuh. Diantaranya wakil pengasuh yang menangani bidang *ilmiah* (ilmu). Wakil pengasuh yang menangani bidang *amaliyah* (amal) dan wakil pengasuh yang menangani bidang *maliyah* (harta).

Oleh karena itu dalam upaya mencapai keuntungan atau manfaat bersama dari kerjasama, perlu komunikasi yang baik antara semua

²⁰ Jaelani, *Teori Organisasi* (Semarang: Yayasan Prima Agus Teknik, 2001), 10.

²¹ Jaelani, *Teori Organisasi*...., 10

pihak dan pemahaman sama terhadap tujuan bersama.²²

c) Mencapai tujuan bersama

Tujuan ini menjadi komitmen bersama meskipun setiap anggota mempunyai sifat dan karakteristik yang berbeda tugas dan peranannya juga berbeda. Tujuan ini sebagai pengikat anggota organisasi dalam melakukan kerjasama.²³ Tujuan adanya pesantren adalah sebagai lembaga *tafaquh fiddin* yaitu memperdalam ilmu agama. Masing-masing pesantren secara spesifik memiliki ciri khas dalam visi pesantrennya. Misalnya Pesantren Sukorejo Situbondo

memiliki visi lahirnya generasi muslim khaira ummah,²⁴ Pesantren Sidogiri Pasuruan misalnya memiliki visi mencetak santri menjadi *ibadillah as-Shalihin*.²⁵

c. Proses Komunikasi Organisasi


Proses komunikasi organisasi meliputi dua tahapan komunikasi yaitu secara primer dan sekunder. Proses komunikasi primer merupakan proses pengekspresian diri berupa perasaan gagasan dan pikiran kepada orang lain dengan menggunakan lambang dan simbol sebagai media yaitu berupa isyarat, gambaran, warna, bahasa, dan beberapa media lainnya, yang mana media tersebut dapat diterima atau diterjemahkan dalam pikiran dan

²² Amanda Carolina Lakoy, "Pengaruh Komunikasi, Kerjasama Kelompok, dan Kreativitas Terhadap Kinerja Karyawan pada Hotel Aryaduta Manado", *EMBA*, 3 (September, 2015), 983.

²³ Jaelani, *Teori Organisasi*, 10.

²⁴ Lihat Brosur Sabar Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo dalam <https://sabarsukorejo.com/assets/pdf/brosur.pdf>

²⁵ Lihat Profil Pesantren Sidogiri dalam <https://sidogiri.net/profil/>



perasaan.²⁶ Dimana penelitian ini berupaya melihat proses komunikasi organisasi yang terjadi di pondok pesantren dalam menyikapi Undang-undang No. 18 Tahun 2019 yaitu proses komunikasi internal yaitu terjalin antar sesama jajaran, ketua dengan anggota organisasi, anggota dengan anggota dan seterusnya. Juga proses komunikasi eksternal dengan beberapa steacholder pesantren.

Proses komunikasi sekunder merupakan penyampaian pesan terhadap orang lain dengan sarana atau alat berupa media yang mana lambang menjadi media pertama.²⁷ Dalam melancarkan komunikasinya setiap jajaran menggunakan media kedua sebagai alat bantu untuk mempermudah dalam berkomunikasi yang terhalang oleh waktu, tempat dan sasaran yang luas berupa melalui telepon, pesan singkat online, majalah radio, televisi, film dan media yang lainnya yang mampu membantu dalam proses komunikasi agar berjalan dengan baik.

Pondok pesantren Sukorejo telah melakukan proses komunikasi sekunder tersebut dengan adanya halaqoh yang ditayangkan melalui media youtube sebagai sebuah repon terhadap rancangan undang-undang pesantren.

Komunikasi organisasi juga sebagai aktivitas sosial, karena tidak saja menjadi jembatan untuk para pengambil kebijakan di tingkat pemerintahan, tetapi juga dalam tataran yang lebih rendah pada tingkat

²⁶ Effendy, *Ilmu Komunikasi Teori*, 11.

²⁷ Effendy, *Ilmu Komunikasi Teori*, 16.

akar rumput (grassroot) menjadi kebutuhan para anggota dengan membicarakan berbagai masalah.²⁸ Komunikasi organisasi dibagi menjadi dua tahap yaitu komunikasi internal dan eksternal.

1) Komunikasi internal


Komunikasi internal merupakan proses komunikasi yang terjalin antara anggota dan pengurus yang berada dalam suatu organisasi berupa pertukaran gagasan secara vertikal maupun horizontal, sehingga tercapainya tujuan organisasi.²⁹ Komunikasi internal merupakan proses komunikasi yang dilakukan antar jajaran dalam pesantren dengan

maksud dan tujuan tertentu. Berikut ini penjelasan dari dimensi komunikasi internal secara vertikal dan horizontal:

Komunikasi vertikal merupakan komunikasi yang dilakukan pimpinan pesantren ke bawahan dan dari bawahan ke atasan atau komunikasi antara pimpinan dan bawahan secara timbal balik (*two-way traffic communication*). Dalam komunikasi vertikal pimpinan memberikan arahan dan instruksi kepada bawahan berupa informasi, petunjuk dan penjelasan, kemudian bawahan memberikan respon berupa saran, pengaduan, keluhan, dan laporan kepada pimpinannya. Komunikasi horizontal yaitu proses komunikasi yang dilakukan secara mendatar yang dilakukan antara sesama staf, sesama pimpinan, karyawan dalam pesantren. Komunikasi horizontal

²⁸ Hafied Cangara, *Pengantar Ilmu Komunikasi* (Jakarta : Rajawali Pers, 2010), 56.

²⁹ Effendy, *Ilmu Komunikasi Teori*, 16.




cenderung secara tidak formal tergantung kondisi dan situasi biasanya komunikasi dilakukan disaat santai dan istirahat atau diluar organisasi setelah pulang kerja. Komunikasi horizontal dapat digunakan dalam memecahkan masalah, karena mudahnya pertukaran dan pengalaman yang dilakuan, hal yang dilakukan bertujuan untuk membangun kepuasan dan semangat bekerja.³⁰

Komunikasi internal dibagi menjadi tiga bagian yaitu komunikasi secara personal melalui tatap muka yang dilakukan anggota menggunakan media, komunikasi personal yang dilakukan secara

menatap dan adanya hubungan kontak secara pribadi (personal contact) dapatdiartikan komunikasi (*Interpersonal Communication*). Kemudian komunikasi personal bermedia merupakan komunikasi yang menggunakan media sebagai alat pertukaran pesan yang mana tidak terjadi kontak secara langsung. Komunikasi kelompok merupakan komunikasi yang dilakukan saattatap muka antara kelompok dengan kelompok yang lain di dalam organisasi. Komunikasi kelompok dibagi menjadi dua yaitu komunikasi kelompok kecil dan komunikasi kelompok besar, komunikasi kelompok kecil terjadi antara pimpinan dengan kelompok bawahan sedangkan komunikasi dalam kelompok besar yaitu komunikasi yang dilakukan secara sekala besar sehingga tidak dapat memberikan tanggapan secara verbal.³¹ Komunikasi massa

³⁰ Effendy, *Ilmu Komunikasi Teori*, 16.

³¹ Effendy, *Ilmu Komunikasi Teori*, 17.



merupakan komunikasi yang salurkan melalui pemancar berupa audio maupun visual, berupa televisi, radio, siaran, surat kabar, majalah dan film.³²

Bentuk komunikasi internal dalam pesantren berupa adanya rapat-rapat bulanan, triwulan atau rapat kuartal di masing-masing bidang atau bagian. Tujuannya adalah evaluasi kerja dan pemberian motivasi dan arahan kepada seluruh anggota dalam mensukseskan setiap program organisasi.

2) Komunikasi Eksternal

Komunikasi eksternal merupakan komunikasi yang dilakukan pimpinan organisasi kepada khalayak berupa direktorat, instansi pemerintah, departemen, serta perusahaan besar. Komunikasi tersebut dilakukan pimpinan organisasi mewakili pesantren mengenai hal-hal yang dianggap penting yang tidak dapat digantikan kepada orang lain. Komunikasi eksternal dibagi menjadi dua, yaitu komunikasi kepada khalayak bersifat informatif sehingga khalayak merasa keterlibatan dengan organisasi. Sedangkan komunikasi khalayak yaitu berupa komunikasi dari khalayak kepada organisasi sebagai umpan balik yang dilakukan organisasi.

Tujuan utama dilaksanakan komunikasi eksternal oleh sebuah organisasi adalah:

³² Elvinaro Ardianto, *Komunikasi Massa* (Bandung: Refika Offset, 2014), 6.

- a) Untuk membina dan memelihara hubungan yang baik
- b) Untuk menciptakan opini publik yang menguntungkan
- c) Untuk memelihara dan menjaga citra organisasi agar tetap positif.³³

Pesantren sebagai sebuah organisasi melakukan komunikasi eksternal bertujuan untuk kerjasama program atau penyesuaian program yang dianggap dapat memberatkan sumbangsih terhadap pesantren. Seperti adanya kegiatan halaqoh Pesantren Sukorejo respon atas lahirnya undang-undang pesantren merupakan bentuk komunikasi eksternal karena melibatkan beberapa pihak terkait dari luar Pesantren

Sukorejo itu sendiri.

Tugas seorang komunikator dalam proses komunikasi yaitu berusaha menyampaikan pesan yang dapat diterima dan dipahami oleh komunikan.

Sender merupakan komunikator orang yang menyampaikan pesan kepada orang lain. *Encoding* merupakan proses pengalihan melalui lambang, *Message* merupakan pesan yang memiliki bermakna yang disampaikan oleh komunikator. *Decoding* proses dimana upaya penetapan makna pada lambang yang dilakukan oleh komunikan, *Receiver* merupakan upaya komunikan yang menerima pesan dari komunikator berupa tanggapan atau reaksi, *Feedback* merupakan umpan balik atau tanggapan komunikan setelah pesan yang disampaikan oleh komunikator, *Noise* merupakan gangguan atau

³³ Effendy, *Ilmu Komunikasi Teori*, 11.

hambatan yang tak diduga yang terjadi dalam proses komunikasi tersebut akibat diterimanya pesan lain oleh komunikan yang berbeda dengan pesan yang disampaikan oleh komunikator kepadanya.³⁴

Proses komunikasi merupakan elemen terpenting untuk menentukan berhasil tidaknya proses penyampaian pesan dari komunikator ke komunikan yang merupakan tujuan utama komunikasi. Jika proses berjalan dengan lancar maka hasilnya akan sesuai dengan yang diharapkan komunikator. Begitu pula jika proses komunikasi kacau, maka komunikasi tidak akan efektif. Proses

komunikasi yang salah dapat menyebabkan kesalahpahaman. Hal ini wajar karena proses komunikasi merupakan salah satu cara untuk memediasi transfer informasi.

Bagaimana kemudian pesantren dalam proses komunikasi melakukan upaya-upaya berupa komunikasi internal dan eksternal dalam menyikapi lahirnya undang-undang pesantren ini baik komunikasi yang terjalin secara primer dan sekunder dalam bentuk komunikasi kelompok, komunikasi personal dan komunikasi massa dan lain sebagainya.

d. Arus Komunikasi Organisasi

Komunikasi sangat penting dalam sebuah organisasi, karena menyangkut penyampaian pesan antar individu dan kelompok mengenai

³⁴ Effendy, *Ilmu Komunikasi Teori*, 18.

pekerjaan dalam organisasi.

Berdasarkan arus komunikasi organisasi, Ermia mengutip dari Liliweri menyebutkan bahwa paling tidak terdapat tiga bentuk jaringan di dalam komunikasi formal yakni berdasarkan arah yang dituju yaitu vertikal, horizontal, atau diagonal.³⁵


1) Komunikasi Vertikal

Komunikasi vertikal adalah arah arus komunikasi yang terjadi dari atas ke bawah (*downward communication*) dan dari bawah ke atas (*upward communication*). Pada *downward communication* pimpinan

menyampaikan pesan kepada bawahan. Alur ini memiliki fungsi sebagai berikut:

- a) Pemberian atau penyampain intruksi kerja, bentuknya perintah, arahan, penerangan, manual kerja, uraian tugas.
- b) Penjelasan dari pimpinan mengenai mengapa satu tugas perlu dilaksanakan. Hal ini ditunjukkan agar pekerja mengetahui bagaimana tugas-tugas berkaitan dengan tugas dan posisi yang lain di organisasi dan mengapa mereka mengerjakan tugas tersebut.
- c) Penyampaian informasi mengenai peraturan-peraturan yang berlaku seperti bagaimana waktu kerja, cara pengaturan gaji, asuransi kesehatan, dan lain-lain.
- d) Penyampaian informasi mengenai bagaimana penampilan pekerja,

³⁵ Ermia Kuswandini, "Organizational Communication Of Nahdlatul Ulama's Sleman Branch Leaders Of Bond Of Female Students (PC IPPNU)", *E-Societas*, 9 (Oktober, 2020), 8.



baik itu penampilan fisik maupun penampilan kemampuan menjalankan pekerjaan dan memperlihatkan daya tahan dalam keberhasilan kerja.

- e) Pemberian informasi bagaimana mengembangkan misi perusahaan.³⁶

Terdapat lima jenis informasi yang biasa dikomunikasikan dari atasan ke bawahan yaitu:

- a) *How to job* adalah jenis informasi yang menyangkut bagaimana kita melaksanakan tugas atau pekerjaan. Perintah/instruksi dapat berupa pemberitahuan, petunjuk, penjelasan dan job description.

- b) *Rationale for doing jobs* adalah jenis informasi mengenai atas dasar alasan apa kita melaksanakan tugas yang dibebankan kepada kita. Dalam hal ini, supaya karyawan memahami bagaimana dia bekerja yang memahami bagaimana dia bekerja yang berkaitan dengan berkaitan dengan tugas lainnya.

- c) *Organizational policies and practices* adalah jenis informasi mengenai kebijakan dan petunjuk-petunjuk praktis. Dalam hal ini, karyawan diberikan informasi mengenai jam kerja, gaji, pemutusan hubungan kerja, asuransi, cuti, insentif, sanksi dan sebagainya.

- d) *Employee performance* yaitu jenis informasi mengenai kinerja karyawan, bagaimana karyawan melaksanakan pekerjaannya

³⁶ Effendy, *Ilmu Komunikasi Teori*, 10-11.

dengan baik untuk efisien dan efektifnya tujuan organisasi.

e) *Mission of the organization* adalah informasi untuk mengembangkan kesamaan misi.

Penyampaian informasi kepada bawahan dapat dilakukan dengan berbagai metode. Lisa dengan mengutip dari Pace (1989) mengemukakan empat klasifikasi metode itu : metode lisan, tulisan, gambar dan campuran dari tulisan dan gambar.³⁷

(1) Metode lisan. Metode lisan dinilai paling efektif dalam situasi yang mencakup teguran dan mendamaikan perselisihan tetapi paling tidak

efektif dalam enam situasi lainnya meskipun empat dari enam situasi juga dinilai paling efektif untuk kombinasi metode lisan diikuti tulisan.

(2) Metode Tulisan. Metode tulisan saja dinilai paling efektif bila diperlukan informasi untuk tindakan yang akan datang, bila informasinya umum dan bila tidak diperlukan kontak pribadi.

(3) Metode gambar. Metode tulisan diikuti lisan tidak dinilai paling efektif atau paling tidak efektif bagi setiap situasi.

(4) Metode Campuran. Metode lisan diikuti tulisan dinilai paling efektif dalam enam dari sepuluh situasi dan tidak pernah dinilai tidak sesuai dengan situasi apapun.

Komunikasi juga mengalir dari bawahan ke atasan atau *upward communication*. Metode yang digunakan dalam penyampaian informasi

³⁷ Lisa Wati, "Alur Komunikasi Organisasi PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) Cabang Samarinda dalam Meningkatkan Motivasi Kerja Karyawan", *eJournal Ilmu Komunikasi*, 4 (Februari, 2014), 144.

bisa dengan lisan, tulisan, gambar, skema, atau kombinasi diantara semuanya. Metode *upward communication* memiliki beberapa fungsi, yaitu:

- (1) Penyampaian informasi mengenai pekerjaan yang sudah dan yang belum selesai dilaksanakan.
 - (2) Penyampaian saran-saran perbaikan dari bawahan.
 - (3) Membantu pemimpin dalam pengambilan keputusan.³⁸
- 2) Komunikasi horizontal

Komunikasi horizontal yaitu arus informasi yang terjadi secara

mendatar atau sejajar di antara para pekerja dalam satu unit. Menurut Soleh Soemirat dan Elvinaro Ardianto dalam buku *Komunikasi Organisasional*, tujuan dari arus informasi ini antara lain:

- (1) Mengkoordinasikan pengerjaan tugas
- (2) Bertukar informasi dalam rencana dan kegiatan
- (3) Mengatasi masalah
- (4) Mendapatkan pemahaman bersama
- (5) Memusyawarahkan, negosiasi, dan menengahi perbedaan
- (6) Membangun dukungan interpersonal.³⁹

Dalam penerapan alur komunikasi horizontal banyak metode yang digunakan para karyawan, misalnya percakapan pada saat istirahat, percakapan melalui telepon, menggunakan memo, dengan diadakanya

³⁸ Effendy, *Ilmu Komunikasi Teori*, 10.

³⁹ Soleh Soemirat, dkk., *Komunikasi Organisasional* (Jakarta, Universitas Terbuka, 2000), 220.

rapat diantara para karyawan yang sejajar kedudukannya, dan lain-lain.

3) Komunikasi diagonal

Komunikasi diagonal adalah komunikasi yang terjadi di dalam sebuah organisasi diantara seseorang dengan orang lain yang satu sama lain berbeda dalam kedudukannya dan bagian. Dalam komunikasi ini tidak ada perintah maupun pertanggung jawaban, biasanya hanya menyampaikan ide. Komunikasi diagonal diperlukan khususnya bagi para pekerja pada level bawah guna menghemat waktu. Dalam penggunaan alur ini diperlukan dua syarat yakni:

- (1) Setiap pekerja melakukan komunikasi secara diagonal harus memperoleh izin dari atasannya langsung
- (2) Setiap pekerja yang melakukan komunikasi diagonal harus menginformasikan hasil yang dicapai kepada atasan langsung.

e. Efektivitas Sistem Komunikasi organisasi.

Sistem komunikasi organisasi dapat bekerja efektif, jika kebijakan pimpinan tentang saluran komunikasi jelas dan semua pejabat menduduki pusat-pusat komunikasi mempunyai kompetensi komunikasi yang memadai. Kebutuhan terhadap tingkat kompetensi komunikasi berlaku progresif sejalan kedudukan pada struktur hirarkis, yang mencerminkan garis-garis kewenangan, karena watak sistem komunikasi pada hakikatnya adalah sistem kewenangan objektif.⁴⁰ Kebijakan komunikasi yang jelas dan

⁴⁰ Chester I Barnard, *The Functions of the Executive* terj. Andre Hardjana (Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2016), 132.

terbuka membuat semua orang mengetahui saluran komunikasi masing-masing. Kompetensi komunikasi dapat ditingkatkan melalui penataran komunikasi bagi jajaran manajemen maupun karyawan biasa.

Suatu gagasan tidak ada gunanya sebelum diteruskan dan dipahami oleh orang lain. Komunikasi dianggap sempurna, jika itu terjadi dan diakui keberadaannya bila suatu pikiran atau ide (pesan) diteruskan sehingga gambaran mental yang dipersepsikan penerima, persis sama dengan yang dibayangkan oleh pengirim.⁴¹ Komunikasi yang efektif terjadi jika individu mencapai pemahaman yang sama, merangsang pihak yang dituju (*receiver*) atau penerima melakukan tindakan, dan mendorong si penerima pesan untuk berpikir dengan cara yang baru. Bagaimanapun kemampuan untuk berkomunikasi secara efektif menambah produktivitas, baik bagi individu maupun organisasi.⁴²

Komunikasi yang efektif memerlukan persepsi, ketepatan, kredibilitas, pengendalian dan keserasian. Pedoman efektif untuk mengatasi hambatan dan memperbaiki keterampilan komunikasi yaitu:

- 1) Memelihara iklim komunikasi terbuka;
- 2) Bertekad memegang teguh etika berkomunikasi;
- 3) Memahami kesulitan dalam komunikasi antara budaya;
- 4) Menggunakan pendekatan komunikasi yang berpusat pada penerima;
- 5) Menggunakan teknologi secara bijaksana dan bertanggung jawab untuk

⁴¹ Robbins, Stephen P & Judge, Timothy A. *Organizational Behavior*, terj. Bob Sabran, dan Devri Bernadi Putera (Jakarta: Erlangga, 2010), 35.

⁴² Cortland Bovee, Jhon V. Thill, *Business Communication Today*, terj. Andre (Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2016), 138.

memperoleh dan berbagi informasi.

6) Menciptakan dan memproses pesan secara efektif dan efisien.⁴³

Bagi pesantren dalam proses rekrutmen dan penentuan penempatan siapa yang menjadi pimpinan serta karyawan ditentukan oleh pengasuh pesantren sebagai pimpinan tertinggi. Akan tetapi tetap dengan proses pemenuhan administrasi yang sesuai dengan buku pedoman pesantren. Disinilah tidak semua orang meskipun kredibel di luar dapat dengan mudah masuk mengisi ruang-ruang jabatan penting di pesantren. Karena kredibel di luar pesantren tidak sama patokannya dengan kredibel kriteria pesantren.

Kriteria pesantren adalah personal yang memenuhi kekhasan pesantren seperti dapat membaca Al Quran dengan benar, dapat membaca kitab kuning dengan baik, mampu dan mau menerapkan budaya dan etika pesantren dan lain sebagainya. Inilah salah satu sistem yang dibangun oleh pondok pesantren. Sehingga ketika ada sesuatu yang berkaitan dengan pesantren dengan segala ruang lingkupnya akan efektif dalam melakukan komunikasi. Misalnya tentang Undang-undang No. 18 Tahun 2019 ini, andai saja pengasuh pesantren tidak memiliki kecakapan di bidang agama atau pengurus pesantren tidak memiliki pengetahuan tentang pesantren maka tidak akan memberikan respon yang signifikan.

f. Sistem Komunikasi Organisasi

Sistem komunikasi pasti dibutuhkan oleh setiap organisasi untuk melaksanakan fungsi-fungsi internal dan eksternal organisasi, yang akan berpengaruh pada kemampuan organisasi untuk mencapai tujuan dan

⁴³ Bovee, Courtland L. dan Thill, John V. *Komunikasi Bisnis*, terj. Doddi Prastuti (Jakarta: Indeks, 2007), 18-19.

memelihara perkembangannya. Dalam buku yang berjudul *Communication and Communication Systems: In Organization, Management, and Interpersonal Relations*⁴⁴ disebutkan bahwa sistem dan fungsi komunikasi organisasi sebagai berikut: organisasi yang besar, adalah penting merancang sistem komunikasi yang sekaligus dapat membuat organisasi mampu menangani lingkungan, memelihara kerja fungsi internal, dan mengerti dan mampu melakukan perubahan yang dibutuhkan atau yang cocok.⁴⁵

Ketika organisasi dapat melaksanakan sistem komunikasi, organisasi dapat bekerja secara efektif dan efisien baik untuk menangani urusan internal maupun eksternal organisasi, termasuk pengembangan daya adaptasi dengan perubahan lingkungan. Peran seorang eksekutif dalam praktik dijelaskan secara singkat oleh, dalam buku *The Functions of the Executive*, sebagai berikut: Tugas pertama seorang eksekutif puncak adalah membangun dan memelihara sebuah sistem komunikasi yang efektif. Kedua, meningkatkan produktivitas kerja anggota organisasi, ketiga, ia harus merumuskan dan menentukan arah tujuan organisasi.⁴⁶

Pentingnya komunikasi dalam mempengaruhi sistem organisasi dinyatakan Likert yang menempatkannya sebagai variabel manajerial penting sebagai dasar penyusunan teori empat sistem yang dikembangkan.

⁴⁴ Lee O Thayer, *Communication and Communication Systems*, terj. Andre Hardjana (Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2016), 129.

⁴⁵ Lee O Thayer, *Communication and Communication....*, 129.

⁴⁶ Chester I Barnard, *Communication and Communication Systems* (Cambridge: Harvard University Press, 1938), 217.

Menurut Likert masing-masing sistem memiliki pola komunikasi yang berbeda-beda yaitu:

- 1) Sistem mutlak; interaksi atasan dan bawahan di dominasi atasan, semua keputusan berasal dari atas dan bentuk komunikasinya adalah instruksi dan perintah.
- 2) Sistem penguasa semi mutlak; bersifat otoriterian, komunikasi bersifat bebas dan terus terang.
- 3) Sistem penasehat; interaksi tingkat pribadi dan moderat, informasi berjalan baik ke atas maupun ke bawah, adanya kebebasan bawahan untuk mengambil keputusan dan pola komunikasinya bersifat konsultatif.
- 4) Sistem pengajak serta; interaksi tim, informasi berjalan ke segala arah, komunikasi didasarkan kebebasan, keterbukaan, keterusterangan dan hampir tanpa rasa takut akan hukuman.

Sistem komunikasi organisasi dapat bekerja efektif, jika kebijakan pimpinan tentang saluran komunikasi jelas dan semua pejabat menduduki pusat-pusat komunikasi mempunyai kompetensi komunikasi yang memadai. Kebutuhan terhadap tingkat kompetensi komunikasi berlaku progresif sejalan kedudukan pada struktur hierarkis, yang mencerminkan garis-garis kewenangan, karena watak sistem komunikasi pada hakikatnya adalah sistem kewenangan objektif.⁴⁷ Kebijakan komunikasi yang jelas dan terbuka membuat semua orang mengetahui saluran komunikasi masing-

⁴⁷ Chester I Barnard, *Communication and Communication...*, 217

masing. Kompetensi komunikasi dapat ditingkatkan melalui penataran komunikasi bagi jajaran manajemen maupun karyawan biasa. Dalam mengambil keputusan perlu komunikasi secara solutif, yang mana penyebaran komunikasi terjalin sangat luas dalam komunikasi organisasi.

Penelitian ini berupaya melihat sistem organisasi pesantren dalam menyikapi lahirnya undang-undang pesantren ini. Apakah pengasuh sebagai pimpinan tertinggi mendominasi kebijakan? Atau bersifat otoriterian, atau adanya kebebasan bawahan dalam menyampaikan keputusan organisasi, menyampaikan statemen-statemen terkait respon terhadap undang-undang ini.

g. Iklim Komunikasi Organisasi

Menelaah iklim komunikasi organisasi, kita harus memilah terlebih dahulu apa itu iklim komunikasi dan iklim organisasi. Kedua bentuk iklim tersebut saling mempengaruhi satu sama lain. Iklim komunikasi berbeda dengan iklim organisasi dalam arti iklim komunikasi meliputi persepsi-persepsi mengenai pesan-pesan dan peristiwa yang berhubungan dengan pesan-pesan dan peristiwa yang berhubungan dengan pesan yang terjadi dalam organisasi.⁴⁸

Menurut Falcione yang dikutip oleh Wayne Pace dan Don F. Faules dalam buku komunikasi organisasi menjelaskan bahwa:

Iklim komunikasi organisasi adalah suatu citra makro, abstrak dan gabungan dari suatu fenomena global yang disebut komunikasi organisasi. Kita mengasumsikan bahwa iklim berkembang dari interaksi antara sifat-sifat itu. Iklim

⁴⁸ Faules, *Komunikasi Organisasi*, 147.

dipandang sebagai suatu kualitas pengalaman subjektif yang berasal dari persepsi atas karakter-karakter yang relatif langgeng pada organisasi.⁴⁹

Interaksi antara anggota organisasi, baik antara atasan dan bawahan serta sesama bawahan dalam organisasi formal dapat menciptakan suatu situasi keakraban atau sebaliknya. Situasi adanya kedekatan hubungan- hubungan tersebut sesungguhnya merupakan iklim komunikasi yang ada dalam iklim organisasi yang akan mempengaruhi setiap tingkah laku anggota organisasi.⁵⁰

Iklim komunikasi yang penuh persaudaraan mendorong para anggota organisasi berkomunikasi secara terbuka, rileks, ramah tamah dengan anggota lain. Sedangkan iklim yang negatif menjadikan anggota tidak berani berkomunikasi secara terbuka dan rasa persaudaraan.⁵¹ Untuk mengetahui iklim komunikasi organisasi dapat mengkaji teori Charles Redding yang dikutip oleh Arni Muhammad dalam buku komunikasi organisasi yang mengemukakan lima dimensi penting dari iklim organisasi yaitu:

- 1) *Supportiveness* atau bawahan mengamati bahwa hubungan komunikasi mereka dengan atasan membantu mereka membangun, dan menjaga perasaan diri berharga, dan penting.
- 2) Partisipasi membuat keputusan.
- 3) Kepercayaan, dapat dipercaya, dan dapat menyimpan rahasia

⁴⁹ Faules, *Komunikasi Organisasi*, 149.

⁵⁰ Gerald M Goldhaber, *Organizational Communication*, (Lowa: WBC Publisher, 1995), 95.

⁵¹ Muhammad, *Komunikasi Organisasi*, 85.

- 4) Keterbukaan, dan keterusterangan.
- 5) Tujuan kinerja yang tinggi, pada tingkat mana tujuan kinerja dikomunikasikan dengan jelas kepada anggota organisasi⁵²

Iklm komunikasi organisasi merupakan fungsi kegiatan yang terdapat dalam organisasi untuk menunjukkan kepada anggota organisasi bahwa organisasi tersebut mempercayai mereka dan memberikan kebebasan dalam mengambil resiko. mendorong mereka dan memberikan mereka tanggung jawab dalam mengerjakan tugas-tugas mereka, menyediakan informasi yang terbuka dan cukup tentang

organisasi.⁵³ Kemudian juga disebutkan dalam sumber lain bahwa adanya sikap dari atasan mendengarkan dengan penuh perhatian, memperoleh informasi yang dapat dipercaya dan terus terang dari anggota organisasi, secara aktif memberi penyuluhan kepada anggota organisasi sehingga mereka dapat melihat, bahwa keterlibatan mereka penting bagi keputusan organisasi dan menaruh perhatian pada pekerjaan yang bermutu tinggi.⁵⁴

Pesantren dalam menyikapi undang-undang No. 18 tahun 2019 ini apakah melakukan iklim positif dengan keterbukaan atau sebaliknya kecanggungan dan tertutup dalam menyikapi suatu persoalan yang ada.

⁵² Muhammad, *Komunikasi Organisasi*, 85.

⁵³ Faules, *Komunikasi Organisasi*, 154.

⁵⁴ Gerald M Goldhaber, *Organizational Communication, 5th ed.*, Dubuque, WinC (New York: Brown Publishing, 1991), 65-67.

2) Strategi Komunikasi

a. Pengertian Strategi Komunikasi


Menurut Byrne sebagaimana dikutip oleh Brannan⁵⁵ mendefinisikan strategi sebagai sebuah pola yang mendasar dari sasaran yang berjalan dan yang direncanakan, penyebaran sumber daya dan interaksi organisasi dengan pasar (khalayak umum), pesaing dan faktor-faktor lingkungan. Effendi⁵⁶ juga menjelaskan bahwa strategi pada hakekatnya merupakan perencanaan (*planning*) dan manajemen (*management*) untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkan menurut Littlemore dalam *The Communicative Effectiveness of Diferent Types of Communication Strategy* menjelaskan bahwa strategi komunikasi merupakan langkah-langkah yang harus diambil di dalam meningkatkan efektifitas komunikasi.

Memudahkan memahami strategi perlu kiranya dijelaskan beberapa istilah kata yang identik dengan strategi diantaranya ialah, metode dan taktik. Metode ialah cara yang teratur dan sistematis untuk pelaksanaan suatu cara kerja agar tercapai hasil yang diharapkan. Sedangkan taktik ialah tahap-tahap atau langkah-langkah tertentu yang dipakai untuk melaksanakan strategi. Jika manajemen sudah merumuskan tujuan dan strateginya, maka ia berada dalam posisi untuk menentukan taktik.

Maka dapat dipahami bahwa metode ruang lingkupnya lebih luas dibandingkan dengan strategi. Hal ini dikarenakan strategi sudah masuk

⁵⁵ Brannan Tom, *Integrated Market Communication* (Jakarta: PPM, 2005), 2.

⁵⁶ Onong Uchjana Effendi, *Hubungan Masyarakat: Suatu Studi Komunikologis*. (Bandung: Remaja Rosdakarya. 1998), 301.



pada wilayah perencanaan yang didukung dengan manajemen, sedangkan metode baru pada wilayah pembuatan cara yang tersistematis. Ahwan Fanani juga mengatakan bahwa strategi lebih luas lagi, yakni mengandung penjelasan mengenai metode dan teknik.⁵⁷ Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa metode sebagai kerangka besar sedangkan strategi adalah bentuk turunan dari kerangka besar tersebut.

Adapun taktik lebih bersifat spesifik karena sudah pada tataran praktik atau pelaksanaan sebuah strategi. Artinya metode dan strategi cenderung bersifat permanen, sedangkan taktik bisa berubah-ubah sesuai dengan situasi dan kondisi tapi tanpa keluar dari kerangka besar metode dan strategi. Menurut peneliti hal ini dikarenakan metode memiliki target tujuan secara umum, sedangkan strategi sebagai tahapan langkah untuk mewujudkannya, adapun taktik sebagai sebuah langkah akhir dalam pelaksanaan sebuah rencana akan tetapi pada ruang lingkup yang lebih kecil namun menunjang keberhasilan dalam mencapai tujuan besar atau umum.

Penjelasan di atas maka dapat penulis katakan bahwa strategi adalah perpaduan dari perencanaan dan manajemen yang diutamakan, sebagai sebuah turunan dari metode dan diperjelas melalui taktik dalam pelaksanaan operasionalnya guna mencapai suatu tujuan tertentu.

Strategi komunikasi yang peneliti maksud ialah strategi komunikasi

⁵⁷ Ahwan Fanani, "Mengurai Kerancuan Istilah Strategi dan Metode Pembelajaran", *Nadwa*, 8 (Oktober 2014), 175.

konsep Harold D. Laswell sebagaimana dikutip oleh Effendy menjelaskan bahwa untuk bisa memahami strategi komunikasi maka harus mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut:

- 1) Siapakah komunikatornya?
- 2) Pesan apa yang dinyatakannya?
- 3) Media apa yang digunakannya?
- 4) Siapa komunikannya?
- 5) Efek apa yang diharapkan?⁵⁸

Beberapa pertanyaan diatas, sesungguhnya secara implisit mengandung pertanyaan lain yang perlu dijawab dengan seksama.

Pertanyaan tersebut ialah:

- 1) Kapan dilaksanakannya?
- 2) Bagaimana melaksanakannya?
- 3) Mengapa dilaksanakan demikian?

Tambahan pertanyaan tersebut dalam komunikasi sangat penting karena pendekatan terhadap efek yang diharapkan dari suatu kegiatan komunikasi bisa bermacam-macam, sesuai dengan fungsi komunikasi itu sendiri. *Informatif, Regulatory* (Pengendalian), *Persuasif, Integratif*.⁵⁹

b. Fungsi Strategi Komunikasi

Strategi komunikasi baik secara makro (*planned multi-media strategy*) maupun secara mikro (*single communication medium strategy*)

⁵⁸ Effendy, *Hubungan Masyarakat*, 37.

⁵⁹ Robert Tua Siregar dkk, *Komunikasi Organisasi* (Bandung: Widina Bhakti Persada, 2021), 4

mempunyai fungsi ganda yaitu:

- 1) Menyebarluaskan pesan komunikasi yang bersifat informatif, persuasif dan instruktif secara sistematis kepada sasaran untuk memperoleh hasil optimal.
- 2) Menjembatani *cultural gap* akibat kemudahan diperolehnya dan kemudahan dioperasionalkannya media massa yang begitu ampuh, yang jika dibiarkan akan merusak nilai-nilai budaya.⁶⁰

c. Faktor Manusia dalam Strategi Komunikasi

R. Wayne Pace, Brent D. Peterson dan M. Dallas Burnet dalam bukunya *Techniques for effective Communication* sebagaimana dikutip oleh Effendi⁶¹ menyatakan bahwa tujuan sentral dari kegiatan komunikasi terdiri dari tiga tujuan utama yaitu: *to secure understanding, to establish acceptance, to motivate action*.

Pertama adalah “*to secure understanding*” memastikan bahwa komunikasi mengerti pesan yang ia terima. Andaikata ia sudah dapat mengerti dan menerima, maka penerimanya itu harus dibina “*to establish acceptance*”. Pada akhirnya kegiatan dimotivasikan “*to motivate action*”

Penyampai sebuah pesan yaitu komunikator ikut menentukan berhasilnya komunikasi dalam hubungan ini faktor *source credibility* komunikator memegang peranan yang sangat penting. Istilah kredibilitas ini adalah suatu istilah yang menunjukkan nilai terpadu dari keahlian dan

⁶⁰ Effendy, *Hubungan Masyarakat*, 30.

⁶¹ Effendy, *Hubungan Masyarakat*, 35.

kelayakan dipercaya. Seorang komunikator memilih kredibilitas disebabkan *etos* pada dirinya, yaitu apa yang dikatakan oleh Aristoteles dan yang hingga kini dijadikan pedoman adalah good sense, good moral, and good character dan kemudian oleh cendikiawan modern diformulasikan menjadi itikad baik (good intentions), kelayakan untuk dipercaya, (trustworthiness) serta kecakapan atau keahlian (competence or expertise)⁶².

d. Komponen Strategi Komunikasi

Cutlip menegaskan bahwa agar lebih mudah dalam melakukan dan mempraktikkan strategi komunikasi, maka kita harus mengetahui langkah taktis strategi komunikasi supaya mencapai tujuan yang diinginkan. Berikut ini langkah-langkah tersebut.

1) Membingkai pesan

Prinsip pertama dari pembingkai isi pesan untuk komunikasi adalah mengetahui dari dekat pandangan klien atau karyawan dan situasi problem. Prinsip kedua adalah mengetahui kebutuhan, kepentingan, dan perhatian dari publik sasaran. Komunikasi yang efektif harus didesain agar sesuai dengan situasi, waktu, tempat dan audien.

2) Semantic

Semantik adalah cabang linguistik yang mempelajari tentang makna.⁶³ Bahasa senantiasa berubah, untuk itu dalam berkomunikasi

⁶² Effendy, *Hubungan Masyarakat*, 37.

⁶³ Sukma Adelina, "Analisis Jenis-Jenis Metafora Dalam Surat Kabar: Kajian Semantik", *Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia*, 3 (Maret, 2019), 146

kita harus senantiasa memahami makna kata yang akan digunakan untuk menyampaikan pesan agar mudah dipahami.

3) Symbol

Komunikasi bukan sekedar semantic, komunikasi juga menggunakan symbol dan stereotip. Simbol menawarkan cara dramatis dan langsung untuk berkomunikasi dengan banyak orang di jalur komunikasi yang panjang. Symbol telah dipakai sejak awal sejarah untuk memadatkan dan menyampaikan pesan yang kompleks.

4) Rintangan dan stereotip

Hambatan untuk menjelaskan pesan ada dipihak komunikator dan audiennya. Ada rintangan sosial, rintangan usia, rintangan bahasa atau kosakata, serta rintangan ekonomi dan politik. Indonesia tentunya dengan keanekaragaman suku ras dan kepercayaan juga menjadi rintangan sendiri dalam melakukan komunikasi apabila kita kurang mengenal dengan baik budaya tersebut. Sri Handayani mengutip Adler dan Gundersen bahwa ada bahaya efek stereotip terhadap komunikasi antarbudaya, ketika kita menempatkan orang di tempat yang salah, ketika kita menggambarkan norma kelompok dengan tidak benar, ketika kita mengevaluasi suatu kelompok budaya lain dibandingkan menjelaskannya, dan ketika kita mencampuradukkan stereotype dengan gambaran dari seorang individu.⁶⁴

⁶⁴ Sri Handayani, "Mereduksi Rintangan Komunikasi Antarbudaya Mahasiswa Indonesia Timur di Malang Berbasis Kearifan Lokal", *Komunikasi Profesional*, 5 (September, 2022), 380.

Perbedaan budaya sering menyebabkan miskomunikasi, yang dapat dan memang menyebabkan konflik. Juga ada rintangan yang sering dilupakan yakni, kemampuan atau kesediaan audien untuk menyerap pesan.

5) Menyebarkan pesan

Usaha agar ide atau inovasi diterima bukan hanya memberikan informasi kepada audien melalui media massa atau publikasi internal. Komunikasi harus diarahkan kepada sasaran yang tepat, bukan disebarkan kesegala arah.

6) Mempertimbangkan kembali proses

Tiga elemen yang ada untuk semua upaya komunikasi adalah sumber pengirim, pesan dan tujuan atau penerima. Kegagalan komunikasi dapat melibatkan satu atau lebih dari ketiga elemen ini. Komunikasi yang efektif membutuhkan efisiensi disemua pihak diketiga elemen itu. Komunikator harus punya informasi yang memadai. Komunikator harus punya kredibilitas dimata penerima. Komunikator harus mampu menyampaikan informasi dengan cara yang dapat dipahami penerima. Komunikator harus menggunakan saluran yang akan menyampaikan pesan kepada penerima. Pesan harus sesuai kapasitas pemahaman penerima dan relevan dengan kepentingan atau kebutuhan penerima. Pesan harus memotivasi kepentingan penerima dan menimbulkan respon.⁶⁵

⁶⁵ Cutlip, *Effective Public Realtions* (Jakarta: Kencana, 2007), 392.

Sehingga menjadi penting bagi pesantren menyiapkan komunikator yang kredibel yang menjadi narasumber dalam menyikapi undang-undang pesantren ini. Pesan yang ilmiah berupa argumentasi-argumentasi berdasarkan data dan fakta serta saluran yang relevan dengan situasi dan kondisi perkembangan zaman saat ini.

e. Korelasi Komponen dalam Strategi Komunikasi

Komunikasi merupakan proses yang rumit. Dalam rangka menyusun strategi komunikasi diperlukan suatu pemikiran dengan memperhitungkan faktor-faktor pendukung dan faktor-faktor penghambat. Akan lebih baik,

apabila dalam strategi itu diperhatikan komponen-komponen dan faktor-faktor pendukung dan penghambat pada setiap komponen tersebut. Kita mulai secara berturut-turut dari komunikan sebagai sasaran komunikasi, media, pesan dan komunikator.

1) Mengenal sasaran komunikator

Sebelum melakukan komunikasi, perlu mempelajari siapa yang menjadi komunikan dan memperjelas tujuan komunikasi itu sendiri. Apakah sekedar penyampaian informatif atau persuasif atau instruktif. Oleh karena itu, agar tujuan komunikasi tercapai dan mendapatkan *feedback* yang sesuai dengan keinginan komunikator diperhatikan beberapa faktor berikut ini:

a) Faktor kerangka referensi

Pesan komunikasi yang disampaikan kepada komunikan harus disesuaikan dengan kerangka referensi. Kerangka referensi seseorang

terbentuk dalam dirinya sebagai hasil dari paduan pengalaman, pendidikan, gaya hidup, norma hidup, status sosial, ideologi, cita-cita, dan lain sebagainya.⁶⁶

Penting menyesuaikan jenis komunikasi yang digunakan komunikator agar pesan yang disampaikan diterima oleh komunikan. Memberikan pesan kepada siswa SD harus berbeda muatannya dengan siswa SMA. Bahasa yang digunakan komunikator dan cara menyampaikan harus senantiasa disesuaikan dengan kerangka referensi komunikan. Sebagaimana Allah SWT memberikan pesan kepada manusia berupa Al-Quran yang telah disesuaikan dengan bahasa manusia itu sendiri. Sebagaimana dalam QS. Maryam ayat 97.

فَأَنَّمَا يُسِّرْنَاهُ بِلسَانِكَ لِئَن يُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُّدًّا

Artinya: Maka sesungguhnya telah Kami mudahkan Al Quran itu dengan bahasamu, agar kamu dapat memberi kabar gembira dengan Al Quran itu kepada orang-orang yang bertakwa, dan agar kamu memberi peringatan dengannya kepada kaum yang membangkang.⁶⁷

Quraish Shihab memberikan penafsiran bahwa ayat 97 ini berbicara tentang tuntunan beriman dan beramal saleh.

Disini Allah mengarahkan pembicaraan kepada Nabi Muhammad saw. selaku pemimpin umat bahwa : Sesungguhnya kami telah memudahkan dengan bahasamu agar engkau, melalui ayat al-Qur'an itu, dapat memberi berita gembira berupa perkenan dan nikmat Allah kepada orang-orang bertakwa yang mengikuti perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya.⁶⁸

⁶⁶ Effendy, *Hubungan Masyarakat*, 40.

⁶⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: Syamil Cipta Media, 2019), 249

⁶⁸ M. Quraish Shihab, *Al Lubab* (Tangerang; Lentera Hati, 2012), 370.

Begitu pula dalam penelitian ini, undang-undang sebagai sebuah pesan dari pemerintah kepada pesantren yang berkaitan terhadap implikasi dari undang-undang tersebut menjadi penting bagi pesantren dalam memberikan respon yang efektif. Sebagai upaya memberikan masukan dan kritik terhadap isi undang-undang. Penyusunan pesan yang efektif perlu melibatkan para pakar pesantren dan pakar undang-undang yang memiliki kerangka referensi yang mumpuni agar pesan yang disampaikan sebagai balasan juga efektif sesuai dengan kerangka referensi pemerintah. Sebagaimana dikatakan oleh Effendy bahwa :

apabila pesan yang akan disampaikan kepada khalayak adalah untuk dipersuasikan, maka akan lebih efektif, bila khalayak dibagi menjadi kelompok-kelompok khusus. Lalu diadakan komunikasi kelompok dengan mereka, yang berarti komunikasi dua arah secara timbal balik.⁶⁹

b) Faktor situasi dan kondisi

Faktor situasi dan kondisi dimaksudkan ialah situasi komunikasi pada saat komunikasi menerima pesan yang kita sampaikan. Adapun yang dimaksud dengan kondisi disini ialah *state of personality* komunikasi, yaitu keadaan fisik dan psikis komunikasi pada saat ia menerima pesan komunikasi. Inti dari komunikasi adalah efektifitas sebuah pesan yang sampai kepada komunikasi. Komunikasi efektif berarti bahwa maksud dan tujuan yang terkandung dalam komunikasi disampaikan dengan cara sedemikian rupa sehingga dapat dimengerti sepenuhnya oleh penerima, harus ada suatu ketetapan pikiran oleh kedua

⁶⁹ Effendy, *Hubungan Masyarakat*, 41

pihak.⁷⁰

Effendy mengatakan komunikasi kita tidak akan efektif apabila berkomunikasi sedang marah, sedih, bingung, sakit atau lapar. Dalam menghadapi komunikasi dalam situasi seperti itu, kadang-kadang kita bisa menagguhkan komunikasi kita sampai datangnya suasana yang menyenangkan. Tapi tidak jarang pula kita harus melakukannya pada saat itu juga, disini faktor manusiawi sangat penting.⁷¹

Pesantren sebagai komunikasi yang pada gilirannya adalah adalah sebagai komunikator berusaha menyampaikan pesan kritis terhadap isi dari

Rancangan Undang-undang Pesantren hingga menjadi sebuah produk Undang-undang yang disahkan perlu memperhatikan situasi dan kondisi komunikasi ketika pesan tersebut disampaikan.

2) Pemilihan media komunikasi

Pemilihan media komunikasi menjadi penting untuk mencapai tujuan komunikasi yang efektif. Masing-masing media memiliki kelebihan dan kekurangan, sehingga ketepatan pemilihan media seduai dengan kebutuhan sangat dibutuhkan. Sebagai contoh, pesan melalui media tulisan/cetakan dan media visual dapat dikaji berulang ulang dan disimpan sebagai dokumentasi. Pesan melalui media audial dapat didengarkan pada saat mata dan tangan dipergunakan untuk mengendarai hal-hal lain, umpamanya mendengarkan berita radio

⁷⁰ Nur Ahmad, "Komunikasi Sebagai Proses Interaksi dan Perubahan Sosial dalam Dakwah", *At-Tabsyir*, 2 (Desember, 2014), 29.

⁷¹ Effendy, *Hubungan Masyarakat*, 42.

ketika sedang mengemudikan mobil. Pesan melalui media audio-visual dapat ditangkap secara lengkap, dapat dilihat dan didengarkan.⁷²

Sehingga penting penerapan strategi dalam melakukan suatu komunikasi. Strategi komunikasi pada hakikatnya adalah perencanaan (*planning*) dan manajemen (*management*) untuk mencapai satu tujuan. Untuk mencapai tujuan, strategi tidak sebagai peta jalan yang hanya menunjukkan arah tetapi juga sebagai taktik operasionalnya.⁷³

Oleh karena itu, pemilihan media komunikasi yang tepat bagi pesantren dalam menyikapi adanya undang-undang pesantren ini akan berdampak besar terhadap respon pemerintah sebagai mitra komunikasi.

3) Pengkajian pesan komunikasi

Pesan dalam komunikasi harus direncanakan disesuaikan dengan tujuan yang hendak dituju. Sehingga pemikiran subjektif perlu untuk didiskusikan sebagai bahasan agar memiliki cakupan lebih komprehensif. Sebagaimana kata Efendi bahwa “tanpa penguasaan bahasan, hasil pemikiran yang bagaimanapun baiknya tak akan dapat dikomunikasikan kepada orang lain secara tepat.”⁷⁴

Feedback dari sebuah pesan berupa rancangan undang-undang menjadi penting dikaji secara khusus oleh pesantren untuk mendapatkan

⁷² Effendy, *Hubungan Masyarakat*, 43.

⁷³ Humaidi, *Teori Komunikasi dan Strategi Dakwah*, (Malang: UMM Press, 2015), 6.

⁷⁴ Effendy, *Hubungan Masyarakat*, 44.

formulasi pesan yang tepat sebagai kritik dan masukan yang hendak disampaikan kepada pemerintah.

4) Peranan komunikator dalam komunikasi

Faktor yang penting pada diri komunikator yaitu daya tarik dan sumber kepercayaan.

a) Sumber daya tarik

Komunikator akan berhasil dalam komunikasi apabila memiliki daya tarik. Keberhasilan komunikator ditandai dengan sikap komunikator dalam mengikuti apa yang menjadi keinginan

komunikator. Salah satu faktornya adalah adanya kesamaan diri, perasaan dan persepsi antar keduanya. Sebagaimana Efendi mengatakan “komunikator merasa ada kesamaan antara komunikator dengannya, sehingga komunikator bersedia taat pada isi pesan yang dilancarkan komunikator.⁷⁵ Selain itu daya tarik tersebut bisa dari penampilan fisik, gaya bicaranya, kepribadiannya, kinerjanya, pemikirannya, keterampilan komunikasi dan perilakunya. Pada umumnya, memiliki daya tarik terlebih unik akan lebih unggul dalam menumbuhkan kepercayaan kepada para audiencenya.⁷⁶

Pesantren yang pada gilirannya sebagai komunikator dalam merespon pesan berupa undang-undang pesantren harus memiliki daya tarik pemerintah, ketepatan memilih komunikator adalah kunci

⁷⁵ Effendy, *Hubungan Masyarakat*, 44.

⁷⁶ Winda Kustiawan, dkk, “Komunikator Utama dalam Politik: Komunikator Politik dan Kepemimpinan Politi”, *Komunikasi Islam*, 3 (Juni 2022), 18.

keberhasilan pesan yang akan disampaikan terhadap pemerintah.

b) Sumber kepercayaan

Sumber kepercayaan atau dengan bahasa lain integritas komunikator. Pada biasanya sumber kepercayaan ini berkaitan dengan profesi atau keahlian komunikator. Seorang komunikator harus bersikap empatik ketika ia berkomunikasi dengan komunikan yang sibuk, marah, bingung, sedih, sakit, kecewa dan sebagainya.⁷⁷ Sehingga kalau mengambil referensi dari Efendi tersebut komunikator setidaknya memiliki disiplin ilmu psikologi dan konseling sebelum melakukan aktifitas komunikasi. Sehingga sedikit banyak memiliki keterampilan cara menghadapi situasi dan kondisi dari komunikan.

Konteks penelitian ini adalah komunikasi pesantren dalam menyikapi undang-undang pesantren. Pemilihan komunikator sebagai penyampai pesan guna merespon terhadap undang-undang ini kepada pemerintah selayaknya memiliki latarbelakang pendidikan pesantren yang kuat dan ilmu agama yang mumpuni sebagai dapat memberikan kepercayaan besar bagi komunikan.

f. Kepemimpinan

Kepemimpinan dalam organisasi sangat mempengaruhi iklim dan budaya organisasi. Kepemimpinan adalah suatu seni dan mengarahkan cara berfikir, bersikap dan bertindak orang yang di pimpinnya

⁷⁷ Effendy, *Hubungan Masyarakat*, 45.

sedemikian rupa sehingga bertujuan pencapaian visi organisasi.⁷⁸

Kepemimpinan berkaitan dengan manajemen yang akan dijalankan oleh sebuah organisasi. Seorang pemimpin harus mempunyai nilai-nilai kepemimpinan dan kemauan serta keahlian menejemen. Sebab dua hal tersebut merupakan dua syarat yang harus dimiliki seorang pemimpin. Pemimpin yang bergerak di bidang lapangan apa saja, barulah dapat dikatakan sebagai pemimpin yang efektif bilamana dua syarat tersebut terpenuhi.⁷⁹ Kepemimpinan juga sering di kenal sebagai kemampuan untuk memperoleh consensus

anggota organisasi untuk melakukan menejemen agar organisasi tercapai.⁸⁰

Klasifikasi gaya kepemimpinan yang klasik dilakukan oleh White dan Lippit. Mereka menyebutkan tiga gaya kepemimpinan:

1) Otoriter

Kepemimpinan otoriter ditandai dengan keputusan dan kebijakan yang seluruhnya di tentukan oleh pemimpin. Menurut Gordon kepemimpinan otoriter, lebih cenderung mencerminkan gambaran tentang manusia yang negative, pesimis, dan mengecilkan hati. Pemimpin otoriter dalam penelitian Lewin, Lippitt, dan White mengeksploitir ketergantungan pengikutnya

⁷⁸ Eko Maulana Ali Suroso, *Kepemimpinan Integratif Brebasis ESQ* (Jakarta: Bars Media Komunikasi, 2004), 20.

⁷⁹ Samsul Munir Amin, *Ilmu Dakwah*, (Jakarta: Amzah, 2014), 229.

⁸⁰ Abd. Wahab dan Umiarso, *Kepemimpinan Pendidikan dan Kecerdasan Spiritual* (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2011), 89.

dengan cara menentukan kebijaksanaan kelompok dalam tanpa berkonsultasi terlebih dulu pada anggota kelompok, dengan mendikte tugas pada kelompok, mnenempatkan pada prosedur dalam mencapainya, menguji dan mengkritik anggota kelompok secara subjektif serta menganut sikap mengambil jarak dan formal. Komunikaasi dalam kelompok tersebut pada dasarnya dilakukan melalui pemimpin; para anggota tidak di anjurkan untuk berkomunikasi secara langsung satu sama lain.⁸¹

Kepemimpinan otoriter menimbulkan permusuhan, agresi, dan

sekaligus perilaku submifis. Di sini, tampak lebih banyak ketergantungan dan kurang kemandirian, disamping adanya kekecewaan yang tersembunyi.

2) Demokratis

Pandangan seorang pemimpin yang lebih memberikan optimis dan positif dari pada pandangan pimpinan otoriter. Gaya ini akan mampu mengarahkan diri sendiri dan berusaha menyajikan kepada pengikutnya suatu kesempatan untuk tumbuh, berkembang, dan bertindak sendiri (*self-actualization*). Dalam tulisan Najmi mengungkapkan bahwa demokratis ini adalah atasan yang mempunyai kepribadian yang wajar dalam menilai bahkan bereaksi serta mempunyai kemampuan menjadi anggota tim yang

⁸¹ Alvin A. Goldberg. Carl E. Larson, *Komunikasi Kelompok: Proses-Proses Diskusi dan Penerapannya*, terj Koesdarini, Gary R Jusuf (Jakarta: UI-Press,1985), 158.

kuat tanpa berlebihan dalam menjalankan tugas tertentu.⁸²


Pemimpin berbuat demikian dengan cara mengajukan beberapa sasaran dan prosedur alternative, memperkenankan anggota untuk memilih sendiri pasangan dalam bekerja, memuji dan mengkritik anak-anak muda secara objektif dan kritis serta dengan meminta sasaran. Adalah suatu hal yang paling penting untuk dicatat bahwa pemimpin demokratis tidak perlu berkurang kekuasaannya dibandingkan seorang pemimpin otoriter. Mereka semata-mata menggunakan kekuasaan untuk disebar dan bukan

untuk membatasi tanggung jawab serta untuk menciptakan suasana yang saling mendukung dan saling menghormati, jadi bukan menimbulkan ketidakpercayaan dan kecurigaan diantara sesama anggota. Kepemimpinan demokratis menampilkan pemimpin yang mendorong dan membantu anggota kelompok untuk membicarakan dan memutuskan semua kebijakan.⁸³

Kepemimpinan demokratis terbukti paling efisien dan menghasilkan kuantitas kerja yang lebih tinggi daripada kepemimpinan otoriter. Di dalamnya terdapat lebih banyak kemandirian dan persahabatan. Dari segi komunikasi, white dan lippit menunjukkan bahwa pemimpin demokratis cenderung tidak seberapa banyak memberikan saran, mempunyai disiplin diri, tidak

⁸² Najmi Fuady, "Gaya kepemimpinan kepala Perpustakaan Khusus Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta", *Ilmiah Ilmu Perpustakaan dan Informasi*, 8 (Desember 2020), 85

⁸³ Alvin A. Goldberg. Carl E. Larson, "Komunikasi....", 159



kritis dan bersikap objektif dalam hubungannya dengan anggota-anggota kelompok. Pemimpin otokratis cenderung banyak memberikan perintah, berkuasa untuk menyetujui dan memuji orang, dan pada umumnya agak kritis.

3) Laissez fair

Pada dasarnya menunjukkan suatu pola pengabaian yakni dimana pemimpin yang di pilih atau tokoh berwenang dalam suatu kelompok berusaha menghindari suatu tanggung jawab terhadap para pengikutnya. Orang dewasa yang bertindak sebagai pemimpin

laissez faire dalam penelitian Lewin, Lippitt, dan White menghindari partisipasi dan menganut suatu sikap yang tak acuh terhadap anak-anak di dalam kelompok mereka. Mereka menyediakan materi dan informasi hanya apabila diminta dan jarang bahkan tidak samam sekalli memberi pujian dan kritik. Selama ini kepemimpinan laissez faire tidak pernah mendapat perhatian sebesar yang diberikan pada gaya kepemimpinan otoriter dan demokratis sebagaimana yang di uraikan dan diteliti oleh Lewin, Lippitt, dan White.

Gaya kepemimpinan “otoriter” dan “demokratis” mewakili sisi yang berlawanan dari sejumlah gaya kepemimpinan, dan gaya-gaya tersebut merupakan gaya yang lebih sering disebut dalam pembahasan tentang pola-pola kepemimpinan.

Kepemimpinan laissez faire memberikan kebebasan penuh

bagi kelompok untuk mengambil keputusan individual dengan partisipasi pemimpin yang minimal. Pemimpin *laissez faire* hanya memiliki kelebihan dalam menyampaikan informasi saja. Penelitian-penelitian berikutnya tidak menunjukkan keterangan yang konsisten. Kepemimpinan otoriter dapat lebih produktif pada situasi tertentu dari pada kepemimpinan demokratis.⁸⁴

Penyikapan terhadap undang-undang pesantren, bagaimana pengasuh sebagai pimpinan tertinggi pesantren menggunakan gaya kepemimpinannya. Apakah otoriter, demokratis atau *laissez faire*?

Masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan dapat disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang terjadi. Dapat juga menggunakan kepemimpinan campuran dengan cara fleksibel, menggunakan tiga pilihan tersebut dengan situasi kondisi tertentu demi tujuan-tujuan yang hendak dicapai.

3) Pondok Pesantren

a. Sejarah Pondok Pesantren


Pondok pesantren berasal dari kata pondok dan pesantren. Pondok berasal dari kata Arab "*fundug*" yang berarti hotel atau asrama.⁸⁵ Sedang kata pesantren berasal dari kata santri yang dengan awalan "pe" dan akhiran "an" berarti tempat tinggal para santri⁸⁶.

⁸⁴ Larson, *Komunikasi*, 162.

⁸⁵ Zamakhsari Dhofier, *Tradisi Pesantren: Studi Tentang Pandangan Hidup Kyai* (Jakarta: LP3ES, 2010), 18.

⁸⁶ M. Ziemek, *Pesantren dalam Perubahan Sosial*, terj. Butche B. Soendjojo (Jakarta: Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M), 2013), 9.

¹⁷ M. Saridjo, *Sejarah Pondok Pesantren di Indonesia* (Jakarta: Dharma Bhakti, 2012), 25.



Keduanya mempunyai konotasi yang sama, yakni menunjuk pada suatu kompleks untuk kediaman dan belajar santri. Dengan demikian pondok pesantren dapat diartikan sebagai asrama tempat tinggal para santri.

Pondok pesantren pertama kali di Indonesia dan di Jawa tepatnya di desa Gapura, Gresik didirikan oleh Syekh Maulana Malik Ibrahim pada abad XV Masehi, yang berasal dari Gujarat, India.¹⁷ Pesantren mempunyai fungsi penting sebagai pusat pendidikan dan penyiaran agama Islam. Maulana Malik Ibrahim mendidik sejumlah santri yang ditampung dan tinggal bersama dalam rumahnya di Gresik.

Tokoh yang dianggap berhasil mendidik ulama dan mengembangkan pondok pesantren adalah Sunan Ampel yang mendirikan pesantren di Kembang Kuning, Surabaya dan pada waktu pertama kali didirikan hanya memiliki tiga orang santri yaitu Wiryo Suroyo, Abu Hurairah dan Kiai Bangkuning. Selanjutnya Sunan Ampel mendirikan pondok pesantren di Ampel Denta, Surabaya, yang kemudian dikenal sebagai Sunan Ampel, misinya menyiarkan agama Islam mencapai sukses, dan pesantrennya semakin lama semakin berpengaruh dan menjadi terkenal di seluruh Jawa Timur pada waktu itu.⁸⁷ Para alumnus pesantren Ampel Denta kemudian mendirikan pesantren-pesantren baru diberbagai tempat, seperti di Giri oleh Sunan

⁸⁷ A. Sunyoto, *Ajaran Tasawuf dan Pembinaan Sikap Hidup Santri Pesantren Nurul Haq Surabaya: Studi Kasus* (Malang: FPS IKIP, 2015), 53.

Giri Gresik, di Tuban oleh Sunan Bonang, di Lamongan oleh Sunan Drajad dan di Demak oleh Raden Patah.⁸⁸

Pada masa permulaan tumbuhnya pondok pesantren hanyalah berfungsi sebagai alat islamisasi, yang sekaligus berfungsi memadukan tiga unsur pendidikan yaitu (1) ibadah untuk menanamkan iman, (2) tabligh untuk menyebarkan ilmu dan amal, dan (3) untuk mewujudkan kegiatan kemasyarakatan dalam kehidupan sehari-hari.⁸⁹

Pada mulanya, proses terjadinya pondok pesantren sangat sederhana sebagaimana yang digambarkan oleh Imron Arifin bahwa seorang menguasai beberapa bidang ilmu agama Islam, misalnya: ilmu fiqh, ilmu tafsir, ilmu hadits, dan ilmu tauhid, yang biasanya dalam bentuk penguasaan beberapa kitab-kitab Islam klasik, mulai mengajarkan ilmunya dalam suatu surau atau masjid kepada masyarakat lingkungannya lama kelamaan makin terkenal sang Kiai tersebut dan pengaruhnya makin luas.⁹⁰ Kemudian berdatanganlah para santri dari berbagai daerah untuk berguru kepada Kiai.

Aktivitas kepesantrenan dikembangkan suatu aktifitas yang lebih bernuansa religius, seperti kegiatan peringatan hari besar Islam (PHBI), seni baca Al-Qur'an, istighasah, diba'an, khitabah, dan bathsul masail diniyah. Aktifitas aktifitas tersebut sebagai penunjang

⁸⁸ Imron Arifin, *Kepemimpinan Kyai dalam Sistem Pengajaran Kitab-Kitab Islam Klasik (Studi Kasus: Pondok Pesantren Tebuireng Jombang)* (Malang: PPUNM (UM), 2010), 56.

⁸⁹ Arifin, *Kepemimpinan Kyai*, 55.

⁹⁰ M. Syarif, *Administrasi Pesantren* (Jakarta: PT. Padyu Berkah, 2010), 6.

atau pelengkap dari aktifitas pendidikan dan pengajaran di pondok pesantren.

Proses belajar mengajar di pondok pesantren memiliki kekhasan tersendiri sejak dahulu. Dilakukan di masjid atau musholla atau di rumah Kiai, dengan cara duduk bersilla. Proses pendidikan ala khas pesantren di kenal dengan istilah musyawarah, ada bahtsul masail, setoran dan lalaran, mayoran, tradisi ro'an⁹¹ dan lain sebagainya.

Kemudian pada perkembangannya pesantren melakukan pendidikan lebih modern, pembelajaran dilakukan di kelas-kelas

dengan sistem madrasah. Bagi pesantren salaf, hal ini sebagai tambahan saja, pesantren tetap tidak meninggalkan tradisi pembelajaran lamanya. Saihan mengemukakan bahwa sepanjang perjalanan sejarah, pondok pesantren mengalami perubahan fungsi sesuai tuntutan zaman pada saat itu, bukan saja sebagai lembaga pendidikan tetapi juga sebagai lembaga dakwah.⁹² Misalnya di Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo, pada perkembangannya semakin mengikuti pendidikan sistem modernisasi akan tetapi tidak meninggalkan pengajaran khas pesantren, bathsul masail, bandongan, lalaran, mayoran sistem lebih modern progresif terhadap perkembangan zaman.

b. Jenis-Jenis Pondok Pesantren

⁹¹ Ervin Canda Rinaningtyas, Amin Yusuf, "The Tradition Of Pondok Pesantren In Planting Moral Values In Santri", *Untirta*, 6 (Februari, 2021), 15.

⁹² Saihan, *Ideologi Pendidikan Pesantren* (Surabaya: Imtiyaz, 2020), 4.

Jenis-jenis pondok pesantren ada empat bagian yaitu: (a) pondok pesantren dilihat dari sarana dan prasarana, (b) pondok pesantren dilihat dari ilmu yang diajarkan, (c) pondok pesantren dilihat dari jumlah santri, dan (d) pondok pesantren dilihat dari bidang pengetahuan. Keempat jenis pondok pesantren itu dijelaskan sebagai berikut:

1) Pondok pesantren dilihat dari sarana dan prasarana.


Pondok pesantren dilihat dari sarana dan prasarana merupakan jenis pondok pesantren yang menggambarkan bahwa secara umum

pondok pesantren memiliki sarana dan prasarana sebagainya antara lain: (a) tempat tinggal Kiai, (b) tempat tinggal santri, (c) tempat belajar santri, (d) tempat ibadah (sembahyang), (e) tempat memasak (dapur) santri. Kelengkapan sarana dan prasarana pondok pesantren yang satu dengan yang lain bisa jadi berbeda. Hal ini tergantung pada tipe pesantrennya, atau paling tidak tergantung pada keinginan dan kemampuan Kiai yang mendirikan dan mengelola pesantren bersangkutan.

Pondok pesantren dilihat dari sarana prasarana memiliki beberapa variasi bentuk atau model yang secara garis besar di kelompokkan ada tiga tipe⁹³, yaitu:

a) Pesantren Tipe A, memiliki ciri-ciri:

⁹³ L. Hakim, *Pola Pembelajaran di Pesantren* (Jakarta: Departemen Agama Ditpekanpontren Ditjen Kelembagaan Agama Islam, 2003), 17-18.

- 
- i. Para santri belajar dan menetap di pesantren
 - ii. Kurikulum tidak tertulis secara eksplisit, tetapi berupa kurikulum tesembunyi (*hidden kurikulum*).
 - iii. Pola pembelajaran menggunakan pembelajaran asli milik pesantren (sorogan, bandongan dan lainnya)
 - iv. Tidak menyelenggarakan pendidikan dengan sistem madrasah.

b) Pesantren Tipe B, memiliki ciri-ciri:

- i. Para santri tinggal dalam pondok asrama
- ii. Pemanduan antara pola pembelajaran asli pesantren dengan sistem madrasah/sistem sekolah
- iii. Terdapat kurikulum yang jelas
- iv. Memiliki tempat khusus yang berfungsi sebagai sekolah/madrasah

c) Pesantren tipe C. memiliki ciri-ciri:

- i. Pesantren hanya semata-mata tempat tinggal bagi para santri
- ii. Para santri belajar di madrasah atau sekolah yang letaknya di luar bukan milik pesantren.
- iii. Waktu belajar di pesantren biasanya malam atau siang hari pada saat santri tidak belajar di sekolah/madrasah (ketika mereka berada di pondok/asrama).
- iv. Pada umumnya tidak terprogram dalam kurikulum yang jelas dan baku.

Apapun bentuk dan tipenya, sebuah institusi dapat disebut sebagai Pondok Pesantren, menurut Zamakhsyari Dhofier apabila telah memenuhi unsur-unsur dasar yaitu pondok, masjid, santri, pengajaran kitab-kitab Islam klasik, dan kiai.⁹⁴

Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo dan Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Al Azhar Mojosari Situbondo lebih kepada pondok pesantren dengan tipe B. Para santri tinggal pondok atau asrama. Adanya pemanduan antara pola pembelajaran asli pesantren dengan sistem madrasah/sistem sekolah. Terdapat kurikulum yang jelas. Memiliki tempat khusus yang berfungsi sebagai sekolah/madrasah.

2) Pondok pesantren dilihat dari ilmu yang diajarkan.

Sejalan dengan pertumbuhan dan perkembangan pesantren yang begitu pesat maka pesantren diklasifikasikan menjadi 3 macam yaitu:

a) Pesantren tradisional (salafiyah),

Pesantren tradisional (salafiyah) yaitu pesantren yang masih tetap mempertahankan bentuk aslinya dengan semata-mata mengajarkan kitab yang ditulis oleh ulama abad ke 15 M dengan menggunakan bahasa Arab. Pola pengajarannya dengan menggunakan sistem "*halaqah*", artinya diskusi untuk memahami isi kitab bukan untuk

⁹⁴ Dhofier, *Pesantren*, 44.

mempertanyakan kemungkinan benar salahnya yang diajarkan oleh kitab, tetapi untuk memahami apa maksud yang diajarkan oleh kitab. Santri yakin bahwa Kiai tidak akan mengajarkan hal-hal yang salah, dan mereka yakin bahwa isi kitab yang dipelajari benar.⁹⁵

Kurikulumnya tergantung sepenuhnya kepada para Kiai pengasuh pondoknya. Santrinya ada yang menetap di dalam pondok (santri mukim), dan santri yang tidak menetap di dalam pondok (santri kalong). Sedangkan sistem madrasah

(*schooling*) diterapkan hanya untuk memudahkan sistem sorogan yang dipakai dalam lembaga- lembaga pengajian bentuk lama, tanpa mengenakan pengajaran umum.⁹⁶

Disamping sistem sorogan juga menerapkan sistem bandongan.⁹⁷ Contoh dari pesantren salaf antara lain adalah Pesantren Lirboyo dan Pesantren Ploso di Kediri, Pesantren Tremas di Pacitan, Pesantren Maslahul Huda di Pati, Pesantren An- Nur di Sewon Bantul, Pesantren Mukhtajul Mukhtaj di Mojo tengah Wonosobo.⁹⁸

b) Pesantren Modern (Khalafiyah)


Pesantren Modern (Khalafiyah) yaitu pondok pesantren

⁹⁵ Mastuhu, *Dinamika Sistem Pendidikan Pesantren* (Jakarta: INIS, 2009), 61.

⁹⁶ Dhofier, *Tradisi Pesantren*, 42.

⁹⁷ W. Bakhtiar, *Laporan Penelitian Perkembangan Pesantren di Jawa Barat* (Bandung: Balai Penelitian IAIN Sunan Gunung Jati, 2011), 22.

⁹⁸ Dhofier, *Tradisi Pesantren*, 43.



yang berusaha mengintegrasikan secara penuh sistem klasikal dan sekolah ke dalam pondok pesantren. Pengajian kitab-kitab klasik tidak lagi menonjol, bahkan ada yang hanya sekedar pelengkap, tetapi berubah menjadi mata pelajaran atau bidang studi. Perkembangan ini sangat menarik untuk diamati sebab hal ini akan mempengaruhi keseluruhan sistem tradisi pesantren, baik sistem kemasyarakatan, agama, dan pandangan hidup. Saihan mengatakan bahwa pondok pesantren ini merupakan pengembangan tipe pesantren tradisional yang penerapan sistem belajarnya nampak pada penggunaan kelas-kelas belajar baik dalam bentuk madrasah maupun sekolah. Kurikulum yang dipakai adalah kurikulum sekolah atau madrasah yang berlaku secara nasional.⁹⁹

c) Pondok Pesantren Komprehensif

Pondok pesantren komprehensif yaitu pondok pesantren yang menggabungkan sistem pendidikan dan pengajaran antara yang tradisional dan yang modern. Artinya di dalamnya diterapkan pendidikan dan pengajaran kitab kuning dengan metode sorogan, bandongan dan wetonan, namun secara reguler sistem persekolahan terus dikembangkan.

⁹⁹ Saihan, *Ideologi*, 5.

Lebih jauh daripada itu pendidikan masyarakatpun menjadi garapannya, kebesaran pesantren dengan akan terwujud bersamaan dengan meningkatnya kapasitas pengelola pesantren dan jangkauan programnya di masyarakat. Karakter pesantren yang demikian inilah yang dapat dipakai untuk memahami watak pesantren sebagai lembaga pemberdayaan masyarakat.¹⁰⁰

Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah dan Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Al Azhar merupakan


pesantren yang lebih dekat sebagai pesantren komprehensif.

Karena tidak menghilangkan pengajaran tradisional ala khas pesantren seperti bathsul masail, lalaran, bandongan akan tetapi sistem pengelolaan sekolah terus dikembangkan, sehingga pesantren Sukorejo mengadakan pendidikan umum mulai dari TK sampai Pascasarjana.

3) Pondok Pesantren dilihat dari jumlah santrinya.

Pondok pesantren dilihat dari jumlah santrinya merupakan jenis pondok pesantren yang menggambarkan apakah termasuk pondok pesantren besar, pondok pesantren menengah, atau pondok pesantren kecil. Hal ini sebagaimana yang dikemukakan Dhofier bahwa pesantren dibagi menjadi 3 kelompok yaitu:

¹⁰⁰ M.D. Nafi', *Praktis Pembelajaran Pesantren*, (Yogyakarta: Yayasan Selasih, 2009), 17.



a) Pondok pesantren yang memiliki jumlah santri lebih dari 2000 orang, maka termasuk pondok pesantren besar. Contoh dari pondok pesantren ini adalah Sukorejo Situbondo, Darussalam Banyuwangi, Lirboyo, dan Ploso di Kediri, Tebuireng, Denanyar Jombang, dan sebagainya. Pondok jenis ini biasanya berskala nasional bahkan internasional. Bahkan pondok pesantren Sukorejo memiliki santri dari Malaysia, Palestina dan Thailand.

b) Pondok pesantren yang memiliki jumlah santri antara 1000 sampai 2000 orang, maka termasuk pondok pesantren menengah. Contoh dari pondok pesantren ini adalah Maslakul Huda Kajen-Pati. Pondok pesantren ini biasanya berskala nasional atau regional.

c) Pondok pesantren yang memiliki santri kurang dari 1000 orang termasuk pesantren kecil. Contoh pondok pesantren jenis ini adalah Al Azhar Mojosari Situbondo, Nurul Huda Kertawangunan Jawa Barat, Jampes Kediri dan sebagainya. Pesantren ini biasanya berskala lokal pondok, ada juga yang berskala regional.¹⁰¹

Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo termasuk dalam kategori pesantren besar karena memiliki jumlah santri lebih dari 2000 orang sementara Pondok Pesantren Salafiyah

¹⁰¹ Dhofier, *Tradisi Pesantren*, 42.

Syafi'iyah Al Azhar termasuk pesantren kecil karena memiliki santri kurang dari 1000 orang.

4) Pondok Pesantren dilihat dari bidang pengetahuan

Pondok pesantren dilihat dari bidang pengetahuan merupakan jenis pondok pesantren yang menggambarkan kajian pengetahuan yang ada pada pesantren tersebut dibagi menjadi tiga jenis. Ketiga jenis pesantren tersebut adalah

a) Pondok pesantren tasawuf: jenis pesantren ini pada umumnya mengajarkan pada santrinya untuk selalu menghambakan diri

kepada Allah sang pencipta, dan banyak bermunajat kepadanya. Contoh pondok PETA Tulungagung, Pondok Bambu Runcing Parakan.

b) Pondok pesantren Fiqh: jenis pesantren ini pada umumnya lebih menekankan kepada santri untuk menguasai ilmu fiqh atau hukum Islam, sehingga diharapkan santri lulusannya dapat menyelesaikan permasalahan hidup berdasarkan hukum Islam. Contoh Pondok Pesantren Langitan Tuban, Pondok Pesantren Sidogiri.

c) Pondok pesantren alat: jenis pesantren ini pada umumnya lebih mengutamakan pengajaran tentang gramatika bahasa Arab dan pengetahuan filologis dan etimologis, dengan pelajaran utama

Nahwu dan Syorof.¹⁰²

Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo dan Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Al Azhar dapat disebut sebagai pesantren fiqh kontemporer, karena di pesantren ini sebagian para santri memang fokus mengkaji ilmu fiqh yang dalam proses pembelajarannya dikaitkan dengan persoalan-persoalan nyata yang berlangsung di masyarakat yang berorientasi pada peningkatan pemahaman keagamaan yang kontekstual. Namun sebagian santri yang lain tetap diajarkan ilmu fiqh, ilmu alat dan ilmu tasawuf akan tetapi tidak menjadi konsentrasi utamanya.


c. Peranan Pondok Pesantren dalam Perubahan Sosial

Perubahan sosial di Indonesia dipengaruhi oleh banyak faktor di dalamnya termasuk pendidikan agama islam ikut andil dalam memberikan peran perubahan terhadap perubahan sosial kehidupan.¹⁰³ Penjelasan berikut ini adalah upaya menterjemahkan nilai-nilai normatif pendidikan yang ada dalam tradisi pesantren untuk diwujudkan kedalam kenyataan sosial sebagai respon dari perubahan sosial yang terjadi. Secara singkat dapat dirumuskan totalitas kehidupan pesantren adalah merupakan pendidikan bagi semua *civitasnya*. Keterkaitan antara pendidikan dan aplikasi dalam kehidupan sehari-hari menjadi ciri khas pesantren yang tidak mungkin dinafikan.¹⁰⁴

¹⁰² E.S. Nadj, *Perspektif Kepemimpinan dan Manajemen Pesantren, Pergulatan Dunia Pesantren: Membangun Dari Bawah* (Jakarta: P3M, 2014), 53.

¹⁰³ Mastuhu, *Dinamika*, 60.

¹⁰⁴ Dhofier, *Tradisi Pesantren*, 26.



Oleh karena itu, membicarakan peran strategis pesantren dalam perubahan sosial harus juga meninjau fungsi-fungsi pesantren dalam dinamika sosial dimasyarakat. Dan sebagaimana diterangkan di atas bahwa dalam pandangan pesantren keterkaitan pendidikan dan perubahan sosial mengharuskan pendidikan mampu mengarahkan manusia pada fungsi dan kedudukan manusia secara benar sebagai hamba dan khalifah. Sebagai hamba manusia dituntut mempunyai kesadaran transendental yang berpusat pada konsep tauhid, penghambaan hanya untuk Allah, manusia berasal dan kembali pada-

Nya. Dampak turunannya, sebagai khalifah manusia dituntut memelihara dan menggunakan alam semesta seperlunya dengan tidak boleh merusak, sebagaimana kehendak Allah SWT. Dan yang terakhir, sebagai makhluk sosial, maka manusia dituntut untuk menegakkan keadilan dengan cara membebaskan manusia dari segala bentuk penindasan. Pesantren diharapkan menjadi alternatif pembangunan yang berpusat pada masyarakat itu sendiri (*people-centered development*) dan sekaligus sebagai pusat pengembangan pembangunan yang berorientasi pada nilai (*value-oriented development*).¹⁰⁵ Untuk mengemban hal tersebut pesantren harus menterjemahkan kedalam tiga fungsi sosialnya yang ketiganya adalah melekat dan tidak bisa dipisahkan, ketiganya tersebut adalah:

1) Sebagai institusi keilmuan.

¹⁰⁵ Saihan, *Ideologi*, 14.

Pesantren pada dasarnya adalah sebagai institusi keilmuan, pesantren hendaknya memperhatikan keterangan Imam Al-Ghazali dalam membagi ilmu pengetahuan dengan *ilmu syari'ah* dan *ghoiru syari'ah*, *ilmu syari'ah* dihukumi *fardlu ain* dan *ghoiru syari'ah* hukumnya *fardhu kifayah*, selama tidak tergelog *ilmu madzmumah*.¹⁰⁶

Pembagian ini dapat disimpulkan bahwa *core bussines* pesantren adalah *ilmu syari'ah*, dan pesantren harus memikirkan pengembangan keilmuannya kearah *ilmu ghoiru syari'ah la*

maszmumah tanpa meninggalkan *core bussines*-nya. Untuk melakukan hal tersebut ada dua hal yang harus diperhatikan oleh pesantren:

a) Harus mempertahankan tradisinya.


Pendidikan pada pesantren kuat dan terbukti menghadirkan kontribusi yang riil dimasyarakat, jika memegang teguh tradisinya. Tradisi pesantren berakar pada dua hal, *pertama*, pengetahuan hati, *kedua*, pengetahuan akal.

Epistemologi dari dua tradisi ini serta cara memperoleh atau metode pendidikannya juga berbeda. Pengetahuan hati ini mencakup pada intinya adalah ilmu *suluk* untuk pada Tuhan.¹⁰⁷

Pendidikan ilmu hati ini tidak cukup hanya formal, akan tetapi

¹⁰⁶ Syaibani Bani Ahmad, *Perspektif Perubahan Sosial* (Bandung: Pustaka Setia, 2016), 77.

¹⁰⁷ Syakur, *Islam dan Kebudayaan* (Yogyakarta: Adab Pres, 2006), 82.



panduan langsung yang terus menerus bahkan sampai kapanpun dari seorang kiai kepada santrinya. Sebab keterkaitan yang bersifat transendental antara santri dan kiai ini kemudian pesantren dapat membentuk jaringan sosial yang kuat yang berbeda dengan lembaga pendidikan manapun. Sedang pengetahuan akal mencakup fikih, ilmu alat dan ilmu-ilmu yang diinginkan pesantren untuk mengembangkannya.

b) Terbuka dan kritis.

Membangun sikap kritis di sini maka harus dimulai dengan

pembekalan tentang pengenalan diri sebagai kalangan pesantren yang memiliki keunikan yang kaya serta pengetahuan tentang cara berpikir kritis, dan pengetahuan tentang ideologi-ideologi lain bersama dengan kelebihan dan kekurangannya.

Pendidikan pondok pesantren tentu harus mampu berbenah dan memberi jawaban antara melegetimasi dan melanggengkan sistem dan struktur sosial yang ada, atau pendidikan pondok pesantren harus berperan kritis dalam melakukan perubahan sosial dan tranformasi menuju dunia yang lebih adil, dengan tetap berpegang kepada kaidah yang sangat populer yaitu *almuhafazah 'ala al-qadim al-salih wa al-akhdhu bi-al-jadid al-aslah*¹⁰⁸

Kata kuncinya adalah kritis, transformasi dan progresif.

¹⁰⁸ Saihan, *Ideologi*, 13.


Progresif sebagaimana dalam pengertian kamus besar bahasa Indonesia adalah ke arah kemajuan, berhaluan ke arah perbaikan keadaan sekarang dan bertingkat-tingkat naik.¹⁰⁹ Sehingga dalam pesantren harusnya juga diajarkan tentang sejarah masyarakat, sejarah pengetahuan dan ideologi serta ilmu-ilmu sosial sebagai ilmu pendukung bagi peran pesantren baik sebagai pencetak kader-kader pelopor keagamaan maupun sebagai lembaga keagamaan dan sosial kemasyarakatan. Daya dukung ilmu-ilmu tersebut dapat diharapkan pesantren dan para

alumninya menjadi *sholih fi kulli zaman wa makan*, mampu berfikir secara teks dan kontekstual.

2) Sebagai institusi keagamaan.

Pesantren tidak seperti IAIN yang diharapkan oleh Amin Abdullah hanya sebagai lembaga keilmuan, sebuah lembaga yang hanya melakukan pendidikan, pengajaran, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan pengabdian masyarakat, lebih dari itu pesantren sudah seharusnya menjadi lembaga keagamaan. Lembaga keagamaan yang dimaksud adalah lembaga yang menghidupkan dan mengembangkan agama sehingga pesantren bukan hanya lembaga keilmuan yang berposisi menjadi “pengamat” akan tetapi aktor pembangunan keberagaman masyarakat. Menjadi lembaga keilmuan sekaligus menjadi

¹⁰⁹ Lihat di <https://kbbi.web.id/progresif> dikunjungi 25 Mei 2024



lembaga keagamaan bukanlah hal yang dilematis sebagaimana yang dikhawatirkan Amin terhadap IAIN, sebab watak keilmuan pesantren memang bukan keilmuan yang berada di menara gading.¹¹⁰

Pendidikan di pesantren diarahkan utamanya untuk pembentukan watak yang langsung dipraktikkan dalam kehidupan. Ilmu di pesantren adalah ilmu untuk menjalani hidup, karenanya proses pendidikan di pesantren tidak bisa disamakan dengan pendidikan yang berorientasi ijazah. Karena kehadiran

pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam telah memberikan spectrum tersendiri dalam membuka wawasan dan dinamika intelektual Islam.¹¹¹

Pesantren dalam perjalanannya merupakan lembaga keagamaan yang menginkubasi masyarakat dengan ajaran Islam yang mencerminkan watak Islam sebagai agama *rahmata lil alamin*. Pesantren paling tidak tetap menjadi rujukan moral masyarakat. Kultur dan tradisi pesantren wajib dipertahankan. Peran ini sungguh sangat penting disaat serbuan nilai dan ideologi baru yang bersifat merusak, baik yang datang dari ajaran Islam sendiri seperti ideologi radikal para teroris maupun dari nilai-nilai sekuler seperti hedonisme dan sebagainya.

¹¹⁰ Amin Abdullah, *Studi Agama: Normativitas atau Historisitas?* (Jogjakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 104-105.

¹¹¹ Samsul Nizar, *Lembaga Pendidikan Islam di Nusantara* (Jakarta: Grasindo, 2001), 6.

Pesantren perlu memikirkan pemanfaatan teknologi, perkembangan sosial kultural masyarakat untuk mempromosikan nilai-nilai pesantren agar diterima oleh masyarakat luas. Strategi asimilasi sosio-kultural walisongo bisa dijadikan contoh bagus untuk diterjemahkan secara kreatif pada era saat ini. Strategi asimilasi ini yang di praktikkan walisongo dengan budaya yang berkembang di masyarakat saat itu yaitu pra Islam di jaman Majapahit. Menurut Abdurrahman Wahid pesantren adalah lembaga yang diambil dari sistem mandala, lembaga pendidikan pra Islam di jaman Majapahit.¹¹²

3) Sebagai institusi sosial kemasyarakatan.

Pesantren lahir dari masyarakat dan berjalan seiring dinamika perkembangan masyarakat, sehingga pesantren tidak bisa dilepaskan dari masyarakat itu sendiri. Sebagai institusi sosial masyarakat pesantren mempunyai konsep dakwah. Agar usaha-usaha yang dilakukan benar-benar transformatif dan tidak sekedar karitatif, perlu pengetahuan tentang sejarah sosial, baik masa lalu saat ini maupun yang akan datang. Sehingga dapat dirumuskan secara jelas problem makro maupun mikro masyarakat yang ujungnya dapat dilakukan usaha-usaha memecahkan problem masyarakat dengan tepat. Dalam Ihya' Ulumiddin disebutkan :

¹¹² Abdurrahman Wahid, *Pesantren dan Pengembangan Watak Mandiri dalam Menggerakkan Tradisi: Esai-Esai Pesantren* (Jogjakarta : LKiS, 2001), 91.

“Seseorang tidak akan sampai pada derajat yang mulia kecuali dengan ilmu dan amal, dan tidak akan pernah sampai pada amal tanpa ilmu tentang bagaimana cara amal itu dilakukan”¹¹³

Statemen Al-Ghazali tersebut, pesantren sudah seharusnya mempelajari bagaimana membantu masyarakat akan kebutuhan-kebutuhannya. Hal itu terkait erat dengan pengetahuan sejarah makro baik politik, ekonomi sosial budaya, menejemen, dan sebagainya, untuk mendukung peran-peran sosial dari pesantren.

Pesantren Sukorejo dan pesantren Al Azhar merupakan pesantren yang telah melaksanakan ketiga fungsi tersebut. Fungsi keilmuan dengan memberikan proses belajar mengajar secara sistematis dan terstruktur. Fungsi keagamaan, mengajarkan ajaran agama yang komprehensif sehingga memberikan sumbangsih keilmuan terhadap masyarakat terhadap problematika era sekarang dan fungsi istitusi sosial kemasyarakatan, pesantren tidak hanya sifat keilmuan tetapi pada pemberdayaan masyarakat, utamanya masyarakat sekitar pesantren. Berupa bantuan sosial, bantuan pendidikan, bantuan dana dalam melakukan usaha ekanomi.

4) Undang-Undang No. 18 Tahun 2019

¹¹³ Ahmad, *Perspektif Perubahan*, 77.

Undang-undang Nomor 18 Tahun 2019 merupakan rekognisi negara terhadap pendidikan Islam non-formal yaitu pesantren. Undang-undang ini di tetapkan pemerintah pada tanggal 15 oktober 2019.¹¹⁴

Struktur Undang-undang No. 18 Tahun 2019 terdapat 9 bab dan 55 pasal. Bab I ketentuan umum, bab II asas, tujuan dan ruang lingkup, bab III pendirian dan penyelenggaraan pesantren, bab IV pengelolaan data dan informasi, bab V pendanaan, bab VI kerjasama, bab VII partisipasi masyarakat, bab VIII ketentuan peralihan dan bab IX ketentuan penutup.¹¹⁵

Prinsip dan Norma Undang-Undang No. 18 Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

- 1) Rekognisi, Afirmasi dan fasilitas : a) pesantren menjadi bagian sistem pendidikan nasional; b) lulusan dan ijazahnya diakui oleh jenis pendidikan lain dan dunia kerja, sehingga alumni pesantren dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dan mendapatkan pekerjaan seperti lulusan jenis pendidikan lain.
- 2) Peningkatan kualitas pesantren : penguatan kualitas pondok pesantren dalam menjalankan fungsi pendidikan, dakwah dan pemberdayaan masyarakat.
- 3) Menjaga kekhasan, bukan penyeragaman : pesantren di Indonesia tidak tunggal, maka tidak boleh diseragamkan. Menjaga kekhasan ini tidak

¹¹⁴ Lihat di Materi Pokok Peraturan Perundang-undangan No. 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren dalam <https://peraturan.bpk.go.id/Details/122743/uu-no-18-tahun-2019>

¹¹⁵ Majelis Masyayikh, *Kumpulan Regulasi Pesantren, Undang-undang, Peraturan Presiden Republik Indonesia, Peraturan Menteri Agama RI* (Jakarta: Majelis Masyayikh, 2019), 3-29.

berarti membiarkan pesantren dalam keterbelakangan, tetapi justru mengadvokasi pesantren untuk berkembang dan berdaya sesuai dengan visi-misi masing-masing pesantren.

- 4) Menjaga independensi, bukan intervensi : kemandirian pesantren, baik dalam hal tata kelola maupun penyelenggaraan layanan dijamin dalam undang-undang ini. ini penting karena merupakan lembaga yang lahir dari akar budaya masyarakat Indonesia.
- 5) Menjaga komitmen kebangsaan : komitmen kebangsaan pesantren ini dikonstruksi dari hasil bacaan terhadap ajaran-ajaran *islam rahmatan lil*

'alamin, pada satu bagian, dan refleksi kebudayaan pada bagian lainnya.¹¹⁶

Turunan dari undang-undang ini diantaranya Peraturan Presiden No. 82 Tahun 2021 tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren, Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 111 Tahun 2021 tentang Dana Abadi di Bidang Pendidikan, Peraturan Menteri Agama No. 30 Tahun 2020 tentang Pendirian dan Penyelenggaraan Pesantren, Peraturan Menteri Agama No. 31 Tahun 2020 tentang Pendidikan Pesantren dan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2020 Tentang Ma'had Aly.¹¹⁷

Pondok Pesantren Sukorejo dan Pondok Pesantren Al Azhar, sebagai sebuah pesantren yang komprehensif tidak hanya sistem pengajaran


¹¹⁶ Majelis Masyayikh, *Materi Sosialisasi Undang-undang Pesantren*, 8. Dalam <https://www.majelismasyayikh.id/>

¹¹⁷ Majelis Masyayikh, *Kumpulan Regulasi Pesantren*, v.

tradisional tetapi juga modern dengan sistem persekolahan tentunya memiliki keterikatan dan dampak terhadap lahirnya undang-undang ini.


C. Kerangka Konseptual

Kerangka berfikir merupakan upaya menggambarkan bagaimana penelitian yang dilakukan oleh penulis. Kerangka berpikir berisikan fokus penelitian (subjek dan objek) teori yang akan digunakan dan bagaimana teori itu bekerja dalam rangka menuju hasil penelitian.



Gambar 2.1

Kerangka Konseptual Penelitian



Model kerangka di atas, dapat dijelaskan bahwa Pondok Pesantren Sukorejo dan Pondok Pesantren Al Azhar Situbondo menyikapi Undang-undang No. 18 Tahun 2019 dengan dua sisi. *Pertama* sikap Pondok Pesantren dan *kedua*, komunikasi organisasi yang dilakukan pondok pesantren. Sikap atau pandangan Pondok Pesantren akan di analisis menggunakan pendekatan sudut pandang Subjektif-Objektifnya R. Wayne Pace Don F. Faules. Sedangkan Komunikasi organisasinya menggunakan pendekatan komunikasi internal dan eksternal Redding dan Sanborn.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian menurut Sukmadinata, menyatakan bahwa:

Metode penelitian merupakan rangkaian cara atau kegiatan pelaksanaan penelitian yang didasarkan oleh asumsi-asumsi dasar, pandangan-pandangan filosofis dan ideologis, pertanyaan dan isu-isu yang dihadapi”.¹

Sedangkan menurut Suharto metode penelitian merupakan wacana berfikir, berbuat yang dipersiapkan dengan baik dalam rangka mengadakan penelitian bertujuan untuk memperoleh hasil penelitian yang tepat.

Metode penelitian merupakan pilihan wacana berfikir, berbuat, yang dipersiapkan secara baik untuk mengadakan penelitian dan untuk mencapai tujuan penelitian. Dalam penelitian dipergunakan syarat-syarat yang penting agar dapat memberikan garis dan bimbingan yang cermat dan teliti. Dengan demikian, penelitian akan memperoleh hasil yang tepat, benar dan memenuhi kriteria-kriteria nilai ilmiah.²

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Sebagai upaya untuk lebih memudahkan cara berfikir dan melakukan penelitian dalam metode penelitian ini terdapat dua sisi yang harus di fahami lebih dahulu yaitu pendekatan dan jenis penelitian. Pendekatan merupakan sebuah pilihan bagaimana suatu penelitian dilakukan. Sedangkan jenis penelitian lebih mengarahkan bagaimana jenis cara atau prosedur penelitian itu dilakukan.

¹ Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), 52.

² Bohar Suharto, *Pengertian, Fungsi, Format, Bimbingan Karya Ilmiah* (Bandung: Karsito, 1993), 77.

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Menurut Kasiram kualitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.³ Sedangkan menurut Moelong, metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghadirkan data deskriptif beberapa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang dapat diamati.⁴ Lebih lanjut Moelong menjabarkan karakteristik dalam penelitian kualitatif diantaranya manusia sebagai instrumen, lebih mementingkan proses dari pada hasil, desain penelitian bersifat sementara dan hasil penelitian di sepakati bersama.

Penelitian kualitatif memiliki karakteristik antara lain: ilmiah, manusia sebagai instrumen, menggunakan metode kualitatif, analisis data secara induktif, deskriptif, lebih mementingkan proses dari pada hasil, adanya fokus, adanya kinerja untuk keabsahan data, desain penelitian bersifat sementara dan hasil penelitian dirundingkan dan disepakati bersama.⁵

Melalui pendekatan kualitatif ini akan dihasilkan data berupa kata-kata yang tertulis atau lisan dari para responden atau informan pelaku yang dapat diamati. Metode penelitian kualitatif ini populer dan meluas ke berbagai disiplin ilmu sosial, diantaranya dalam dunia komunikasi. Metode ini pada hakikatnya adalah mengamati orang dan lingkungan hidupnya, berinteraksi dengan mereka, berusaha memahami bahasa mereka serta penafsiran mereka terhadap dunia sekitarnya.

³ Moh. Kasiram, *Metodologi Penelitian Kuantitatif-Kualitatif* (Yogyakarta, Sukses Offset, 2014), 34.

⁴ Lexy J Moelong, *Metodologi Penelitian kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012), 4.

⁵ Moelong, *Metodologi Penelitian*, 8.

Sedangkan jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu deskriptif. Secara harfiah penelitian deskriptif adalah penelitian yang bermaksud membuat pencandraan (deskripsi) mengenai situasi-situasi dan kejadian secara sistematis, faktual dan akurat. Artinya penelitian deskriptif adalah akumulasi data dasar dengan cara deskripsi semata-mata, tanpa perlu mentest hipotesis, membuat ramalan atau mendapatkan makna implikasi.⁶ Moleong memberikan gambaran bahwa penelitian kualitatif deskriptif untuk mendapatkan data berupa kata-kata, informasi tertulis dan lisan serta keadaan dari pelaku yang sedang diteliti.⁷

Kusumastuti menyampaikan bahwa penelitian deskriptif merupakan strategi penelitian dimana di dalamnya peneliti menyelidiki kejadian, fenomena kehidupan individu-individu dan meminta seorang atau sekelompok individu untuk menceritakan kehidupan mereka. Informasi ini kemudian diceritakan kembali oleh peneliti dalam kronologi deskriptif.⁸

Oleh karena itu pilihan penulis menggunakan analisis deskriptif ini bertujuan untuk memberikan gambaran umum tentang data yang diperoleh. Karakteristik dari deskriptif sendiri adalah data yang diperoleh berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka seperti penelitian kuantitatif. Penulis hanya semata-mata melukiskan atau mendeskripsikan dan menganalisa secara sistenatis keadaan atau peristiwa yang terjadi. Sebagaimana yang dikatakan oleh Nazir, metode ini bertujuan untuk membuat deskripsi, gambaran atau

⁶ Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), 76.

⁷ Moelong, *Metodologi Penelitian*, 3.

⁸ Adhi, Kusumastuti dan Ahmad Mustamil Khoiro, *Metode Penelitian Kualitatif* (Semarang: LPSP, 2019), 9.

lukisan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.⁹

1. Prinsip penelitian kualitatif deskriptif

Beberapa prinsip-prinsip umum dalam penelitian kualitatif dasar (deskriptif) sebagai berikut:

- a. *Naturalistic Inquiry*; mempelajari situasi dunia nyata secara ilmiah. Tidak manipulatif dan terbuka pada setiap apapun yang muncul.
- b. *Inductive analysis*; mendalami sebuah rincian dan kekhasan data, tujuannya menemukan kategori, dimensi, dan kesaling hubungan.
- c. *Holistic perspective*; fenomena dipelajari dan dipahami sebagai sistem yang kompleks.
- d. *Qualitative data*; pendeskripsian secara terinci, kajian dilakukan secara mendalam.
- e. *Personal contact and insight*; peneliti mempunyai hubungan langsung dengan subjek penelitian, situasi, dan fenomena yang sedang dipelajari.
- f. *Dynamic systems*; mempertimbangkan proses. Perubahan dianggap sebagai hal yang bersifat konstan dan terus berlangsung baik secara individu maupun budaya secara keseluruhan.
- g. *Unique case orientation*; setiap persoalan yang dijadikan objek penelitian memiliki sifat khusus dan khas.
- h. *Context sensitivity*; menempatkan temuan-temuan penelitian dalam konteks sosial, historis, dan waktu.

⁹ Moh. Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1999), 54.

- i. *Emphatic neutrality*; penelitian dilakukan secara netral agar obyektif tapi juga bersifat empati.
- j. *Design flexibility*; desain penelitiannya bersifat fleksibel, terbuka beradaptasi sesuai perubahan yang terjadi (tidak bersifat kaku).¹⁰

2. Prosedur Penelitian Kualitatif Deskriptif

Secara umum, prosedur penelitian kualitatif dasar atau deskriptif sebenarnya hampir sama dengan prosedur penelitian lainnya. Adapun prosedur penelitian deskriptif dalam pendekatan penelitian kualitatif adalah sebagai berikut:

- a. Mengidentifikasi adanya permasalahan yang signifikan untuk dipecahkan melalui metode deskriptif kualitatif
- b. Membatasi dan merumuskan permasalahan secara jelas
- c. Menentukan tujuan dan manfaat penelitian
- d. Melakukan studi pustaka yang berkaitan dengan permasalahan
- e. Menentukan kerangka berpikir dan pertanyaan penelitian
- f. Mendesain metode penelitian yang hendak digunakan termasuk dalam hal ini menentukan populasi, sampel, teknik sampling, menentukan instrument pengumpul data, menganalisis data dan menginterpretasi data.
- g. Mengumpulkan, mengorganisasi dan menganalisis data dengan menggunakan teknik dalam penelitian kualitatif yang relevan

¹⁰ Afid, Burhanuddin. *Prinsip-prinsip Penelitian Kualitatif* dalam afidburhanuddin.wordpress.com: <https://afidburhanuddin.wordpress.com/2013/05/21/penelitian-kuantitatif-dankualitatif> diakses 28 April 2024.

h. Membuat laporan penelitian.¹¹

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo. Beralamatkan di Jl. KHR Syamsul Arifin Dusun Sukorejo Desa Sumberejo Kecamatan Banyuputih Kabupaten Situbondo. Saat ini Pondok Pesantren di pimpin oleh KHR. Ach. Azaim Ibrahimy, MH.

Selain itu lokasi penelitian ini juga dilakukan di Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Al Azhar Mojosari. Terdapat di Jl. Ponpes Al Azhar Desa Mojosari Kecamatan Asembagus Kabupaten Situbondo. Saat ini Pondok Pesantren di pimpin oleh Dr. KH. Nawawi Tabrani, M.Ag.

C. Kehadiran Peneliti

Nasution menyatakan bahwa dalam penelitian kualitatif tidak ada pilihan lain dari pada menjadikan manusia sebagai instrumen penelitian utama. Alasannya ialah bahwa segala sesuatunya belum mempunyai bentuk yang pasti.¹² Oleh karena itu dalam penelitian ini peneliti hadir secara langsung di lapangan dalam rangka observasi, wawancara dan studi dokumentasi untuk penggalan data-data. Peneliti disini berperan sebagai instrumen utama karena berhasil atau tidak penelitian ini tergantung akan kehadiran peneliti, sehingga diharapkan data yang diperoleh dari lapangan betul-betul valid sehingga mudah dalam menganalisisnya.

¹¹ Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Praktiknya* (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), 159.

¹² Sukardi. *Metodologi Penelitian*, 79.

D. Subjek Penelitian

Subjek penelitian merupakan responden dari pihak-pihak yang dijadikan sebagai sumber data penelitian. Tujuan penjelasan tersebut guna untuk mengetahui apa saja data yang ingin diperoleh, jadi siapa saja yang hendak dijadikan sebagai informan dan seperti apa data yang akan dicari sehingga sumbernya dapat terlihat fakta dan kebenarannya. Adapun teknik yang digunakan untuk melakukan penelitian dan penentuan subjek yang dilakukan adalah menggunakan purposive sampling.

Purposive sampling adalah teknik pengampilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi objek/situasi sosial yang diteliti.¹³ Berikut ini adalah informan yang hendak di gali datanya dengan suatu pertimbangan tertentu.¹⁴

1. Pengasuh Pondok Pesantren Sukorejo yaitu KHR. Ahmad Azaim Ibrahimy, MH. Pengasuh Pesantren Sukorejo di pilih karena sebagai pimpinan tertinggi pesantren yang memiliki kewenangan mengambil kebijakan organisasi.
2. Pengasuh Pondok Pesantren Al Azhar Situbondo yaitu Dr. KH. Nawawi Tabrani, M.Ag. Pemilihan Kiai Nawawi sebagai informan karena sebagai Dewan Pengasuh Pesantren yang menangani kebijakan-kebijakan pesantren.

¹³ Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: Alfabeta, 2014), 300.

¹⁴ Observasi Lapangan, 13 April 2024

3. Pengurus Pondok Pesantren Sukorejo yaitu KH. Ach. Fadhoil, MH. Kiai Fadhoil dipilih karena menjabat sebagai Wakil Sekretaris Pondok Pesantren Sukorejo yang sejak awal turut aktif dalam kegiatan yang berkaitan dengan Undang-undang No. 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren ini. Selain itu, Kiai Fadhoil adalah Rektor Universitas Ibrahimy dalam beberapa kesempatan menjadi pembicara dalam forum yang membahas Undang-undang No. 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren ini.
4. Pengurus Pondok Pesantren Sukorejo bagian sumber daya manusia yaitu Bapak Dr. Ainun Najib, MH. di pilih sebagai informan tentang jumlah data santri Pondok Pesantren Sukorejo dan beliau sebagai panitia penyelenggara kegiatan sosialisasi Undang-undang No. 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren di Pondok Pesantren Sukorejo.
5. Pengurus Pondok Pesantren Al Azhar Situbondo yaitu Ustaz Suud Wahedi, M.Akun. Ustaz Suud merupakan salah satu pengurus pesantren sekaligus menjadi guru di Madrasah Aliyah Pesantren Al Azhar Situbondo.
6. Anggota Majelis Masyayikh : Dr. KH. Muhyiddin Chotib, M.Pd. Penting menghadirkan anggota majelish masyayikh sebagai subjek penelitian karena merupakan lembaga yang dibentuk pemerintah atas lahirnya Undang-undang Pesantren ini yang spesifik menangani sosialisasi, merancang kurikulum dan melakukan penilaian pesantren-pesantren yang ada di Indonesia. Selain itu, Kiai Muhyiddin juga sebagai Ketua PCNU Kabupaten Situbondo.
7. Anggota DPRD Fraksi PPP : Ibu Zainiye, SH. Penting dijadikan subjek dalam penelitian ini karena berperan aktif dalam sosialisasi Rancangan Undang-

undang (RUU) No. 18 Tahun 2019 ini hingga melakukan pengawalan undang-undang di tingkat daerah. Ibu Zainiye juga menjadi pansus dalam peraturan Undang-undang Pesantren ini pada wilayah Jawa Timur.

E. Sumber Data

Sumber data ketika konteksnya di dalam suatu penelitian tentunya memiliki peran sebagai subjek data yang didapatkan oleh peneliti. Karena penelitian ini kualitatif perspektif subyek lebih ditonjolkan dalam penelitian.¹⁵ Sehingga ketepatan dalam menentukan sumber data dapat mempengaruhi proses dalam pencarian data. Ketika peneliti telah tepat atau posisi dalam menentukan sumber data, tentunya informasi yang didapatkan akan layak digunakan dan valid.

Data utama dan pertama dalam penelitian ini bersumber dari Pengasuh dan Pengurus Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo dan Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Al Azhar Mojokerto. Data utama sebagai pelengkap dari Anggota Majelis Masyayikh dan Anggota DPRD Jawa Timur.

a. Data Primer

Data primer merupakan sumber data yang didapatkan peneliti secara langsung. Sumber data primer yang didapatkan dalam penelitian ini berasal wawancara langsung kepada Pengasuh Pesantren, Pengurus Pesantren, anggota Majelis Masyayikh dan anggota DPRD sebagaimana yang dimaksud dalam subjek penelitian. Selain itu observasi langsung secara intensif yang dilakukan oleh peneliti pada dua Pondok Pesantren tersebut.

¹⁵ Muhammad Rijal Fadli, "Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif", *Humanika*, 21 (Maret, 2021), 33

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data yang didapatkan peneliti secara tidak langsung, namun dapat dikategorikan sebagai orang kedua atau dokumen.¹⁶ Sumber data sekunder yang didapatkan dalam penelitian ini berasal dari berbagai jurnal, buku, artikel dan lain-lain demi mendapatkan data yang cukup dan lengkap.

F. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Moleong penelitian kualitatif tidak dapat dipisahkan dengan peran dan kedudukan peneliti sebagai bagian dari instrumen penelitian, ciri-cirinya antara lain : responsive pada lingkungan, adaptasi tinggi, memproses data secara cepat.¹⁷ Untuk mengumpulkan data lapangan, digunakan teknik-teknik berikut:

a. Wawancara

Wawancara yang digunakan wawancara semi terstruktur dan melakukan wawancara secara mendalam. Peneliti menggunakan pedoman wawancara sebagai patokan berupa topik-topik pembicaraan yang mengacu kepada tema sentral dalam penggalan data¹⁸ yang berhubungan dengan komunikasi pesantren menyikapi undang-undang No. 18 tahun 2019. Pedoman wawancara disusun terlebih dahulu, walaupun pada situasi tertentu peneliti dapat berimprovisasi disesuaikan dengan keadaan responden yang terdiri atas pimpinan pesantren, pengurus pesantren dan steacholder seperti dewan masyayikh dan anggota DPR misalnya. Wawancara dilakukan di samping

¹⁶ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: CV. Alfabeta, 2016), 225.

¹⁷ Moelong, *Metodologi Penelitian*, 117.

¹⁸ Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial*, (Jakarta, Salemba Humanika, 2010), 123.

dibantu alat-alat tulis, penulis juga menggunakan alat perekam, sehingga memudahkan dalam mengingat dan mengulang-ulang data yang digali.

Hasil wawancara dengan beberapa informan di ketik dan di rapikan berdasarkan pertanyaan yang telah diajukan. Kemudian di pilih sesuai dengan kebutuhan dalam penelitian ini.

b. Studi Dokumentasi

Menurut Sukmadinata, studi dokumentasi adalah “merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen”.¹⁹ Dokumen yang telah di ambil kemudian di terjemahkan dengan cara mengaitkan antar dokumen yang telah diperoleh. Dokumentasi yang telah terjemahkan ini kemudian di gunakan data pendukung sebagai bentuk analisis. Dokumen yang dimaksud merupakan data apa saja yang terkait dengan penelitian ini.

c. Observasi

Menurut Sukmadinata, observasi adalah “merupakan suatu teknik atau cara mengumpulkan data dengan jalan mengadakan pengamatan terhadap kegiatan yang sedang berlangsung”.²⁰ Sehingga observasi ini diartikan sebagai pengamatan langsung di lokasi penelitian untuk mengamati subjek dan objek penelitian yang dimaksud.

Observasi sebagaimana yang dikatakan Dean J bahwa “Observasi bisa

¹⁹ Sukmadinata, *Metode Penelitian*, 220.

²⁰ Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), 221.

dilaksanakan dengan cara partisipatif, atau nonpartisipatif.²¹ Penulis memilih menggunakan observasi langsung, yaitu peneliti melakukan pengamatan dan pencatatan langsung di lokasi penelitian.

Observasi awal yang penulis ikuti adalah dengan mengikuti kegiatan sosialisasi Undang-Undang Pesantren ini di Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo yang diadakan oleh Majelis Masyayikh yang bekerjasama dengan Pesantren Sukorejo. Majelis masyayikh ini merupakan organisasi yang terdiri dari 9 Kiai tujuannya adalah untuk menjamin mutu pesantren. Sebagaimana sambutan Kemenag bahwa "Undang-Undang No. 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren mengamanatkan terbentuknya majelis masyayikh sebagai instrumen penting guna mewujudkan sistem penjaminan mutu pendidikan pesantren,"²²

Observasi lanjutan, penulis lakukan setelah di setujuinya proposal tesis oleh Kaprodi dan Dosen Pembimbing Akademik.

G. Analisis Data

Analisis data merupakan proses yang berlangsung secara berkesinambungan yang dapat dilaksanakan pada hampir semua fase. Secara operasional peneliti melakukan analisis dan evaluasi, secara menyeluruh yaitu penulis terlebih dahulu mengumpulkan data dari objek penelitian secara terperinci, kemudian mengolah dan menganalisis bagian- bagiannya baru kemudian menarik kesimpulan terakhir dari analisis data tersebut. Sehingga analisis pada saat

²¹ A Black dan Dean J Champion, *Metode dan Masalah Penelitian Sosial*, terj. E. Koswara dkk (Bandung: Replika Aditama, 2011), 289.

²² Sambutan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas dalam <https://sumbar.kemenag.go.id/v2/post/64468/menag-kukuhkan-9-kiai-sebagai-majelis-masyayikh>

pengumpulan data akan dapat memberikan keberuntungan bahwa penelitian tidak mudah lupa dengan karakteristik data yang telah diperoleh atau terkumpul. Analisis data yang dilakukan di lapangan juga dapat dimanfaatkan untuk memperbaiki proses pengumpulan data berikutnya, sehingga dapat menjangkau data yang lebih banyak lagi serta akurat.

Melalui analisis data kualitatif ini penulis lakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas sehingga datanya sudah jenuh dengan langkah-langkah yang ditempuh. Dalam penelitian ini terdiri dari dua aktivitas yaitu aktifitas sebelum di lapangan dan aktifitas selama di lapangan.²³

Penulis paparkan secara rinci kedua aktifitas tersebut adalah sebagai berikut:

1) Analisis sebelum di lapangan


Penelitian kualitatif telah melakukan analisis data sebelum peneliti memasuki lapangan. Analisis dilakukan terhadap data hasil studi pendahuluan, atau data sekunder, yang akan digunakan untuk menentukan fokus penelitian. Namun demikian, fokus penelitian ini masih bersifat sementara, menunggu hasil dari seminar proposal arahan dari dosen penguji dan akan berkembang setelah peneliti masuk dan selama di lapangan.

2) Analisis selama di lapangan

Analisis di lapangan penulis menggunakan beberapa langkah sesuai teori Milles, Huberman dan Saldana yaitu menganalisis data dengan tiga langkah : kondensasi data (*condensation*), menyajikan data (*display*) dan menarik kesimpulan (*conclusion drawing/verification*). Kondensasi data

²³ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: CV. Alfabeta, 2016), 90.

merujuk pada pada proses pemilihan (*selecting*), pengerucutan (*focusing*), penyederhanaan (*simplifying*), peringkasan (*abstracting*), dan transformasi data (*transforming*).²⁴



Sumber : Milles, Huberman dan Saldana, 2014: 14

Gambar 3.1
Model Analisis Milles, Huberman dan Saldana

a) Data Collection (pengumpulan data)

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak. Untuk itu, perlu dicatat secara teliti dan rinci, maka segera dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dari hasil wawancara, observasi, serta dokumentasi, lalu diklasifikasikan atau dikelompokkan sesuai dengan jenis permasalahannya.

b) Data Kondensation (kondensasi data)

Kondensasi data dengan melakukan beberapa langkah, di antaranya adalah:

²⁴ Matthew B. Milles, A. Michael Huberman, Johny Saldana. *Qualitative Data Analysis: A Method Sourcebook*, (3rd Ed), (USA: Sage Publication, 2014), 14.



1) *Selecting*

Peneliti mengumpulkan seluruh informasi untuk memperkuat hasil penelitian akan tetapi tetap selektif dalam menentukan dimensi-dimensi data yang penting di gali kepada subjek penelitian.

2) *Focusing*

Pada tahap ini peneliti memfokuskan data yang berhubungan dengan fokus penelitian. Peneliti mengambil data-data yang berhubungan dengan fokus penelitian saja.

3) *Abstracting*

Pada tahap ini peneliti mengevaluasi data kemudian membuat rangkuman tujuannya adalah untuk melihat kecukupan data yang telah diperoleh.

4) *Simplifying and Transforming*

Data dalam penelitian ini kemudian di transformasikan, menggolongkan data dalam satu pola atau bab bahkan subbab.

c) Display data (penyajian data)

Penyajian adalah sekumpulan informasi yang tersusun dengan memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.²⁵ Pada langkah ini peneliti menyajikan data menjadi bab dan subbab disertai data-data dan hasil analisis serta pembahasan yang dilakukan.

d) *Conclusion drawing and verification* (penarikan kesimpulan dan


²⁵ Matthew, Milles, dan A. Michael Hubberman. *Analisis....*, 17

verifikasi)

Sebenarnya sejak awal, peneliti telah memberikan hipotesis kesimpulan sejak awal. Sering kali kesimpulan itu dirumuskan sebelumnya sejak awal, sekalipun seorang peneliti menyatakan telah melanjutkan secara induktif.²⁶ Peneliti membuat generalisasi untuk menarik kesimpulan. Generalisasi ini harus berkaitan dengan teori yang mendasari penelitian yang dilakukan serta masalah penelitian. Setelah generalisasi dibuat, peneliti menarik kesimpulan.

H. Keabsahan Data

Pengujian keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan triangulasi sumber. Triangulasi yaitu mengecek kebenaran data dengan menggunakan sumber berbeda. Sebagaimana menurut Burns: “ *Triangulation may be defined as the use of two or more methods of data collection in the study of some aspect of human behavior.*”²⁷



Gambar 3.2
Model Triangulasi Sumber Penelitian

²⁶ Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian* (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2014), 249.

²⁷ Robert B Burns, *Introduction to Research Method*, (Melbourne: Longman Pty Ltd, 1995), 272.

Selain itu untuk menguji keabsahan data, peneliti membicarakan dengan orang lain, misalnya membahas catatan lapangan dengan rekan atau santri di lingkungan pesantren yang berkepentingan dengan penelitian ini. Bisa dikatakan *Cek and ricek*, yaitu upaya mengontrol, mengkonfirmasi, dan mengevaluasi kepastian hasil penelitian dengan responden dan subjek terkait.

I. Tahapan-Tahapan Penelitian

Proses penelitian ini penulis melewati beberapa tahapan, yaitu:

a. Tahap Orientasi

Orientasi adalah pandangan yang mendasari pikiran, perhatian atau kecenderungan.²⁸ Pada tahap ini penulis melakukan persiapan penelitian lapangan, dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Penjajagan awal ke lapangan dalam rangka pembuatan proposal tesis, waktu yang diperlukan satu bulan. Dalam tahap ini penulis mengadakan pendekatan kepada lembaga terkait guna mendapatkan gambaran umum tentang topik penelitian.
- 2) Mengajukan judul, konteks dan fokus penelitian tesis dan berkonsultasi dengan Kaprodi Komunikasi dan Penyiaran Pascasarjana UIN KHAS Jember.
- 3) Menyelesaikan proposal tesis sesuai dengan buku pedoman karya tulis ilmiah yang telah ditetapkan kampus untuk mendapatkan rekomendasi 2 dosen pembimbing tesis.

²⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), *Kamus versi online/daring (dalam jaringan)*, (Online) (<https://kbbi.web.id/eksplorasi>, di akses 27 Mei 2024)

- 4) Persiapan seminar proposal dengan terlebih dahulu melengkapi segala persyaratan seminar salah satunya mendapat persetujuan pembimbing.
- 5) Revisi hasil dari seminar proposal kepada penguji utama dan 2 penguji dari dosen pembimbing.
- 6) Persiapan untuk penelitian lapangan meliputi perlengkapan surat-surat penelitian dan menghubungi pihak-pihak yang diteliti. Dalam hal ini penulis menghubungi para responden dan informan guna mengadakan negosiasi untuk mendapatkan persetujuan mengenai pelaksanaan penelitian dan mengatur jadwal penelitian sesuai dengan kesepakatan.

b. Tahap Eksplorasi

Eksplorasi adalah penjelajahan lapangan dengan tujuan memperoleh pengetahuan lebih banyak (tentang keadaan)²⁹. Pada tahap ini penulis melaksanakan penelitian lapangan yang sesungguhnya. dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Menyusun dan menentukan sumber data yang dapat dipercaya dan menjadi prioritas untuk diteliti lebih dahulu.
- 2) Penelitian lapangan, selama kurang lebih tiga bulan. Data diperoleh dengan menggunakan teknik observasi, wawancara dan studi dokumentasi.
- 3) Mengolah hasil penelitian dan menyusun paparan data dan pembahasan tesis.

²⁹ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), *Kamus versi...*, (<https://kbbi.web.id/eksplorasi>, di akses 28 Mei 2024)



c. Tahap Pengecekan

Tahap ini adalah memeriksa yaitu upaya mengecek kebenaran dari data dan informasi yang telah dikumpulkan agar diperoleh hasil penelitian yang dapat dipercaya³⁰. Tahap ini terdiri dari:

- 1) Menganalisis data yang terkumpul dan mengkonfirmasikannya dengan para responden dan informan agar terdapat kesesuaian antara data yang diperoleh dengan maksud dari pemberi data.
- 2) Meminta penjelasan lebih lanjut ketika dianggap perlu guna melengkapi data dan informasi.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

³⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), *Kamus versi...*, (<https://kbbi.web.id/eksplorasi>, di akses 28 Mei 2024)



BAB IV

PAPARAN DATA DAN ANALISIS

Sebuah penelitian adalah rencana sistematis sebagai kerangka yang dibuat untuk mencari jawaban atas pertanyaan penelitian. Rancangan penelitian mengacu pada strategi keseluruhan yang dipilih untuk mengintegrasikan berbagai komponen penelitian dengan logis untuk memastikan efektifitas pemecahan masalah penelitian. Rancangan penelitian adalah blueprint untuk pengumpulan pengukuran dan analisis data.¹

Analisis data merupakan tahapan penting dalam penelitian untuk memastikan hasil penelitian dapat dipahami, diinterpretasikan sesuai dengan tujuan penelitian yang telah ditetapkan. Sebelum melakukan analisis data terlebih dahulu memaparkan sebuah data hasil dari wawancara, studi dokumentasi dan pengamatan lapangan. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka peneliti menyajikan data berdasarkan fokus penelitian sebagai berikut.

A. Paparan Data dan Analisis

1. Pandangan Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo dan Salafiyah Syafi'iyah Al Azhar Mojosari dalam Menyikapi Undang-Undang No. 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren.

Munculnya rancangan Undang-undang No. 18 Tahun 2019 tentang pesantren, mendapatkan tanggapan yang beragam dari para pengelola maupun

¹ Nursapiah Harahap, *Penelitian Kualitatif* (Medan : Wal ashri Publishing, Maret 2020), 29.

aktifis pesantren. Jika dilihat dari pemberitaan di media sosial, ada yang menyambut baik adanya Undang-undang ini karena dianggap hadirnya peran negara di tengah kaum Muslimin, khususnya kalangan kiai dan santri.² Ada yang menanggapi dengan menolak rancangan Undang-undang ini dengan alasan akan berpotensi menjadi alat politik untuk menyandra pondok yang selama ini relatif independen.³ Ada juga yang bersikap dengan memberikan masukan-masukan terhadap isi dari rancangan Undang-undang ini.⁴ Kemudian menarik di lihat bagaimana dua Pesantren Salafiyah Syafi'iyah yaitu Sukorejo dan Al Azhar Situbondo menyikapi terhadap undang-undang ini, menjadi telaah tersendiri.

a) **Pandangan Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo**

Pondok Pesantren Sukorejo misalnya, memandang bahwa Undang-undang No. 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren ini memang memberikan kemanfaatan. Sebagaimana yang disampaikan Kiai Azaim Pengasuh Pesantren Sukorejo.

Kesimpulan dari saya ketika undang-undang pesantren ini, pada akhirnya memang memberikan kemanfaatan tentu akan kita laksanakan tapi ketika masih disinyalir ada poin kalimat yang membahayakan terus akan diperjuangkan tidak akan berhenti, karena mengancam kedaulatan pondok pesantren. Dan pesantren tidak akan pernah berhenti melakukan kajian selama itu diperlukan akan terus kami kaji.⁵

Begitu juga yang disampaikan Pengurus Pesantren Sukorejo, Kiai Fadlail, menyambut baik spirit dan semangat pemerintah. Karena

² Lihat di <https://www.republika.id/posts/21118/refleksi-dua-tahun-uu-pesantren>

³ Lihat di <https://www.kompasiana.com/novela5829/62a9d315bb448649f1156182/ada-apa-di-balik-kontroversi-uu-pesantren-uu-nomor-18-tahun-2019>

⁴ Lihat di <https://news.detik.com/berita/d-4719881/kontroversi-uu-pesantren-kitab-kuning-dan-dana-abadi>

⁵ Azaim, Wawancara, Situbondo 06 April 2024

pemerintah dianggap memberikan perhatian kepada pesantren yang selama ini telah memberikan kontribusi bagi warga negara.

Kita sebagai warga pesantren menyambut baik spirit dan semangat yang digagas oleh DPR maupun eksekutif ketika mereka memberikan suatu perhatian terhadap pesantren sebagai suatu lembaga pendidikan yang cukup tua ada di Indonesia jauh sebelum Indonesia merdeka jauh kita menjadi negara bangsa, Pondok Pesantren sudah ada Pondok Pesantren sudah berkiprah Pondok Pesantren sudah memberikan kontribusi di dalam dunia keilmuan kepada masyarakat nusantara ini.⁶

Pandangan dari Pondok Pesantren Sukorejo tersebut selaras dengan yang disampaikan Kiai Muhyiddin selaku anggota majelis masyayikh yang menangani penjaminan mutu pesantren sebagai produk lembaga dari lahirnya undang-undang pesantren ini.

Jadi undang-undang pesantren itu sebagai bentuk apresiasi pemerintah terhadap pesantren, yang menurut saya itu harus diberikan sudah harus sejak lama diberikan. Pesantren punya andil besar dalam meraih dan mempertahankan, mengisi kemerdekaan sampai saat ini menjadi penjaga keutuhan NKRI, sehingga harus diapresiasi, jasa besar dari kiai semuanya ini terlebih pesantren belum ada sejarah sebagai komunitas yang melakukan pemberontakan, sepanjang sejarah pesantren ada, pesantren di bawah naungan NU ya.⁷

Lebih lanjut menurut Kiai Fadho'il, perhatian pemerintah terhadap pesantren saat ini sangat besar karena pemerintah memberikan norma aturan terhadap keberadaan pondok pesantren dengan norma berbentuk undang-undang.

Kalau saya memaknainya demikian, pertama kita harus mengakui bahwa mau tidak mau ini sebagai satu bentuk

⁶ Fadlail, Wawancara, Situbondo 08 April 2024

⁷ Muhyiddin, Wawancara, Situbondo 06 April 2024

pengakuan terhadap pondok pesantren dalam bentuk norma, dalam bentuk perundang-undangan. Dan normanya berbentuk undang-undang dan kita tahu undang-undang itu dibawah undang-undang dasar, jadi cukup kuat sekali, normanya bukan lagi peraturan menteri agama, normanya adalah bentuk undang-undang.⁸

Pandangan dari Kiai Fadhoil ini selaras dengan informasi yang diperoleh dari anggota majelis masyayikh.

Sementara satu sisi, pesantren, kita melihat pesantren ya, melihat pesantren jangan melihat madrasah, aliyah, tsanawiyah, SMP, SMA Perguruan Tinggi, jangan melihat itu, itu adalah bentuk pengembangan pesantren yang memiliki irisan yang berbeda, madrasah itu sudah ada cantolannya di atas pendidikan agama islam, kemudian sekolah itu ada dibawah kemndikbud kalau perguruan tinggi aada di bahwa kemenristek dan kemendikbud, ini semua kalau kita lihat nafasnya berbeda dengan nafas pesantren.⁹

Begitu pula menguatkan pernyataan di atas yang disampaikan oleh Zainiye anggota DPRD Jawa Timur bahwa sebelum adanya Undang-undang No. 18 Tahun 2019 tentang Pesantren, pesantren hanya mendapat bantuan dari dana hibah yang terbatas.

Kalau sebelumnya itu normatif, artinya begini saya lupa undang-undang nomor berapa, yaitu tentang bantuan hibah silahkan nanti dicari nomornya ya, jadi ada undang-undang pemberian hibah dan keuangan terhadap lembaga pendidikan atau yayasan, jadi ini berlakunya secara umum sudah tidak membedakan ini lembaga pendidika pondok pesantren, bukan pondok pesantren itu tidak, yang penting memenuhi beberapa syarat, contoh syaratnya ada SK menkumham, ada akte notaris, berdiri minimal 3 tahun, itukan umum ya mau itu pondok pesantren bukan pondok pesantren mau itu lembaga kemasyarakatan bisa mengajukan dana hibah sesuai dengan sumbernya masing-masing, boleh dari APBN, boleh APBD provinsi boleh dari APBD kabupaten, lah cuma kalau tidak ada slot khusus akhirnya

⁸ Fadlail, Wawancara, Situbondo 08 April 2024

⁹ Muhyiddin, Wawancara, Situbondo 06 April 2024

pondok pesantren akan bersaing dalam tanda kutip akan bersaing dengan lembaga-lembaga lain.¹⁰

Hasil wawancara tersebut dapat difahami bahwa Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo dalam menyikapi Undang-undang No. 18 Tahun 2019 tentang Pesantren ini memberikan apresiasi kepada pemerintah baik eksekutif maupun legislatif karena dianggap akan memberikan kemanfaatan terhadap pondok pesantren.

Sambutan baik dari Pesantren Sukorejo ini juga diikuti dengan sikap kritisnya dengan tetap melakukan kajian, telaah, masukan dan pengawalan.

Sebagaimana penyampaian dari Pengasuh Pesantren Sukorejo bahwa :

Kesimpulan dari saya ketika undang-undang pesantren ini, pada akhirnya memang memberikan kemanfaatan tentu akan kita laksanakan tapi ketika masih disinyalir ada poin kalimat yang membahayakan terus akan diperjuangkan tidak akan berhenti, karena mengancam kedaulatan pondok pesantren. Dan pesantren tidak akan pernah berhenti melakukan kajian selama itu diperlukan akan terus kami kaji.¹¹

Pengurus Pesantren Sukorejo, memandang penting ada upaya-upaya dari pesantren karena dalam undang-undang ini masih ada implikasi yang lain terhadap pesantren.

Kemudian soal ternyata dalam undang-undang pesantren sendiri juga masih ada beberapa pasal yang ustaz Nuril tadi sebut sebagai suatu gap antara apa yang idela harusnya pemerintah hadir terhap pondok pesantren ternyata kehadiran pemerintah sebagaimana amanat undang-undang pesantren nomor 18 ternyata ada implikasi yang lain. Tadi mas Nuril juga sebut ada upaya yang bisa dilakukan pemerintah untuk kemudian mendegradasi kewenangan

¹⁰ Zainiye, Wawancara, Situbondo 08 April 2024

¹¹ Azaim, Wawancara, Situbondo 06 April 2024

pengasuh pondok pesantren. Kemudian ini dimaknai suatu gap tentu kita harus ada upaya-upaya yang dilakukan.¹²

Wawancara tersebut dapat dipahami bahwa Pesantren Sukorejo tidak hanya mengapresiasi terhadap adanya rancangan Undang-undang No. 18 Tahun 2019 tersebut akan tetapi tetap melakukan kajian-kajian kritis sebagai suatu upaya untuk menghindari implikasi pasal-pasal yang membahayakan terhadap kedaulatan pesantren.

b) Pandangan Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Al Azhar Situbondo

Sementara itu, Pondok Pesantren Al-Azhar Situbondo dalam menyikapi undang-undang tentang pesantren memandang baik karena sebagai suatu keharusan pemerintah dalam memperhatikan pesantren. “Eee kalau saya menyikapi mungkin ini juga baik ajalah, sejak awal pesantren ini mampu membangun integritas bangsa, mungkin ini memang suatu keharusan pemerintah untuk memperhatikan pesantren dimana sebagai pendidikan yang menjaga keutuhan NKRI, ini dari sisi baiknya.”¹³

Pandangan “baik” dari Pengasuh Pesantren Al Azhar ini sebenarnya sejak awal mempermasalahkan isi dalam rancangan undang-undang tersebut. Kiai Nawawi sebagai pengasuh pesantren Al-Azhar mempermasalahkan karena pesantren akan dikooptasi oleh kepentingan kekuasaan. “Saya dulu ketika saya diundang untuk berkumpul pengasuh pesantren semua saya justru mempermasalahkan ini, undang-undang ini

¹² Fadlail, Wawancara, Situbondo 08 April 2024

¹³ Nawawi, Wawancara, Situbondo 08 April 2024

saya khawatir pesantren suatu saat dalam perkembangannya akan dikooptasi oleh kepentingan kekuasaan.”¹⁴

Kiai Nawawi juga memberikan kritik tentang dana abadi pesantren justru akan menghilangkan kebebasan dan kedaulatan secara personal pesantren serta menghilangkan kewalian para pengasuh pesantren.

Waktu itu sampai saya itu banyak kiai-kiai yang tidak setuju saya menyampaikan itu tolong saya khawatir suatu saat ini pesantren tidak punya kebebasan tidak punya suatu kedaulatan secara personal di pesantren itu masalah. Kenapa demikian, karena kalau pesantren dikaitkan dengan sumbangan pesantren zaman orde baru 30 tahun bagaimana berpuasa dengan luar biasa tetapi pesantren tetap utuh justru banyak melahirkan ulama-ulama yang khasrismatik ulama-ulama yang zuhud, saya khawatir ke depan ini, ini dalam rangka menghilangkan ciri khas pesantren. Saya khawatir ini nanti, bagian dari cara-cara mereka menghilangkan kewalian pengasuh pesantren. Kiai melihat kesana waktu itu, saya khawatir nanti dicabut kewaliannya nanti kenapa? Ketergantungan kepada *hubbuddunya* (cinta dunia) kata saya itu *hubbuddunya wa ala alihi wa sohbihi ajmain*, itu yang saya khawatirkan.¹⁵

Sebenarnya Kiai Nawawi menganggap bantuan pemerintah berupa bantuan operasional sekolah (BOS) sudah cukup.

Sekarang begini kalau masalah rekognisi kalau misalkan pesantren hanya sorogan tetap ada cantolan ada ijazah aliyahnya besok. Memang kita ini secara kelembagaan mendapat pengakuan dari negara karena berjasa besar. Tetapi ini yang saya khawatirkan KPK masuk ke pesantren, yang kedua, pesantren apa sih kebutuhannya wong dengan BOS sudah banyak yang selesai kebutuhannya, saya khawatir pesantren dananya nanti jadi rebutan sesama saudaranya. Kalau pesantren *mutanajis* bahaya bagaimana

¹⁴ Nawawi, Wawancara, Situbondo 08 April 2024

¹⁵ Nawawi, Wawancara, Situbondo 08 April 2024

mensucikannya, iya kalau najis *mukhoffafah* kalau *mughollazoh*. Saya kira kalau biaya-biaya ini cukup BOS itu kan cukup sudah, dengan BOS ini sudah terarah lembaga-lembaga, walaupun di lapangan masih ada potongan-potongan, sunatan-sunatan tapi bukan khitanan massal.¹⁶

Dapat difahami bahwa, pernyataan Kiai Nawawi sebagai Pengasuh Pesantren Al Azhar di atas adalah lebih kepada penolakan terhadap Undang-undang No. 18 Tahun 2019 Tuh'ik'jui entang Pesantren ini. Karena memandang sisi baiknya lebih kecil dari modhorotnya. Sisi negatifnya diantaranya kepentingan pesantren akan dikooptasi kekuasaan (pemerintah), menghilangkan ciri khas pesantren, menghilangkan kewalian pengasuh pesantren dan kekhawatiran KPK masuk pesantren. Kiai Nawawi menganggap cukup adanya bantuan operasional sekolah yang diberikan pemerintah terhadap pesantren selama ini.

Kekawatiran dari Pengasuh Pesantren Al Azhar ini di jawab oleh anggota majelis masyayikh sebagai mitra kemenag bahwa pesantren boleh tidak mengikatkan diri dengan pemerintah jika ada kekhawatiran terhadap undang-undang ini. Hanya pesantren yang mendaftarkan diri saja yang akan di akomodir oleh pemerintah. Selain itu Kiai Muhyiddin juga mengomentari pesantren yang menolak itu karena tidak membaca rancangan secara keseluruhan.

Setiap pesantren punya hak mendaftarkan untuk di akomodir dan di akui oleh pemerintah, jadi pemerintah memberikan sarana ini, ini silahkan ambil, persoalan tidak diambil monggo tidak apa-apa, tapi kalau pemerintah tidak menyediakan itu namanya keadilan tidak ada. Jadi haknya disitu. Respon dari pesantren-pesantren, banyak yang acuh

¹⁶ Nawawi, Wawancara, Situbondo 08 April 2024

tak acuh, undang-undang tidak dibaca, yang dibaca mungkin atau hanya dengar dari orang.¹⁷

Lebih lanjut Kiai Muhyidin menyampaikan bahwa undang-undang ini wujud pemerintah mengupayakan pelayanan yang sama untuk warga negara termasuk bagi lulusan pesantren.

Standart penjaminan mutu pesantren non formal untuk merekognisi lulusan dari santri sorogan, yang penting kita menyediakan wadah bahwa nanti ternyata tidak diambil terserah, itu haknya pesantren bisa menolak bisa menerima, yang tidak bagus itu, kalau mereka ingin, mau seperti ini tapi kita tidak menyediakan, pemerintah salah karena harus diupayakan semua anak negeri mendapatkan pelayanan yang sama, jangan samapai lulusan pesantren A nanti mau bekerja tidak bisa karena tidak punya ijazah.¹⁸

2. Komunikasi Organisasi Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo dan Salafiyah Syafi'iyah Al Azhar Mojosari dalam menyikapi undang-undang pesantren nomor 18 tahun 2019

Lahirnya undang-undang nomor 18 tahun 2019 tentang pesantren ini tentu diawali dengan adanya rancangan undang-undang (RUU). Sejak adanya Rancangan Undang-undang No. 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren ini telah memberikan tanggapan yang beragam dari pondok pesantren sebagai sebuah organisasi yang akan mendapatkan dampak langsung dari adanya undang-undang ini. Pandangan tersebut kemudian diikuti sebuah respon bagaimana komunikasi yang dilakukan pesantren baik secara internal maupun eksternal. Komunikasi internal organisasi adalah proses penyampaian pesan antara anggota-anggota organisasi yang terjadi untuk kepentingan organisasi, seperti

¹⁷ Muhyiddin, Wawancara, Situbondo 06 April 2024

¹⁸ Muhyiddin, Wawancara, Situbondo 06 April 2024

komunikasi antara pimpinan dengan bawahan, antara sesama bawahan, dan sebagainya. Komunikasi eksternal organisasi adalah hubungannya dengan para *stakeholder*.

a) Komunikasi Organisasi Pesantren Sukorejo dalam Menyikapi Undang-undang No. 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren

1) Komunikasi Organisasi Internal Pesantren Sukorejo

Komunikasi organisasi internal yang dilakukan Pondok Pesantren Sukorejo menanggapi adanya rancangan undang-undang pesantren ini adalah memaksimalkan kekuatan organisasinya sebagai sebuah lembaga yang memiliki struktur organisasi dan jaringan.

i. Laporan dari Alumni Pesantren

Pesantren Sukorejo sebagai sebuah organisasi yang memiliki jaringan, pertama kali mendapatkan informasi tentang undang-undang pesantren ini salah satunya dari alumni yang menjadi anggota dewan.

Alhamdulillah kita mendapatkan informasi dari RMI PBNU, kemudian yang kedua kita juga mendapatkan informasi dari teman-teman di DPR, teman-teman anggota DPR RI dari beberapa fraksi itu juga apa membangun komunikasi dengan kita, memberikan informasi kepada kita, memberikan naskah akademiknya kepada kita, memberikan telaah kajiannya, berkaitan dengan RUU yang telah dibahas oleh DPR RI.¹⁹

Pernyataan ini terkonfirmasi dari Ibu Zainiye yang menjadi anggota DPRD Provinsi Jawa Timur bahwa sebagai alumni senantiasa memberikan informasi program-program pemerintah yang kaitannya dengan pesantren.

¹⁹ Fadlail, Wawancara, Situbondo 08 April 2024

Jadi musim-musimnya input program misalnya ini ada program ini ada yang bisa diakses pondok ya kita sampaikan, jadi kadang kita yang menyampaikan ya kadang sebaliknya, ketika pondok pesantren butuh hal-hal tertentu yang butuh dikawal misalnya ya ada pengajuan yang sifatnya fisik termasuk non fisik termasuk kebijakan ya saya yang dipanggil.²⁰

Kaitannya dengan adanya rancangan undang-undang pesantren ini anggota DPRD dari fraksi PPP ini juga menyampaikan bahwa setelah menyampaikan laporan secara langsung kepada pengasuh dan pengurus pesantren, kemudian ada intruksi agar ditindak lanjuti dengan adanya pertemuan khusus.

Dalam konteks undang-undang saya menyampaikan dulu ke Kiai, ke Kiai Fadhoil, bahwa kiai ada ini ini kami ditunjuk pansus mohon petunjuk kiai, ia sudah undang kamu pengurus-pengurus pesantren, ya saya secara pribadi pernah mengundang pengurus-pengurus pesantren untuk membedah draf ini undang-undang ini, khusus pengurus pesantren sukorejo, saya taruh di aulanya SMK kalau tidak keliru ada seratus orang yang hadir. Saya sebagai representasi pondok maka jangan sampai apa yang mau saya kritisi apa yang mau saya sampaikan itu keluar dari garis-garis pondok maka pengurus pesantren yang memberikan poin-poin juga kami bawa ke pansus.²¹

Pesantren Sukorejo senantiasa memberikan perhatian kepada para alumninya, termasuk juga alumni yang mencalonkan sebagai anggota legislatif baik di tingkat daerah maupun pusat. Misalnya pada acara Reuni Alumni Pesantren Sukorejo Tahun 2024 ada Ikrar Calon Pengabdian Masyarakat.²²

²⁰ Zainiye, Wawancara, Situbondo 09 April 2024

²¹ Zainiye, Wawancara Situbondo 09 April 2024

²² Observasi (Masjid Jamik Ibrahimy Sukorejo), 29 November 2023



Gambar 4.1
Ikrar Alumni Calon Anggota DPR/DPRD

Berdasarkan kegiatan tersebut bahwa ada komunikasi khusus yang dilakukan Kiai Azaim sebagai Pengasuh Pesantren memberikan nasehat dan motivasi kepada para alumninya yang akan menjadi anggota dewan legislatif.

ii. Mengadakan Rapat Konseptual

Pesantren Sukorejo memberikan respon hadirnya rancangan undang-undang ini dengan mengadakan beberapa pertemuan internal untuk merumuskan konseptualnya. Sebagaimana yang disampaikan oleh Wakil Sekretaris Pesantren, Kiai Fadhoil.

.... di internal Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo dilakukan pembahasan terbatas terlebih dahulu, ditingkat pengurus pesantren, pengasuh, wakil pengasuh, pengurus harian, kepala bidang ikut hadir di dalam rapat tersebut, dilakukan telaah dilakukan kajian, ada kemudian konseptual yang dihasilkan, lalu kemudian *alhamdulillah* kita juga mecing dengan apa yang kemudian komunikasi yang kita lakukan ternyata sepakat untuk ada semacam halaqoh sehingga kemudian kajian yang dilakukan di internal pengurus pesantren setidaknya ikut menjadi frame menjadi bingkai di dalam apa diskusi-diskusi pembahasan-pembahasan dalam kegiatan halaqoh tersebut ustaz nuril. Jadi dalam skala yang lebih kecil di internal Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo juga sudah

dilakukan telaah kajian dan dilakukan diskusi secara bersama.²³



Gambar 4.2
Kegiatan Rapat di Ruang Rapat Pesantren Sukorejo

Pengasuh Pesantren Sukorejo juga menyampaikan bahwa dalam pengurus pesantren sudah ada yang menangani secara khusus kaitannya dengan pembahasan rancangan undang-undang ini. “Kalau berkaitan dengan Pendidikan pasti Dikjar, ketika nanti wilayahnya Perguruan Tinggi seperti Ma’had Aly, Universitas Ibrahimy itu nanti yang berkomunikasi dengan pemerintah adalah Kepala Bidang Pendidikan Tinggi atau langsung Sekretaris Pesantren yang ditugaskan secara resmi.”²⁴

Struktur dalam Pesantren Sukorejo seperti halnya struktur dalam pemerintahan. Tertata sistematis dan jelas tugas pokok dan fungsi masing-masing jabatan. Mulai dari pengasuh, wakil pengasuh seperti presiden dan wakil presiden. Sekretaris, wakil sekretaris, pengurus

²³ Fadlail, Wawancara, Situbondo 08 April 2024

²⁴ Azaim, Wawancara, Situbondo 06 April 2024

harian seperti sekretaris negara beserta staf ahlinya. Kepala bidang (kabid) seperti jabatan menteri koordinator (menko). Kepala bagian (kabag) seperti jabatan para menteri dan kepala sub bagian (kasubag) seperti jabatan para direktorat jenderal (dirjen) dalam pemerintahan. Dengan demikian setiap ada permasalahan atau program tertentu sudah ada bagian masing-masing yang mengkaji dan mengkonseptualisasikannya.²⁵

2) Komunikasi Organisasi Eksternal Pesantren Sukorejo

Pesantren Sukorejo sebagai sebuah organisasi atau lembaga juga melakukan komunikasi secara eksternal kepada steacholder dan pemerintah.

i. Mengadakan Halaqoh dengan Para Pengasuh Pesantren

Pesantren Sukorejo juga melakukan pertemuan berupa halaqoh dan forum tabayun dengan maksud melakukan komunikasi dengan para alumni yang menjadi pengasuh-pengasuh pondok pesantren untuk memberikan telaah berupa masukan-masukan yang dapat dikirimkan kepada pemerintah. Pada forum tersebut turut menghadirkan unsur dari pemerintah. “Kami menyelenggarakan kegiatan yang menghadirkan tokoh politik beberapa unsur partai PPP dan PKB kemudian pejabat pemerintah, mungkin datanya bisa dikonfirmasi ke Kiai Fadhoil, disitu

²⁵ Kantor Pusat Pesantren Sukorejo, Observasi, 29 Maret 2024

juga tabayun menghadirkan para Kiai tentang beberapa poin yang pada akhirnya terkawal, diubah redaksinya.”²⁶

Penyampaian dari Pengasuh Pesantren Sukorejo di kuatkan dengan informasi dari pengurus pesantren sukorejo tentang poin penting apa saja yang menjadi telaah dan rekomendasi kepada pemerintah.

.... salah sataunya tentu adalah mengakomodir rekomendasi dari halaqoh yang dilaksanakan di Pondok Pesantren Salafiyah Syafi’iyah Sukorejo. Ee beberapa diantara soal judul misalnya judulnya pada saat itu bukan undang-undang tentang pesantren tetapi ada diksi yang lebih panjang, yang itu apa juga kita rekomendasikan untuk ada perubahan pada saat itu dari rancangan undang-undangnya, rekomendasinya bahwa judulnya juga harus ada perubahan. Kemudian saya ingat juga persis yang kita singgung di awal oleh ustaz Nuril rekomendasi halaqoh Pondok Pesantren Salafiyah Syafi’iyah Sukorejo juga salah satu poin yang cukup substansial menurut saya bagaimana kewenangan pengasuh ini jangan sampai di intervensi oleh pihak manapun, ini poin rekomendasi yang saya ingat betul, jadi kita yakin bahwa ee pondok-pondok pesantren dengan segala warnanya dengan segala kearifan, dengan berbagai macam kulturnya yang berbeda satu pondok pesantren dengan pondok pesantren lain, jangan kan kemudian kita bicara soal kewilayahan, wilayah tapal kuda pondok pesantren, berbeda dengan wilayah matraman, berbeda juga dengan pondok pesantren di wilayah madura, kita bicara di pondok pesantren di satu irisan wilayah yang sama misalnya kulturnya berbeda. Sehingga kemudian kearifan lokal, kultur dari pondok-pondok pesantren ini menjadi satu poin penting perhatian jangan sampai di intervensi oleh pihak manapaun dengan lahirnya undang-undang pesantren yang di inisiasi pada saat itu Ustaz Nuril.²⁷

Zainiye menguatkan apa yang disampaikan Kiai Fadhoil tentang poin-poin yang menjadi masukan agar dilakukan revisi.

²⁶ Azaim, Wawancara, Situbondo 06 April 2024

²⁷ Fadlail, Wawancara, Situbondo 08 April 2024

Soal eee ada di situ tapi sudah dihapus itu, soal pengawasan pondok pesantren jadi di draf awal itu ada satu pasal yang mengatakan bahwa pemerintah itu dapat melakukan pengawasan terhadap pondok pesantren gitu loh, termasuk pondok pesantren melaporkan posisi keuangan apa segala macam, saya pun sebagai pansus tidak setuju, pondok pesantren itukan punya otoritas sendiri, kita sudah tidak bantu kok kemudian kita mau obrak abrik dapur pesantren, yang dilaporkan semua termasuk aset itukan tidak mungkin, yang bisa dilaporkan pondok pesantrenkan sumber keuangan yang bersumber dari APBN provinsi APBD itu memang kewajiban pondok tetapi secara keseluruhan itukan tidak bisa, itukan di intervensilah namanya kalau seperti itu.²⁸

Selain itu beliau menambahkan bahwa ada materi terorisme dan

radikalisme yang menjadi poin diskusi agar dilakukan revisi.

.... terus ada lagi soal terorisme, mengahapus pasal itu, dari disitu pernah ada dua pasal, ada dua poin ada pasal, gimana ya saya lupa nama nomor pasalnya, tapi substansinya saja ya, bahwa ee pemerintah itu bisa intervensi terhadap, tapi bahasanya tidak intervensi ya di raperda itu artinya terhadap harus mencegah adanya terorisme radikalisme yang ada di pondok pesantren. Kalau itu muncul di pasal itu maka akan kesan bahwa pondok pesantren itu menjadi akar dan sarang radikalisme dan terorisme sehingga ya udah ada undang-undang sendiri yang mengatur soal radikalisme dan terorisme. Gak usah ini dimasukkna di perda ini biar diatur sendiri, jangan gebyah usah, walaun ada pondok pesantren yang memang tanda kutip ya itu ada tempat nya lahirnya teroris di jawa tengah itu ya tapi kan bukan berarti pondok pesantren yang lain menjadi tempatnya itu, tapi biarlah anti terorisme dan anti radikalisme diatur di undang-undang tersendiri tidak dimasukkan di sini. Ini yang menjadi pengawasan, dan itu goal sudah dihapus, soal pengawasan pondok pesantren, soal anti terorisme dan anti radikalisme.²⁹

Penulis juga melihat banner terpampang di perempatan jalan menuju Pesantren Sukorejo jalan utama masuk ke asrama pusat.

²⁸ Zainiye, Wawancara, Situbondo 08 April 2024

²⁹ Zainiye, Wawancara, Situbondo 08 April 2024

Banner kira-kira ukuran enam kali satu menghadap ke arah selatan tentang ucapan selamat datang peserta halaqoh di Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo.³⁰ Dengan demikian kegiatan ini memang diselenggarakan dengan antusias oleh Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo dengan melibatkan para steacholder sebagai pihak eksternal.

ii. Mengirimkan Surat Resmi Kepada Pemerintah

Proses komunikasi Pesantren Sukorejo terhadap pemerintah dalam rangka pengawalan terhadap undang-undang pesantren ini dilanjutkan dengan mengirimkan surat resmi hasil pertemuan yang telah diselenggarakan. "...ya ada surat resmi yang dikirimkan, dan juga di media silahkan nanti di sekretaris pesantren, dikirim sebetulnya ke presiden dan kementerian tembusannya."³¹

Langkah komunikasi melalui surat resmi ini dilakukan Pondok Pesantren Sukorejo karena dipandang sesuatu yang penting juga bahwa undang-undang ini adalah dokumen formal dari negara sehingga balasan komunikasinya juga harus secara formal dari pesantren sebagai sebuah organisasi formal. Hal ini sebagaimana pernyataan dari Kiai Fadhoil bahwa:

Dokumen hasil dari halaqoh yang kita gelar, tentu itu dokumen formal maka penyampaiannya juga dilakukan secara formal, bersurat kita kirimkan, jadi pengasuh berkirim surat kemudian disitu ada lampiran-lampiran rekomendasi dari halaqoh tersebut dan bebrapa file beberapa dokumen

³⁰ Gerbang Pesantren Sukorejo, Observasi, Oktober 2018

³¹ Nawawi, Wawancara, Situbondo 08 April 2024

lain yang dilampirkan dalam surat tersebut. Publikasi lain selain surat, iya itu dilakukan, bisa dilihat misalnya ee nanti dicek di sekretariat pesantren barang kali masih ada link nya. Ketika utusan dari pengurus pensatren datang ke Jakarta, kemudian di gedung DPR RI di senayan disana, setelah dokumen diserahkan ke fraksi di DPR juga ada press release atau liputan media yang dilakukan.³²

Surat tersebut pada akhirnya mendapatkan respon positif berupa diterimanya sebagian masukan-masukan pada beberapa point yang terdapat dalam rancangan undang-undang tersebut. Hal ini dapat diketahui setelah adanya sosialisasi Undang-undang No. 18 Tahun 2019 tentang Pesantren yang dilakukan Majelis Masyayikh sebagai perwakilan dari pemerintah.

Kemudian kita mengetahui dengan adanya perbaikan-perbaikan di dalam hasil akhir menjadi sebuah undang-undang ternyata hasil koreksi dari rancangan undang-undang sebelumnya yang di antaranya bahwa poin-poin rekomendasi kita diakomodir di dalam undang-undang. Ya setelah selesai undang-undang ini telah diundangkan dalam lembaran negara, baru kemudian ada sosialisasi, baru kemudian kita mengetahui, ini ada undang-undang nih, setelah kita baca selaras dengan apa yang menjadi pembahasan saat halaqoh sukorejo, ini yang masih belum, ini yang mash kemudian perlu kita kritisi, karena tidak semua rekomendasi kita di akomodir.³³

³² Fadlail, Wawancara, Situbondo 08 April 2024

³³ Fadlail, Wawancara, Situbondo 08 April 2024



Gambar 4.3

Sosialisasi Undang-undang Pesantren di Pesantren Sukorejo

iii. Mengadakan Halaqoh Raperda Pengembangan Pesantren Jawa Timur


Setelah di sahkannya Undang-undang No. 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren ini, Pesantren Sukorejo masih melakukan komunikasi dalam upaya pengawalan undang-undang di tingkat provinsi Jawa Timur.

Tahap berikutnya juga kami mengundang kembali mendapatkan beberapa progress, salah satunya adalah pengawalan ditingkat provinsi ada aturan yang secara pelaksanaan teknis itu bisa dikawal di tingkat provinsi. Memang ada beberapa poin yang redaksi kalimat yang rawan itu yang menjadi catatan kami untuk terus dikoreksi.³⁴

Kegiatan yang dilakukan tersebut menurut Wakil Sekretaris Pesantren Sukorejo isinya adalah pertemuan untuk mengakomodir pandangan kritis dari beberapa Kiai Pondok Pesantren.

Kalau yang di SMK itu lebih pada kepada kita memberikan pertimbangan ketika ada pengasuh pondok pesantren ada satu dua pondok pesantren yang memilikipandangan kritis terhadap undang-undang pesantren, kita mengakomodir juga itu. Beberapa telaah pandangan kritis disampaikan oleh Kiai Mahfud Sobari kalau tidak salah, beliau mengjritisi kembali

³⁴ Azaim, Wawancara, Situbondo 06 April 2024



berkaitan dengan pertama kalau seingat saya soal latar belakang sebagai satu bentuk pandangan historikal keberadaan dari pada hubungan dan relasi antara pemerintah dan pondok pesantren, itu juga dikritisasi oleh beliau. Kemudian yang kedua soal independensi pengelolaan pondok pesantren, yang menurut hemat beliau sudut pandang beliau undang-undang pesantren masih belum cukup memberikan keberadaan pondok pesantren, pengasuh dan pengelola pondok pesantren dalam posisi yang independen dan apa yang disampaikan oleh beliau tersebut di SMK juga sudah kita sampaikan atau kita salurkan.³⁵

Forum komunikasi untuk mengkritisi kembali dan menyerap aspirasi yang dilakukan pondok pesantren ini dipandang oleh Zaeniye

anggota DPRD Jawa Timur adalah sangat penting dilakukan karena walaupun ada undang-undang tetapi tidak diterjemahkan secara kebijakan lokal di tingkat daerah maka tidak akan memberikan pengaruh substansi dari undang-undang tersebut.

.... itu yang dilaksanakan di halaman SMK, kalau yang itu ceritanya begini, saya anggota dewan dengan status santrinya. Kita harus menyadari walaupun ada undang-undang tetapi tidak diterjemahkan secara kebijakan lokal di tingkat daerah maka ini tidak akan nyambung dengan kebijakan daerah karena disitu kan ada persoalan penganggaran juga pengawasan juga regulasi juga, maka saya pada waktu itu awal saya jadi anggota dewan 2019 akhirnya 2020 ada rapat paripurna pertama saya di berikan kesempatan menjadi juru bicara fraksi mengusulkan bagaimana ditingkat provinsi ini ada peraturan daerah yang merujuk kepada kebijakan ditingkat nasional yang undang-undang 18 tahun 2019 tetapi dengan tetap memperhatikan kearifan lokal, Jawa Timur sehingga muatan-muatan lokal Jawa Timur itu juga bisa masuk di dalam perda itu, maka munculan rancangan perda, itu terjemahan dari undang-undang 18 tahun 2019 intinya untuk mengawal substansi undang-undang ini biar bisa landing sampai ke daerah sampai ke pondok pesantren maka ada cantolan lagi ada di

³⁵ Fadlail, Wawancara, Situbondo 08 April 2024

bawah undang-undanglah, pondok pesantren itu juga merasa perlu untuk menyerap aspirasi, maka lagi-lagi Sukorejo juga memiliki peran yang sangat penting untuk melakukan telaah dan bedah se Jawa Timur bukan nasional pada waktu itu.³⁶

Pertemuan untuk mengakomodir pandangan kritis tersebut di kemas oleh Panitia penyelenggara dengan nama “Halaqoh Raperda Pengembangan Pesantren Provinsi Jawa Timur” yang diselenggarakan pada tanggal 29 September 2021.



Gambar 4.4

Halaqoh Raperda di Pesantren Sukorejo

Salah satu point penting yang menjadi pembahasan adalah tentang radikalisme dan teorisme, yang seakan-akan pesantren secara keseluruhan di generalisir sebagai sarangnya terorisme.

Forum ini memang forum untuk melakukan kajian dan analisis terhadap rancangan peraturan daerah pesantren itu, maka para peserta para kiai yang menjadi peserta itu punya catatan-catatan masing-masing yang di antaranya mereka dalam forum itu adalah keberatan terhadap materi muatan yang berpotensi mengintervensi mengatur secara teknis pesantren seperti aturan tentang radikalisme terorisme, ini seakan-akan pesantren secara keseluruhan di generalisir pesantren itu sarangnya terorisme, secara substansi pesantren itu sudah lama, pesantren itu sudah lama apa lagi

³⁶ Zainiye, Wawancara, Situbondo 08 April 2024

pesantren Jawa Timur ini sudah sepakat dengan tidak mengajarkan radikalisme itu sudah biasa, apa lagi itu sudah dibatasi dalam definisi ketentuan umum pasal satu angka enam tentang pondok pesantren.³⁷

iv. Pengasuh Melakukan Komunikasi Langsung Kepada Presiden

Pondok Pesantren Sukorejo melalui pengasuh pesantren juga melakukan komunikasi langsung kepada Presiden Republik Indonesia.

Dalam kesempatan terbatas saya menyampaikan kepada bapak presiden ketika memberikan bahasa kiasan, ketika memberikan tali tampar kepada lembaga pendidikan, seperti halnya pesantren mohon pemerintah jangan hanya, sekedar memberikan tali tampar itu tetapi juga cara menggunakan agar tidak terbelit. Kata kiasan ini saya sampaikan lalu saya jelaskan ketika pemerintah memberikan undang-undang, beberapa aturan-aturan yang perlu diwaspadai tidak terjebak dalam kasus perdata maupun pidana, itu juga harus dilakukan sosialisasi pendampingan. Jangan hanya kucuran dana tiba-tiba nanti eksekusinya salah prosedur, kemudian menjadi suatu kasus. Itu yang saya sampaikan kepada presiden pada momentum peringatan hari santri nasional di Surabaya tahun 2023.³⁸



Gambar 4.5

Kegiatan Hari Santri Nasional 2023 di Surabaya

³⁷ Maskuri, Ketua Panitia Kegiatan Halaqoh, lihat di <https://www.youtube.com/watch?v=wpTtJaQ6DG4>

³⁸ Azaim, Wawancara, Situbondo 06 April 2024

Informasi pertemuan Kiai Azaim ini, mendapatkan tambahan informasi pendukung dari wakil sekretaris pesantren, Kiai Fadhoil bahwa:

Acara di tugu pahlawan sebagai acara ceremonialnya acara publik bersama dengan para santri kira-kira demikian, bersama dengan masyarakat baik diikuti secara langsung maupun streaming seluruh Indonesia pondok-pondok pesantren, bahkan dalam tampilan layar di live streaming ada beberapa daerah ada di satu pendopo bupati, ada di satu pesantren tertentu. Selesai dari tugu pahlawan yang sifatnya ceremonial berlanjut ke kantor PCNU Surabaya di situ ada pertemuan dengan Pak Jokowi disitu ada Kiai tidak sampai 40 orang, 20 orang sekian kalau tidak salah, bertemu dengan Bapak Presiden.³⁹

b) Komunikasi Organisasi Pondok Pesantren Al Azhar Situbondo dalam Menyikapi Undang-undang No. 18 Tahun 2019

1) Komunikasi Organisasi Internal Pesantren Al Azhar Situbondo

Pondok Pesantren Al Azhar Situbondo tidak melakukan komunikasi internal dengan para pengurus pesantren di pesantrennya sebagaimana yang dilakukan Pondok Pesantren Sukorejo. Karena pengasuh pesantrennya memandang sudah bisa dan sudah cukup di tangani sendiri sebagai sebuah respon terhadap undang-undang ini. “Secara khusus tidak ada dari pengurus penyikapan terhadap undang-undang pesantren ini, langsung dari saya dengan mengikuti kajian-kajian di Sukorejo juga di Situbondo juga di pesantren ini di mana Nurul Jadid.”⁴⁰

Lebih dalam penulis mengkonfirmasi kepada salah satu guru pesantren Al Azhar tentang kaitanya rapat atau pertemuan di Pondok

³⁹ Fadlail, Wawancara, Situbondo 08 April 2024

⁴⁰ Nawawi, Wawancara, Situbondo 08 April 2024

Pesantren Al Azhar ini. “Gak ada pak, memang belum di dokumentasikan profilnya, jarang sekali ada rapat-rapat khusus dengan pengasuh pesantren, hanya menjelang hari-hari besar islam pak, seperti Maulid, haul aja, kalau yang bulanan gak ada.”⁴¹

Sistem yang diterapkan Pengasuh Pesantren Al Azhar ini dirasa tepat menurut beliau karena berpandangan bahwa pesantren tidak terlalu besar, pengelolaan lembaga masih di dominasi keluarga sehingga mencukupkan laporan secara pribadi. “Saya termasuk jarang mengadakan rapat, paling banyak lembaganya itu yang jalan akhirnya laporan ke saya. Saya jarang rapat-rapat kenapa? justru rapat itu jadi masalah. Masing-masing punya tanggung jawab sendiri karena keluarga semuanya yang pegang.”⁴²

Sisi yang lain, Pondok Pesantren Al Azhar Situbondo juga termasuk kategori pesantren yang memiliki jumlah santri yang lebih kecil dari pada jumlah santri Pesantren Sukorejo. “ Jumlah santri kalau dengan masyarakat sekitar 250 an, kalau di luar itu sekitar 250 juga, jadi sekitar 500. Banyak yang mukim. Ketika haulan dengan tetangga hampir 700 yang hadir.”⁴³

Sementara Pondok Pesantren Salafiyah Syafi’iyah Sukorejo hingga tahun 2024 ini memiliki jumlah santri 21.004.⁴⁴

⁴¹ Suud, Wawancara, Situbondo 10 April 2024

⁴² Nawawi, Wawancara, Situbondo 08 April 2024

⁴³ Nawawi, Wawancara, Situbondo 08 April 2024

⁴⁴ Ainun Najib, Wawancara, Situbondo 09 Januari 2024

2) Komunikasi organisasi eksternal Pesantren Al Azhar Situbondo

Pondok Pesantren Al Azhar Situbondo sebagai sebuah organisasi atau lembaga menyikapi undang-undang ini dengan melakukan beberapa kegiatan yaitu menghadiri pertemuan pembahasan rancangan Undang-undang No. 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren di Pondok Pesantren Sukorejo, di Pondok Pesantren Demong Situbondo dan di Pondok Pesantren Nurul Jadid Paiton Probolinggo. “... itu pertemuan nasional pertemuan di Sukorejo, saya menghadiri untuk pembahasan rancangan undang-undang pesantren. Dan juga di Pesantren Demong Situbondo saya mengikuti penjabaran-penjabaran undang-undang ini.”⁴⁵

Forum tersebut menjadi media Pengasuh Pesantren Al Azhar ini untuk menyampaikan kritik dan aspirasinya terhadap rancangan undang-undang ini. Dalam kegiatan di Sukorejo misalnya beliau menyoroti kebebasan pesantren. “waktu itu sampai saya itu banyak kiai-kiai yang tidak setuju, saya menyampaikan itu tolong saya khawatir suatu saat ini pesantren tidak punya ee kebebasan tidak punya suatu kedaulatan secara personal di pesantren itu itu masalah.”⁴⁶

Kemudian juga dalam acara di Pondok Pesantren Demong Situbondo beliau memberikan kritiknya tentang bantuan dalam undang-undang pesantren yang sarat dengan kepentingan politik penguasa.

... ini kan berkaitan dengan sumbangan ya kan ya wong pesantren tanpa sumbangan tetap jalan ya dari dulu sampai sekarang. Saya khawatir jati dirinya itu akan habis, dalam

⁴⁵ Nawawi, Wawancara, Situbondo 08 April 2024

⁴⁶ Nawawi, Wawancara, Situbondo 08 April 2024

suatu saat pesantren besar ini akan bermasalah karena saya begini terus terang karena sejak awal saya sudah curiga, kayak kepala desa-kepala desa dipermasalahkan kan ya apa yang terjadi? dirangkul semua harus ke 02 itu yang saya khawatirkan. Aspek politiknya bahaya itu, karena sejak awal menolak itu karena bahaya itu.⁴⁷

Beberapa kegiatan pertemuan yang dilakukan pengasuh pesantren Al Azhar tersebut merupakan bagian dari komunikasi eksternal organisasi, karena hadirnya Kiai Nawawi sebagai representasi dari lembaga yang di pimpinnya.

B. Temuan Penelitian

Berdasarkan deskripsi dari data yang telah diperoleh melalui observasi, wawancara dan dokumentasi, dan analisis yang penulis lakukan, ditemukan temuan penelitian sebagaimana dalam tabel berikut.


Tabel 4.6
Temuan Penelitian

No.	Fokus	Temuan
1	Apa pandangan Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo dan Salafiyah Syafi'iyah Al Azhar Situbondo dalam Menyikapi Undang-undang No. 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren ?	Perbedaan pandangan Pesantren Sukorejo dan Pesantren Al Azhar Situbondo dalam menyikapi Undang-undang No. 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren. 1. Pondok Pesantren Sukorejo mengapresiasi dengan tetap melakukan kajian-kajian. 2. Pesantren Al Azhar Situbondo dengan sikap menolak.

⁴⁷ Nawawi, Wawancara, Situbondo 08 April 2024

2	<p>Bagaimana komunikasi organisasi Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo dan Salafiyah Syafi'iyah Al Azhar Situbondo dalam Menyikapi Undang-undang No. 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren?</p>	<p>Komunikasi organisasi yang dilakukan Pesantren Sukorejo dalam menyikapi Undang-undang No. 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren dapat di golongkan menjadi 2 bentuk.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Komunikasi internal Komunikasi internal yang dilakukan adalah <ol style="list-style-type: none"> a. Menerima laporan dari alumni pesantren b. Mengadakan rapat konseptual. 2. Komunikasi eksternal. Komunikasi secara eksternal yang dilakukan diantaranya : <ol style="list-style-type: none"> a. Mengadakan halaqoh dengan para pengasuh pesantren, b. Mengirimkan surat resmi kepada pemerintah c. Mengadakan halaqoh raperda pengembangan pesantren provinsi Jawa Timur d. Pengasuh melakukan komunikasi langsung kepada Presiden <p>Sementara Pondok Pesantren Al Azhar Situbondo tidak melakukan komunikasi secara internal. Komunikasi eksternalnya dengan melakukan beberapa kegiatan yaitu menghadiri pertemuan pembahasan rancangan Undang-undang No. 18 Tahun 2019 di Pesantren Sukorejo, Pesantren Demong Situbondo dan Pesantren Nurul Jadid Paiton Probolinggo.</p>
---	--	---

Temuan penelitian tersebut penulis juga uraikan dalam bentuk gambar yaitu dialektika antara teori dan empiris untuk memudahkan dalam bacaan dan memahami hasil penelitian ini.



Gambar 4.6
Temuan Penelitian



BAB V
PEMBAHASAN

Data dan analisis penelitian yang dilakukan dari observasi, wawancara, dan dokumentasi, selanjutnya peneliti akan membahas dengan beberapa teori yang relevan, dengan tetap mengacu pada fokus penelitian dan objek yang diamati.

A. Pandangan Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo dan Salafiyah Syafi'iyah Al Azhar Mojosari dalam Menyikapi Undang-undang No. 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren

1. Pandangan Apresiasi Pesantren Sukorejo

Adanya Undang-undang No. 18 Tahun 2019 tentang Pesantren yang diawali dengan adanya draf rancangan undang-undang (RUU) memantik pandangan yang beragam dari pondok pesantren. Pandangan ini tentunya berdasarkan latar belakang lembaga dan hasil kajian analisisnya masing-masing. Pondok Pesantren Sukorejo dengan latar belakang jumlah santri yang banyak yaitu 21.004 santri memandang positif terhadap adanya undang-undang pesantren ini.

Pondok Pesantren Sukorejo memberikan apresiasi terhadap pemerintah dianggap memberikan perhatian kepada pesantren yang selama ini telah memberikan kontribusi bagi warga negara Indonesia. Dalam sejarah bangsa Indonesia juga di sebutkan bahwa pesantren sebagai lembaga pendidikan

islam tertua di Indonesia berpartisipasi aktif dalam merealisasikan kemerdekaan.¹

Sikap apresiasi ini dikarenakan selama keberadaan negara Indonesia tidak ada norma dari pemerintah berupa undang-undang yang menjadi cantolan rekognisi, afirmasi dan fasilitasi terhadap pesantren. Selama ini pesantren hanya dianggap sebagai lembaga pendidikan nonformal. Hanya pesantren yang memiliki lembaga yang mendapatkan ligitimasi dari peraturan menteri. Seperti madrasah dari kementerian agama (kemenag), sekolah dan perguruan tinggi dari kementerian pendidikan dan kebudayaan (kemendikbud). Sementara pendidikan asli dari pesantren seperti sorogan kitab, bandongan dan lain sebagainya lulusannya tidak mendapatkan cantolan untuk diberikan rekognisi, afirmasi dan fasilitasi dari pemerintah.

Pesantren Sukorejo dalam sejarahnya juga merupakan pesantren yang selama ini senantiasa bermitra dengan pemerintah. Salah satu contoh adalah kegiatan Mukhtar NU tahun 1984. Tidak ada sejarah Pesantren Sukorejo yang keras memberikan kritik kepada pemerintah bahkan memberontak terhadap pemerintah. Bentuk kritikan selalu disampaikan secara komunikatif. Termasuk memberikan kritik terhadap adanya RUU pesantren ini hingga menjadi sebuah undang-undang yang disahkan.

¹ Ida Riyani, "Masa depan Pesantren Pasca Diundangkannya UU No. 18 Tahun 2019 dan PERPRES No. 82 Tahun 2021", *Tarbawi*, 07 (Desember, 2022), 32.

Pondok Pesantren Sukorejo juga membuka kajian diskusi ilmiah dengan beberapa pihak terkait sebagai upaya telaah dan pengawalan terhadap RUU ini.

2. Pandangan Menolak Pesantren Al Azhar Situbondo

Sementara itu pandangan berbeda dari Pesantren Al Azhar Situbondo. Memandang bahwa undang-undang ini ada sisi kebaikannya, tetapi menghawatirkan. Pesantren Al Azhar Situbondo cenderung melakukan penolakan terhadap Rancangan Undang-Undang Pesantren ini. Penolakan ini didasarkan atas kekhawatiran pengasuh pesantren Al Azhar Situbondo akan dapat menghilangkan kebebasan dan kedaulatan secara personal pesantren serta menghilangkan kewalian para pengasuh pesantren.

Sikap menolak dari Pondok Pesantren Al Azhar ini karena memang pesantren ini kategori pesantren kecil karena hanya memiliki 700 santri. Sehingga sikapnya tidak terlalu berimplikasi secara kelembagaan. Pesantren kecil cenderung memiliki kepentingan kecil terhadap pemerintah. Bantuan yang selama ini diberikan pemerintah berupa bantuan dana operasional sekolah (BOS) sudah dianggap cukup dalam rangka eksistensi pesantrennya. Karena memang dalam Undang-undang No. 18 Tahun 2019 tentang pesantren ini setiap pesantren akan mendapatkan bantuan dana dengan istilah dana abadi pesantren”.²

² Lihat Pasal 23 Peraturan Presiden RI Nomor 82 tahun 2021 tentang pendanaan penyelenggaraan pesantren. Wikisumber bahasa Indonesia, https://id.wikisource.org/wiki/Undang-Undang_Republik_Indonesia_Nomor_18_Tahun_2019

Pandangan Kiai Nawawi ini, ada benarnya karena memang sejak awal pesantren sukses mendidik masyarakat Indonesia secara mandiri tanpa bantuan dari pemerintah. Menurut Geertz secara tradisional, pesantren telah mampu menyokong diri sendiri tanpa dana dari pemerintah.³

Kekawatiran Pengasuh Pesantren Al Azhar ini di jawab oleh Kiai Muhyiddin sebagai anggota majelis masyayikh mitra kementerian agama dalam mengurus undang-undang pesantren ini. Pesantren boleh tidak mengikatkan diri dengan pemerintah jika ada kekhawatiran terhadap undang-undang ini. Hanya pesantren yang mendaftarkan diri saja yang akan di akomodir oleh pemerintah. Bagi pesantren yang telah terdaftar dalam badan hukum dan menjadi bagian dari lembaga pendidikan nasional yang resmi maka konsekwensinya regulasi keuangan pesantren harus mengikuti regulasi yang telah ditetapkan pemerintah.⁴

Perbedaan pandangan di atas, jika dilihat dari sejarah berdirinya Pondok Pesantren, menjadi faktor berbedanya subjektifitas dalam menyikapi setiap program atau kebijakan pemerintah. Perbedaan subjektifitas pandangan ini dikarenakan berbedanya pengalaman dan tingkat kematangan bergaul dengan pemerintah. Pondok Pesantren Sukorejo berdiri pada tahun 1914 M jauh sebelum kemerdekaan Indonesia.

³ (Geertz, 1976). Nadia Fairuza Azzahra “Dampak Undang-Undang Pesantren Terhadap Sistem Pendidikan Indonesia – Sebuah Proyeksi” di ambil dari wesite <chrome-extension://efaidnbmnnnibpcaajpcgclefindmkaj/https://repository.cips-indonesia.org/media/publications/296490-dampak-undang-undang-pesantren-terhadap-f026dea7.pdf>

⁴ A D Rohayana, *Tantangan Dan Peluang Pesantren Pasca Undang-Undang Pesantren* (Ponpes Modern Al-Quran Buaran, Pekalongan, 2019), 10.

Sementara Pondok Pesantren Al Azhar Situbondo berdiri pasca kemerdekaan yaitu pada tahun 1960 M.

Pandangan dengan sikap pemaknaan yang berbeda dari dua Pondok Pesantren dalam menyikapi undang-undang nomor 18 tahun 2019 tentang pesantren merupakan sebuah sudut pandang subjektif pesantren. Dari sudut pandang subjektif, komunikasi organisasi adalah perilaku organisasi yang terjadi dan bagaimana orang-orang yang terlibat dalam suatu proses berinteraksi dapat memberikan makna terhadap apa yang terjadi.⁵

Pesantren Sukorejo memberikan apresiasi sementara Pesantren Al Azhar memberikan penolakan karena beberapa kekawatirannya. Sedangkan kemampuan penanganan atau bersikap terhadap pandangan tersebut merupakan sebuah sudut pandang objektif dari pesantren. Pesantren Sukorejo misalnya mampu melakukan komunikasi internal dan eksternal dalam upaya merespon undang-undang. Sedangkan Pesantren Al Azhar Situbondo hanya melakukan komunikasi eksternal dengan keterbatasannya. Aktifitas penanganan pesan yang terdapat dalam batasan organisasi inilah yang disebut dengan sudut pandang objektif.⁶

Sikap apresiasi dan kajian dari Pesantren Sukorejo ini memberikan penguatan terhadap program pemerintah. Karena dalam sejarah Pesantren Sukorejo selalu bermitra terhadap pemerintah. Kiai As'ad sebagai pendiri dan pengasuh ke 2 Pesantren Sukorejo pernah menjadi anggota anggota

⁵ Faules, *Komunikasi Organisasi*, 33.

⁶ Faules, *Komunikasi Organisasi*, 33.

konstituante (1957-1959). Dalam politik kebangsaan berperan sebagai tokoh di balik layar, misalnya, beliau menjadi penasihat pribadi wakil perdana menteri KH. Idham Chalid (1956-1957). Jasa Kiai As'ad yang terbesar, beliau sebagai tokoh sepuh kharismatik yang berhasil menyakinkan ulama NU untuk menerima asas tunggal Pancasila pada Munas 1983 dan Mukdamar NU 1984 di Pesantren Sukorejo.

B. Komunikasi Organisasi Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo dan Salafiyah Syafi'iyah Al Azhar Mojosari dalam Menyikapi Undang-Undang Pesantren Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren

1. Komunikasi Organisasi Pesantren Sukorejo


Komunikasi organisasi yang dilakukan Pesantren Sukorejo dalam menyikapi Undang-undang No. 18 tahun 2019 ini dapat digolongkan menjadi 2 bentuk. Komunikasi organisasi secara internal dan komunikasi organisasi secara eksternal.

a. Komunikasi Organisasi secara Internal

Komunikasi internal organisasi adalah proses penyampaian pesan antara anggota-anggota organisasi yang terjadi untuk kepentingan organisasi, seperti komunikasi antara pimpinan dengan bawahan, antara sesama bawahan, dan sebagainya.

Pesantren Sukorejo dalam menyikapi undang-undang Pesantren ini dari mulai rancangan undang-undang (RUU) hingga di sahkan sebagai produk hukum melakukan beberapa kegiatan organisasi.

1) Menerima laporan dari pengurus pesantren



Pondok Pesantren Sukorejo pertama kali menerima informasi adanya rancangan undang-undang pesantren nomor 18 tahun 2019 ini dari Zainiye alumni pesantren Sukorejo yang menjadi anggota DPRD Jawa Timur dari fraksi PPP. Pemberian informasi tersebut menjadi penting dilakukan oleh Zainiye karena posisinya juga sebagai bagian Pengurus Pesantren Sukorejo dalam struktur organisasi alumninya yaitu IKSASS (Ikatan Santri Alumni Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo). Laporan tersebut di sampaikan tidak hanya kepada pengasuh pesantren tetapi juga kepada pengurus pesantren. Alur komunikasi ini di sebut dengan *upward communication* komunikasi yang mengalir dari bawahan ke atasan. Metode *upward communication* memiliki beberapa fungsi, yaitu penyampaian informasi mengenai pekerjaan yang sudah dan yang belum selesai dilaksanakan, penyampaian saran-saran perbaikan dari bawahan dan membantu pemimpin dalam pengambilan keputusan.⁷

Tindak lanjut dari laporan tersebut berupa instruksi Pengasuh Pesantren Sukorejo agar menindaklanjutinya dengan adanya kegiatan internal. Arah arus komunikasi ini disebut dengan *downward communication*, komunikasi yang terjadi dari atas ke bawah. Proses komunikasi yang berlangsung ini disebut dengan komunikasi internal vertikal. Pimpinan memberikan arahan dan instruksi kepada bawahan berupa informasi, petunjuk dan penjelasan kemudian bawahan

⁷⁷ Effendy, *Ilmu Komunikasi Teori*, 10.

memberikan respon berupa saran, pengaduan, keluhan dan laporan kepada pimpinannya.⁸ Alur ini memiliki fungsi diantaranya sebagai pemberian atau penyampaian intruksi kerja, penjelasan dari pimpinan mengenai mengapa suatu tugas perlu dilaksanakan, penyampaian informasi mengenai peraturan-peraturan yang berlaku, penyampaian informasi mengenai bagaimana penampilan pekerja, baik itu penampilan fisik maupun penampilan kemampuan menjalankan pekerjaan dan memperlihatkan daya tahan dalam keberhasilan kerja dan pemberian informasi bagaimana mengembangkan misi perusahaan.⁹

2) Mengadakan Rapat Konseptual

Pesantren Sukorejo setelah menerima laporan, menindaklanjuti dengan mengadakan rapat terbatas ditingkat pengurus pesantren. Telaah, kajian dan diskusi bersama antar pengurus pesantren. Tujuannya adalah untuk mematangkan konsep sebagai tindak lanjut dalam kegiatan selanjutnya. Hal ini disebut dengan komunikasi internal horizontal. Proses komunikasi yang dilakukan secara mendatar antara sesama staf, sesama pimpinan, karyawan. Dapat digunakan dalam memecahkan masalah, karena mudahnya pertukaran pengalaman yang dilakukan bertujuan untuk membangun kepuasan dan semangat bekerja.¹⁰ Komunikasi horizontal yaitu arus informasi yang terjadi secara mendatar atau sejajar di antara para pekerja dalam satu unit.

⁸ Effendy, *Ilmu Komunikasi*, 16.

⁹ Effendy, *Ilmu Komunikasi*, 10-11.

¹⁰ Effendy, *Ilmu Komunikasi*, 16.

Menurut Soemirat dan Elvinaro Ardianto dalam buku Komunikasi Organisasional, tujuan dari arus informasi ini antara lain:

- a) Mengkoordinasikan pengerjaan tugas
- b) Bertukar informasi dalam rencana dan kegiatan
- c) Mengatasi masalah
- d) Mendapatkan pemahaman bersama
- e) Memusyawarahkan, negosiasi, dan menengahi perbedaan
- f) Membangun dukungan interpersonal.¹¹

Rapat internal konseptual ini melahirkan kesepakatan untuk

melakukan kajian lebih dalam dengan para steacholder pesantren yaitu kegiatan halaqoh. Pesantren sebagai sebuah organisasi memang membutuhkan perencanaan yang matang dalam menjalankan kegiatannya. ada 4 (empat) fungsi organisasi yang sangat perlu diperhatikan berkaitan dengan manajemen organisasi, yakni Planning (perencanaan), Organizing (pengaturan), Accounting (pelaporan), Controlling (pengawasan).

b. Komunikasi Organisasi secara Eksternal

Komunikasi eksternal merupakan komunikasi yang dilakukan pimpinan organisasi kepada pihak-pihak terkait di luar organisasi/steacholder. Steacholder yang dimaksud adalah pihak-pihak di

^{11 11} Soemirat, *Komunikasi*, 220.

luar pesantren yang berkepentingan terhadap undang-undang pesantren ini baik pemerintah maupun sesama kelompok pesantren itu sendiri.

1) Mengadakan Halaqoh Bersama Para Pengasuh Pesantren

Pertemuan halaqoh bersama para pengasuh pesantren ini di inisiasi Pondok Pesantren Sukorejo dalam rangka forum tabayun. Pesertanya adalah para alumni yang menjadi pengasuh pondok pesantren untuk bisa memberikan tanggapan, telaah berupa masukan-masukan yang dapat dikirimkan kepada pemerintah. Sebagaimana namanya yaitu halaqoh forum tabayun. Pondok Pesantren Sukorejo juga turut

menghadirkan unsur dari pemerintah. Para tokoh politik dari PPP dan PKB juga dari pejabat pemerintah daerah. Pertemuan ini diselenggarakan dalam rangka penguasaan bahasan dalam merespon rancangan undang-undang pesantren tujuannya adalah untuk formulasi pesan kritik dan masukan yang disampaikan kembali kepada pemerintah. Karena “Tanpa penguasaan bahasan, hasil pemikiran yang bagaimanapun baiknya tak akan dapat dikomunikasikan kepada orang lain secara tepat.¹²

Forum ini berhasil memberikan catatan-catatan berupa masukan kepada pemerintah, diantaranya:

- a) Kewenangan pengasuh pesantren jangan sampai di intervensi oleh pihak manapun.

¹² Effendy, *Hubungan*, 44

b) Kearifan lokal, kultur pondok-pondok pesantren jangan sampai diintervensi oleh pemerintah.


Arus komunikasi ini disebut dengan komunikasi diagonal. Komunikasi diagonal adalah komunikasi yang terjadi di dalam sebuah organisasi diantara seseorang dengan orang lain yang satu sama lain berbeda dalam kedudukannya dan bagian. Dalam komunikasi ini tidak ada perintah maupun pertanggung jawaban, biasanya hanya menyampaikan ide.

2) Mengirimkan Surat Resmi Kepada Pemerintah

Komunikasi dengan berkirim surat resmi ini dilakukan Pondok Pesantren Sukorejo karena rancangan undang-undang ini adalah dokumen formal resmi dari negara sehingga balasannya juga harus secara resmi. Mengirimkan surat resmi ini merupakan langkah komunikasi secara eksternal yang dilakukan Pondok Pesantren Sukorejo. Komunikasi eksternal merupakan komunikasi yang dilakukan pimpinan organisasi kepada khalayak berupa direktorat, instansi pemerintah, departemen serta perusahaan besar.¹³ Pemilihan media komunikasi melalui surat ini memiliki kelebihan sebagaimana yang dikatakan Efendi bahwa pesan melalui media tulisan/cetakan dan media visual dapat dikaji berulang ulang dan disimpan sebagai dokumentasi.¹⁴

¹³ Ardiyanto, *Komunikasi Massa*, 6.

¹⁴ Effendy, *Hubungan*, 43.



Surat tersebut mendapat balasan berupa respon positif diterimanya sebagian masukan-masukan penting dalam rancangan undang-undang tersebut. Hal ini diketahui setelah adanya sosialisasi Undang-undang No. 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren di Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo oleh Majelis Masyayikh sebagai representasi dari pemerintah. Sebagaimana konsep Harold D. Laswell dikutip oleh Efendi menjelaskan bahwa untuk bisa memahami strategi komunikasi maka harus mampu menjawab pertanyaan salah satunya adalah efek apa yang diharapkan?¹⁵

Langkah ini penting dilakukan pesantren sebagai sebuah organisasi. Tujuan utama dilaksanakan komunikasi eksternal oleh sebuah organisasi diantaranya adalah untuk membina dan memelihara hubungan yang baik, untuk menciptakan opini publik yang menguntungkan dan menjaga citra organisasi agar tetap positif

Komunikasi yang dilakukan Pondok Pesantren Sukorejo mulai dari pemilihan komunikator yaitu Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo sebagai pesantren kredible representasi pesantren besar dan tua. Selanjutnya penyiapan pesan-pesan dengan baik, mengadakan hakaqoh untuk menerima seluruh masukan dari beberapa pihak. Kemudian media yang digunakan dengan kirim surat resmi. Pemilihan komunikasi yang teg tepat yaitu pemerintah eksekutif dan legislatif. Hasilnya adalah efek dampak yang sesuai dengan persepsi

¹⁵ Effendy, *Ilmu Komunikasi*, 37.

komunikator (Pesantren Sukorejo) yaitu diterimanya beberapa masukan pentingnya sebelum di sahkan menjadi undang-undang.

3) Mengadakan Halaqoh Raperda Pengembangan Pesantren Provinsi Jawa Timur

Setelah di sahkannya undang-undang pesantren nomor 18 tahun 2019, Pondok Pesantren Sukorejo masih melakukan komunikasi dalam upaya pengawalan undang-undang di tingkat provinsi Jawa Timur. Kegiatan tersebut merupakan pertemuan untuk mengakomodir pandangan kritis dari beberapa kiai pondok pesantren.¹⁶

Forum komunikasi untuk mengkritisi kembali dan menyerap aspirasi yang dilakukan Pesantren Sukorejo ini dipandang sangat penting dilakukan karena walaupun ada undang-undang tetapi tidak diterjemahkan secara kebijakan lokal di tingkat daerah maka tidak ada ketersambungan substansi dari undang-undang tersebut. Salah satu point penting yang menjadi pembahasan adalah tentang radikalisme dan teorisme, yang seakan-akan pesantren secara keseluruhan di generalisir sebagai sarangnya terorisme.

Jika di lihat dari gaya kepemimpinan Pengasuh Pesantren Sukorejo Situbondo ini, termasuk dalam kategori demokratis. Karena untuk mengambil keputusan lembaganya dengan melibatkan anggota kelompok. Dalam penelitian Lewin, Lipit, dan White, pemimpin

¹⁶ Zainiye, Wawancara, Situbondo 08 April 2024

demokratis mendukung komunikasi diantara para anggota kelompok dengan cara mendorong mereka untuk menentukan sendiri kebijaksanaan dan kegiatan kelompok.¹⁷

Gaya kepemimpinan ini penting dilakukan Pengasuh Pesantren Sukorejo karena kategori pesantren besar dengan banyak pengikut yang besar pula. Hingga tahun 2024 ini memiliki jumlah santri 21.004.¹⁸

4) Pengasuh Melakukan Komunikasi Langsung Kepada Presiden

Selain melakukan kegiatan rapat dan kajian berupa halaqoh, Pondok Pesantren Sukorejo melalui Kiai Azaim sebagai pengasuh pesantren juga melakukan komunikasi kepada Presiden Indonesia Bapak Jokowi secara langsung. Dilakukan pada kesempatan terbatas saat momentum peringatan hari santri nasional tahun 2023 di Surabaya.

Langkah komunikasi yang dilakukan Pengasuh Pesantren Sukorejo ini merupakan bagian dari strategi komunikasi organisasi untuk memberikan penguatan pesan agar diterima dan memastikan tersampainya pesan di dengar langsung pimpinan tertinggi negara yaitu presiden sebagai pemegang kebijakan. Dalam istilah R. Wayne disebut tiga istilah *to secure understanding, to establish acceptance, to motivate action*. Hal ini sebagaimana keterangan yang dikutip oleh Efendi dalam bukunya R Wayne Pace, Brent D. Peterson dan M. Dallas Burnet berjudul *Techniques for effective Communication* bahwa tujuan

¹⁷ Effendy, *Ilmu Komunikasi*, 159.

¹⁸ Ainun Najib, Wawancara, Situbondo 09 Januari 2024

sentral dari kegiatan komunikasi terdiri dari tiga tujuan utama yaitu : to secure understanding, to establish acceptance, to motivate action.

Jika di lihat dari isi pesan Kiai Azaim kepada Presiden Jokowi, digunakannya dengan bahasa kiasan yaitu “tali tampar” yang mengandung simbol, semantic dan bingkai pesan sederhana tetapi padat isi. Sebagaimana Cutlip menegaskan bahwa agar lebih mudah dalam melakukan dan mempraktikkan strategi komunikasi, maka kita harus mengetahui langkah taktis strategi komunikasi supaya mencapai tujuan yang diinginkan, di antaranya adalah membingkai pesan,

*semantic, symbol dan stereotif.*¹⁹

2. Komunikasi Organisasi Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Al Azhar Situbondo

a. Komunikasi Internal Pesantren Al Azhar Situbondo

Pondok Pesantren Al Azhar Situbondo tidak melakukan komunikasi secara internal sebagaimana Pondok Pesantren Sukorejo. Keputusan resmi lembaganya sebagai referensi komunikasi dengan pihak eksternal dicukupkan kepada keputusan pengasuh pesantren sendiri yaitu Kiai Nawawi. Kecuali kegiatan yang melibatkan banyak orang seperti peringatan Maulid Nabi dan Haul Pendiri Pesantren.

¹⁹ Cutlip Et.al. *effective Public Relation* (Jakarta: Kencana, 2007), 392.

Gaya kepemimpinan Pengasuh Pondok Pesantren Al Azhar Situbondo ini cenderung otoriter. Akan tetapi gaya ini tidak serta merta negatif, karena dengan dua alasan.

- (1) Semua pimpinan lembaga madrasah atau sekolah di Pesantren Al Azhar di pimpin oleh bagian dari keluarga pesantren sendiri
- (2) Pesantren Al Azhar termasuk kategorisasi pesantren kecil. Sebagaimana konsep dari Zamaksari Dhofir Pesantren ini tergolong pondok pesantren kecil karena memiliki santri kurang dari 1000 orang. Pondok Pesantren yang memiliki santri kurang dari 1000 orang

termasuk pesantren kecil. Pesantren ini biasanya berskala lokal pondok bahkan ada yang regional.²⁰ Sehingga dalam rangka menyederhanakan segala proses dan keuangan Pengasuh Pesantren Al Azhar mengharuskan sikap seperti itu. Pemimpin otoriter dalam penelitian Lewin, Lippitt, dan White mengeksploitir ketergantungan pengikutnya dengan cara menentukan kebijaksanaan kelompok dalam tanpa berkonsultasi terlebih dulu pada anggota kelompok. Akan tetapi tidak semua gaya kepemimpinan otoriter negatif, lebih lanjut Lippitt menjelaskan kepemimpinan otoriter dapat lebih produktif pada situasi tertentu dari pada kepemimpinan demokratis.²¹

²⁰ Dhofir, *Tradisi*, 42.

²¹ Dhofir, *Tradisi*, 162

b. Komunikasi Organisasi secara Eksternal

Pondok Pesantren Al Azhar Situbondo dalam menyikapi Undang-undang No. 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren ini melakukan beberapa bentuk kegiatan yaitu kegiatan menghadiri pertemuan pembahasan Rancangan Undang-undang No. 18 Tahun 2019 di Pondok Pesantren Sukorejo, di Pondok Pesantren Demong Situbondo dan di Pondok Pesantren Nurul Jadid Paiton Probolinggo.

Forum tersebut menjadi media Pengasuh Pesantren Al Azhar Situbondo untuk menyampaikan kritik dan aspirasinya terhadap rancangan undang-undang ini. Kegiatan di Sukorejo misalnya beliau menyoroti kebebasan pesantren. Kemudian juga dalam acara di Pondok Pesantren Demong Situbondo beliau memberikan kritiknya tentang bantuan dana dalam undang-undang pesantren yang sarat dengan kepentingan politik penguasa. Pandangan Kiai Nawawi ini selaras dengan konsep reposisi peran negara atas agama-agama yang terpenting adalah negara menempatkan diri sebagai fasilitator, bukan lagi mengatur, tetapi menjadi fasilitator dan hegemoni negara yang amat besar ditiadakan²² Karena dasar dari ilmu politik mengatakan bahwa pada umumnya setiap negara mempunyai sifat memaksa, sifat memonopoli dan sifat mencakup semua.²³

Beberapa kegiatan pertemuan yang dilakukan pengasuh pesantren Al Azhar tersebut merupakan bagian dari komunikasi eksternal organisasi,

²² Sofyan Hadi, "Relasi dan Reposisi Agama dan Negara", *Ri'ayah*, 03 (Januari, 2018), 27.

²³ Sunarso dkk, *Pendidikan Kewarganegaraan* (Yogyakarta: UNY Press 2016), 20.

karena hadirnya Kiai Nawawi sebagai representasi dari lembaga yang di pimpinnya.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Tujuan akhir dalam sebuah penelitian adalah pada tahap menyimpulkan berdasarkan data-data dan analisis kajian sebelumnya serta hasil dari sebuah pembahasan. Berdasarkan hal itu penulis memberikan sebuah kesimpulan bahwa :

1. Terdapat perbedaan pandangan Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo dengan Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Al Azhar Mojosari Situbondo dalam Menyikapi Undang-undang No. 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren ini. Pondok Pesantren Sukorejo memberikan apresiasi dengan tetap melakukan kajian, sementara Pondok Pesantren Al Azhar Situbondo bersikap menolak. Pandangan berbeda dari dua Pondok Pesantren ini merupakan sebuah sudut pandang subjektif. Sedangkan aktifitas penanganan pesan yang dilakukan merupakan sudut pandang objektif pesantren.
2. Komunikasi organisasi yang dilakukan Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo dalam Menyikapi Undang-undang No. 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren dapat di golongan menjadi 2 bentuk. Komunikasi organisasi secara internal dan komunikasi organisasi secara eksternal. Komunikasi secara internal di antaranya adalah menerima laporan dari pengurus pesantren dan mengadakan rapat konseptual.

Sementara komunikasi secara eksternal diantaranya adalah mengadakan halaqoh bersama para pengasuh pesantren, mengirimkan surat resmi kepada pemerintah, mengadakan halaqoh raperda pengembangan pesantren provinsi Jawa Timur dan Pengasuh melakukan komunikasi langsung kepada Presiden Jokowi.

Sementara Pondok Pesantren Al Azhar Situbondo tidak melakukan komunikasi secara internal. Komunikasi eksternalnya dengan melakukan beberapa kegiatan yaitu menghadiri pertemuan pembahasan rancangan Undang-undang No. 18 Tahun 2019 di Pondok Pesantren Sukorejo, di

Pondok Pesantren Demong Situbondo dan di Pondok Pesantren Nurul Jadid Paiton Probolinggo.

B. Saran

Berikut adalah saran yang penulis sampaikan sebagai bahan pertimbangan serta evaluasi terhadap kajian komunikasi organisasi yang dilakukan Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo dan Salafiyah Syafi'iyah Al Azhar Mojosari dalam Menyikapi Undang-undang No. 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren.

1. Pondok Pesantren Al Azhar Situbondo hendaknya melakukan aktifitas komunikasi internal sebagaimana layaknya sebuah organisasi seperti mengadakan rapat-rapat dalam rangka mengakomodir kritikan dan masukan dari anggotanya.

2. Peneliti lain dapat memperluas kajian tidak hanya pada aspek komunikasi organisasi tetapi juga pada aspek komunikasi lainnya, misalnya komunikasi publik, politik dan lain sebagainya.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



DAFTAR RUJUKAN

- A, Judge Timothy dan P, Robbins Stephen. 2010. *Organizational Behavior*, Terjemahan oleh Bob Sabran, dan Devri Bernadi Putera. Jakarta: Erlangga
- Abdullah, Amin. 2004. *Studi Agama: Normativitas atau Historisitas?* Jogjakarta: Pustaka Pelajar
- Ahmad, Nur. 2014. Komunikasi Sebagai Proses Interaksi dan Perubahan Sosial dalam Dakwah, *At-Tabsyir*, (Online), Vol. 2, No. 2 (<https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/komunikasi/article/view/506>, diakses 12 Maret 2024)
- Ahmad, Syaibani Bani. 2016. *Perspektif Perubahan Sosial*. Bandung: Pustaka Setia
- Amin, Samsul Munir. 2014. *Ilmu Dakwah*. Jakarta: Amzah
- Ardianto, Elvinaro. 2014. *Komunikasi Massa*. Bandung: Refika Offset
- Arifin, Imron. 2010. *Kepemimpinan Kyai dalam Sistem Pengajaran Kitab-Kitab Islam Klasik (Studi Kasus: Pondok Pesantren Tebuireng Jombang)*. Malang: PPUNM (UM)
- Bakhtiar, W. 2011. *Laporan Penelitian Perkembangan Pesantren di Jawa Barat*. Bandung: Balai Penelitian IAIN Sunan Gunung Jati
- Barnard, Chester I. 1938. *Communication and Communication System*. Cambridge: Harvard University Press
- Barnard, Chester I. 2016. *The Functions of the Executive*. Terjemahan oleh Andre Hardjana. Jakarta: Kompas Media Nusantara
- Burns, Robert B. 2995. *Introduction to Research Method*. Melbourne: Longman Pty Ltd
- Champion, Dean J dan A Black. 2011. *Metode dan Masalah Penelitian Sosial*, Terjemahan oleh E. Koswara dkk Bandung: Replika Aditama
- Cutlip. 2007. *Effective Public Realties*. Jakarta: Kencana
- Departemen Agama RI. 2019. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: Syamil Cipta Media
- Desmita. 2012. *Psikologi Belajar*. Jakarta: PT. Remaja Rosdakarya

- Dhofier, Zamakhsari. 1985. *Tradisi Pondok Pesantren: Studi Tentang Pandangan Hidup Kiai*. Jakarta: LP3ES
- Dhofier, Zamakhsari. 2010. *Tradisi Pesantren: Studi Tentang Pandangan Hidup Kyai*. Jakarta: LP3ES
- Effendy, Onong Uchjana. 1995. *Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek*. Bandung, Remaja Rosdakarya Offset
- Effendy, Onong Uchjana. 1998. *Hubungan Masyarakat: Suatu Studi Komuikologis*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Effendy, Onong Uchjana. 2000. *Dimensi-Dimensi Komunikasi*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Erawadi, Hanan Putri Nasution, Oda Kinata, dan M. Walimsyah. 2022. Komunikasi Organisasi di Pesantren Al-Bi'tsatil Islamiyah Panyabungan Timur. *Bunayya*, (Online), Vol. 3, No. 2, ([file:///C:/Users/DM%20DARING/Downloads/202-Article%20Text-923-1-10-20221230%20\(2\).pdf](file:///C:/Users/DM%20DARING/Downloads/202-Article%20Text-923-1-10-20221230%20(2).pdf) diakses 12 Maret 2024)
- Fajriyah, Nurul. 2018. *Komunikasi Organisasi dalam Menjalin Ukhuwah Islamiyah di Pondok Pesantren Daarussa'adah Desa Taman Sari Kecamatan Gedong Tataan Pesawaran*. Tesis. Lampung: Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, UIN Raden Intan Lampung
- Fanani, Ahwan. 2014. Mengurai Kerancuan Istilah Strategi dan Metode Pembelajaran. *Nadwa*, Vol. 8, No. 2, ([file:///C:/Users/DM%20DARING/Downloads/576-1024-1-SM%20\(1\).pdf](file:///C:/Users/DM%20DARING/Downloads/576-1024-1-SM%20(1).pdf) diakses 12 Maret 2024)
- Fathorrahman. 2023. *Komunikasi Kiai dalam Kepemimpinan Kolektif di Pesantren Annuqayah Guluk-Guluk dan Pesantren Al-Amien Prenduan Sumenep*. Disertasi. Jember: Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
- Goldhaber, Gerald M. 1991. *Organizational Communication, 5th ed.*. Dubuque, WinC. New York: Brown Publishing
- Hadi, Sofyan. 2018. Relasi Dan Reposisi Agama dan Negara”, *Ri'ayah*, Vol. 3, No. 1, (Online), (<https://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/riayah/article/view/1176> diakses 24 Maret 2024)
- Handayani, Sri. 2022. Mereduksi Rintangan Komunikasi Antarbudaya Mahasiswa Indonesia Timur di Malang Berbasis Kearifan Lokal. *Komunikasi*

Profesional, (Online), Vol. 5, No. 4,
(<https://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/jkp/article/view/4598/2437>,
diakses 12 Maret 2024)

- Harahap, Nursapiah. 2020. *Penelitian Kualitatif*. Medan: Wal ashri Publishing
- Hardi, Ali. 2018. Meningkatkan Keimanan dan Ketakwaan serta Akhlak Mulia sebagai Tujuan Pendidikan Nasional., *Ketatanegaraan*, (Online), Vol. 007
(https://www.mpr.go.id/pengkajian/Jurnal_Pd.pdf, diakses 12 Maret 2024)
- Hasibuan, Malayu S.P. 2010. *Organisasi dan Motivasi*. Jakarta, Bumi Aksara
- Hasibuan, Yusri Yenni. 2022. *Komunikasi Organisasi Badan Kenaziran Masjid Raya Miftahul Jannah dalam Pengelolaan Masjid di Kabupaten Padang Lawas*. Tesis. Medan: UIN Sumatera Utara, Medan
- Herdiansyah, Haris. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial*. Jakarta, Salemba Humanika
- Humaidi. 2015. *Teori Komunikasi dan Strategi Dakwah*. Malang: UMM Press
- Jaelani. 2001. *Teori Organisasi*. Semarang: Yayasan Prima Agus Teknik
- Jhon V. Thill, Cortland Bovee. 2007. *Komunikasi Bisnis*, Terjemahan oleh Doddi Prastuti. Jakarta: Indeks
- Jhon V. Thill, Cortland Bovee. 2016. *Business Communication Today*, Terjemahan oleh Andre. Jakarta: Kompas Media Nusantara
- Kasiram, Moh. 2014. *Metodologi Penelitian Kuantitatif-Kualitatif*. Yogyakarta, Sukses Offset
- Kun Wazis. 2020. Wacana Komunikasi Pesantren di Era Revolusi Industri 4.0. *Indonesian Journal of Islamic Communication*, (Online), Vol. 3, No. 1,
(<https://jurnalpasca.uinkhas.ac.id/index.php/IJIC/article/view/893> diakses 12 Maret 2024)
- Kustiawan, Winda, Tifani, Nurul Hidayat dan Jaman Wahidin. 2022. Komunikator Utama dalam Politik: Komunikator Politik dan Kepemimpinan Politik. *Komunikasi Islam*, (Online), Vol. 3, No. 1(<https://ejournal.iaipd-nganjuk.ac.id/index.php/j-kis/article/view/421/295> diakses 12 Maret 2024)
- Kusumastuti, Adhi dan Ahmad Mustamil Khoiro. 2019. *Metode Penelitian Kualitatif*. Semarang: LPSP

- Kuswandini, Ermia. 2020. Organizational Communication Of Nahdlatul Ulama's Sleman Branch Leaders Of Bond Of Female Students (PC IPPNU). *E-Societas*, (Online), Vol. 9
([file:///C:/Users/DM%20DARING/Downloads/15935-34979-1-SM%20\(5\).pdf](file:///C:/Users/DM%20DARING/Downloads/15935-34979-1-SM%20(5).pdf) diakses 12 Maret 2024)
- Lakoy, Amanda Carolina. 2015. Pengaruh Komunikasi, Kerjasama Kelompok, dan Kreativitas Terhadap Kinerja Karyawan pada Hotel Aryaduta Manado. *EMBA*, (Online), Vol. 3, No. 3
(<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/9773> diakses 12 Maret 2024)
- Larson, Alvin A. Goldberg. Carl E. 1985. *Komunikasi Kelompok: Proses-Proses Diskusi dan Penerapannya*, Terjemahan oleh Koesdarini, Gary R Jusuf. Jakarta: UI-Press
- Majelis Masyayikh. 2023. *Kumpulan Regulasi Pesantren*
- Mastuhu. 2009. *Dinamika Sistem Pendidikan Pesantren*. Jakarta: INIS
- Milles, Matthew B, A. Michael Hubberman dan Johny Saldana. 2014. *Qualitative Data Analysis: A Method Sourcebook, (3rd Ed)*. USA: Sage Publication
- Moelong, Lexy J. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Muhammad, Arni. 2007. *Komunikasi Organisasi*. Jakarta: PT. Bumi Aksara
- Mundariyah, Sri. 2021. Kajian Sejarah Kelembagaan Madrasah Diniyah. *Ar-Rasyid*, (Online), Vol. 1, No. 2,
(<file:///C:/Users/DM%20DARING/Downloads/8753-20591-2-PB.pdf> diakses 12 Maret 2024)
- Nadj, E.S. 2014. *Perspektif Kepemimpinan dan Manajemen Pesantren, Pergulatan Dunia Pesantren: Membangun Dari Bawah*. Jakarta: P3M
- Nafi, M.D. 2009. *Praktis Pembelajaran Pesantren*. Yogyakarta: Yayasan Selasih
- Nazir, Moh. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Nizar, Samsul. 2001. *Lembaga Pendidikan Islam di Nusantara*. Jakarta: Grasindo
- PD-Pontren dalam : <https://emispendis.kemenag.go.id/pdpontrenv2/Dashboard>
<https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5804914/pembukaan-uud-1945-alinea-1-4-dan-maknanya>
- Permata, Yudellia Wira. 2022. *Komunikasi Organisasi dalam Pelaksanaan Program Unggulan Service Excellent (Studi Kasus Pada Organisasi*

Pendidikan di Sekolah Dasar Islam Terpadu Nurul Ilmi Bilingual Integrated Islamic School, Kota Pariaman). Tesis. Sumatera Barat: Universitas Andalas

Prakoso, Abimanyu Satrio. 2021. *Komunikasi Organisasi Muhammadiyah Covid Command Center (MCCC) dalam Penerapan Program Pencegahan Covid-19 Di Bengkulu*. Tesis. Jogjakarta: Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga.

Prastowo, Andi. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media

Purnomo, Muhammad Sidiq. 2020. *Komunikasi Organisasi Kepala Madrasah dalam Mewujudkan Visi dan Misi Madrasah Tsanawiyah Al Amiriyyah Blokagung Tegalsari Banyuwangi Tahun Ajaran 2019/2020*. Tesis. Jember: Pascasarjana IAIN Jember

Rasyid, Muhammad Rusdi. 2015. Eksistensi Pesantren dalam Sistem Pendidikan Nasional. *Al-Riwayah*, (Online), Vo. 7, No. 1, (<file:///C:/Users/DM%20DARING/Downloads/administrator,+100-546-1-PB.pdf> diakses 12 Maret 2024)

Rinaningtyas, Ervin Canda dan Amin Yusuf. 2021. The Tradition Of Pondok Pesantren In Planting Moral Values In Santri. *Untirta*, (Online), Vol. 6, No. 1, (<https://jurnal.untirta.ac.id/index.php/E-Plus/article/view/11420> diakses 12 Maret 2024)

Rinaningtyas, Ervin Canda dan Amin Yusuf. 2021. The Tradition Of Pondok Pesantren In Planting Moral Values In Santri. *Untirta*, (Online), Vol. 6, No. 1, (<https://jurnal.untirta.ac.id/index.php/E-Plus/article/view/11420> diakses 12 Maret 2024)

Riyani, Ida. 2022. Masa depan Pesantren Pasca Diundangkannya UU No. 18 Tahun 2019 dan PERPRES No. 82 Tahun 2021, *Tarbawi*, (Online), Vol. 08, No. 01, (<https://journal.unismuh.ac.id/index.php/tarbawi/article/view/9276>, diakses 12 Maret 2024)

Riyani, Ida. 2022. Masa depan Pesantren Pasca Diundangkannya UU No. 18 Tahun 2019 dan PERPRES No. 82 Tahun 2021, *Tarbawi*, (Online), Vol. 8, No. 1, (<https://journal.unismuh.ac.id/index.php/tarbawi/article/view/9276> diakses 12 Maret 2024)

Rohayana, A D. 2019. *Tantangan Dan Peluang Pesantren Pasca Undang-Undang Pesantren*. Pekalongan: Ponpes Modern Al-Quran Buaran
Saihan. 2020. *Ideologi Pendidikan Pesantren*. Surabaya: Imtiyaz

- 
- Samani, dan Hariyanto. (2012). *Pendidikan Karakter*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Saridjo, M. 2012. *Sejarah Pondok Pesantren di Indonesia*. Jakarta: Dharma Bhakti
- Shihab, M. Quraish. 2012. *Al Lubab*. Tangerang: Lentera Hati
- Soebahar, Abd. Halim. 2013. *Modernisasi Pesantren*. Yogyakarta: IKAPI
- Soemirat, Soleh. 2000. *Komunikasi Organisasional*. Jakarta, Universitas Terbuka
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: CV. Alfabeta
- Sugiyono. 2016. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV. Alfabeta
- Sugiyono. 2016. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV. Alfabeta
- Suharto, Bohar. 1993. *Pengertian, Fungsi, Format, Bimbingan Karya Ilmiah*. Bandung: Karsito
- Sukardi. 2014. *Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Praktiknya*. Jakarta: Bumi Aksara
- Sukmadinata, Nana Syaodih. 2005. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Sunarso dkk. 2016. *Pendidikan Kewarganegaraan*. Yogyakarta: UNY Press
- Sunyoto, A. 2015. *Ajaran Tasawuf dan Pembinaan Sikap Hidup Santri Pesantren Nurul Haq Surabaya*. Malang: FPS IKIP
- Siregar, Robert Tua, Ujang Enas, Debi Eka. 2021. *Komunikasi Organisasi*. Bandung: Widina Bhakti Persada
- Suroso, Eko Maulana Ali. 2004. *Kepemimpinan Integratif Berbasis ESQ*. Jakarta: Bars Media Komunikasi
- Suryabrata, Sumadi. 1997. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Syakur. 2006. *Islam dan Kebudayaan*. Yogyakarta: Adab Pres
- Syarif, M. 2010. *Administrasi Pesantren*. Jakarta: PT. Padyu Berkah
- Thayer, Lee O. 2016. *Communication and Communication Systems*, terj. Andre Hardjana. Jakarta: Kompas Media Nusantara

- 
- Tom, Brannan, 2005. *Integrated Market Communication*. Jakarta: PPM
- Turhamun. 2015. *Komunikasi Organisasi (Studi Analisis Strategi Komunikasi Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Banyumas Sebagai Upaya Mewujudkan Khilafah Islamiyah)*. Tesis. Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang
- Undang-undang Sekretariat Negara No. 18 Tahun 2019 tentang Pesantren*
- Wahab, Abd. dan Umiarso. (2011). *Kepemimpinan Pendidikan dan Kecerdasan Spiritual*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media
- Wahid, Abdurrahman. 2001. *Pesantren dan Pengembangan Watak Mandiri dalam Menggerakkan Tradisi: Esai-Esai Pesantren*. Jogjakarta : LkiS
- Wati, Lisa. 2014. Alur Komunikasi Organisasi PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) Cabang Samarinda dalam Meningkatkan Motivasi Kerja Karyawan. *eJournal Ilmu Komunikasi*, (Online), Vol. 4 (<https://ejournal.ilkom.fisip-unmul.ac.id/site/> diakses 12 Maret 2024)
- Zaini, Akhmad. 2021. UU Pesantren No 18 Tahun 2019: Kekuatan, Kelemahan, Peluang, Ancaman Bagi Pesantren dan Lembaga Pendidikan Keagamaan di Kabupaten Tuban. *Tadris*, (Online), Vol. 15, No. 2, (<https://ejournal.iainutuban.ac.id/index.php/tadris/article/view/182> diakses 12 Maret 2024)
- Ziemek, M. 2013. *Pesantren dalam Perubahan Sosial*, terj. Butche B. Soendjojo. Jakarta: Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M)

Lampiran 1



PEDOMAN OBSERVASI

Pengamatan (observasi) yang dilakukan yaitu dengan mengamati secara langsung komunikasi organisasi Pesantren Sukorejo dan Pesantren Al Azhar Situbondo dalam menyikapi Undang-undang No. 18 Tahun 2019 tentang Pesantren meliputi. Bertujuan untuk memperoleh gambaran komunikasi organisasi yang dilakukan pengasuh dan pengurus pesantren Sukorejo dan Al Azhar Situbondo. Beberapa aspek yang diamati di antaranya:

1. Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo
2. Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Al Azhar Situbondo
3. Kantor Pesantren
4. Ruang Rapat
5. Suasana/iklim organisasi antar Pengasuh dan Pengurus Pesantren

Lampiran 2



PEDOMAN DOKUMENTASI

Dokumentasi merupakan pengumpulan bukti dan keterangan sebagai salah satu bukti melakukan penelitian. Dalam penelitian ini, dokumentasi yang dituju di antaranya:

1. Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Sumberejo Banyuputih
Situbondo
2. Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Al Azhar Mojosari Asembagus
Situbondo
3. Kegiatan Rapat Pesantren
4. Kegiatan terkait dengan pembahasan Undang-undang No. 18 Tahun 2019
Tentang Pesantren.
5. Kegiatan Wawancara dengan Narasumber



MATRIK DAN PEDOMAN WAWANCARA PENELITIAN

Komunikasi Pesantren Sukorejo dan Al Azhar Situbondo dalam Menyikapi Undang-undang Nomor 18 Tahun 19 tentang Pesantren

MASALAH PENELITIAN	FOKUS PENELITIAN	VARIABLE/UNSUR-UNSUR	SUBJEK PENELITIAN	PERTANYAAN PENELITIAN
<p>Pondok Pesantren selama ini dikenal dengan lembaga yang independen dari pemerintah. Pada tahun 2017 lahir UU 18 tahun 2019 tentang pesantren yang mengharuskan pesantren mengikuti regulasi pemerintah</p>	<p>1. Apa pandangan Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo dan Salafiyah Syafi'iyah Al Azhar Situbondo terhadap UU Pesantren No 18 Tahun 2019 ?</p>	<p>1. Konsepsi Pengasuh Pesantren terhadap UU Pesantren No 18 Tahun 2019</p> <p>2. Konsepsi Akademisi/tokoh pesantren terhadap UU Pesantren No 18 Tahun 2019</p> <p>3. Konsepsi Pengurus Pesantren terhadap UU Pesantren No 18 Tahun 2019</p>	<p>1. Pengasuh Pesantren Sukorejo</p> <p>2. Pengasuh Pesantren Al Azhar Situbondo</p> <p>1. Anggota Majelis Masyayikh</p> <p>2. Anggota DPRD Fraksi PPP</p> <p>1. Wakil Sekretaris Pesantren Sukorejo</p> <p>2. Pengurus/Guru Pesantren Al Azhar</p> <p>1. Pengasuh Pesantren Sukorejo</p> <p>2. Pengasuh Pesantren Al Azhar Situbondo</p> <p>1. Wakil Sekretaris Pesantren Sukorejo</p> <p>2. Pengurus Pesantren Al Azhar Situbondo</p>	<p>1. Apakah pengasuh mengetahui tentang adanya UU No. 18 tahun 2019 tentang Pesantren?</p> <p>2. Apakah Pengasuh setuju dengan adanya UU Pesantren No 18 Tahun 2019 tersebut?</p> <p>1. Bagaimana Pandangan terhadap adanya UU Pesantren No 18 Tahun 2019?</p> <p>2. Apa saja Peran dari terhadap adanya UU Pesantren No 18 Tahun 2019?</p> <p>1. Apakah sebagai Pengurus Pesantren terlibat dalam rapat pembahasan UU Pesantren No 18 Tahun 2019?</p> <p>2. Apa saja yang dilakukan dalam menyikapi UU Pesantren No 18 Tahun 2019?</p> <p>1. Bagaimana pesantren sebagai sebuah organisasi melakukan komunikasi dalam menyikapi lahirnya UU Pesantren No 18 Tahun 2019?</p> <p>2. Bagaimana Komunikasi organisasi internal dan eksternal pesantren sendiri? Apa saja yang dilakukan pengasuh beserta pengurus pesantren dalam menyikapi UU Pesantren No 18 Tahun 2019 ?</p>
	<p>2. Bagaimana komunikasi organisasi Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo dan Salafiyah Syafi'iyah Al Azhar Situbondo terhadap UU Pesantren No 18 Tahun 2019 ?</p>	<p>1. Konsepsi Pengasuh Pesantren terhadap UU Pesantren No 18 Tahun 2019</p> <p>2. Konsepsi Pengurus Pesantren terhadap UU Pesantren No 18 Tahun 2019</p>	<p>1. Konsepsi Pengasuh Pesantren terhadap UU Pesantren No 18 Tahun 2019</p> <p>2. Konsepsi Pengurus Pesantren terhadap UU Pesantren No 18 Tahun 2019</p>	<p>1. Konsepsi Pengasuh Pesantren Sukorejo</p> <p>2. Pengasuh Pesantren Al Azhar Situbondo</p> <p>1. Wakil Sekretaris Pesantren Sukorejo</p> <p>2. Pengurus Pesantren Al Azhar Situbondo</p>

Lampiran 4



TRANSKRIP WAWANCARA

Wawancara dengan Kiai Ahmad Azaim Ibrahimy
<i>Pengasuh Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo</i>
Sukorejo Situbondo 6 April 2024, Pukul 11.30 Wib



Peneliti : Bagaimana Pandangan Kiai tentang adanya undang-undang Pesantren nomor 18 tahun 2019 ? Dan bagaimana langkah-langkah pesantren dalam menyikapinya?

Narasumber : Pertama, kami menyelenggarakan kegiatan yang menghadirkan tokoh politik beberapa unsur partai PPP dan PKB kemudian pejabat pemerintah, mungkin datanya bisa dikonfirmasi ke Kiai Fadhoil, disitu juga tabayun menghadirkan para Kiai tentang beberapa poin yang pada akhirnya terkawal, diubah redaksinya.

Tahap berikutnya juga kami mengundang kembali mendapatkan beberapa progress, salah satunya adalah pengawalan ditingkat provinsi ada tauran yang secara pelaksanaan teknis itu bisa dikawal di tingkat provinsi. Memang ada beberapa poin yang redaksi kalimat yang rawan itu yang menjadi catatan kami untuk terus dikoreksi. Kemudian kesimpulan dari saya ketika undang-undang pesantren ini, pada akhirnya memang memberikan kemanfaatan tentu akan kita laksanakan tapi ketika masih disinyalir ada poin kalimat yang membahayakan terus akan diperjuangkan tidak akan berhenti, karena mengancam kedaulatan pondok pesantren

Intinya kehadiran pemerintah bukan mengatur kearifan lokal pesantren dalam kebijakan kemudian dalam pengelolaan keuangan kalau tidak dikawal justru rawan sekali, tetapi hal-hal yang lain poin yang menguntungkan dan bermanfaat bagi pesantren tentu akan diikuti.

Beberapa pertemuan juga terjadi simpang siur, antara tokoh, mereka yang berjuang di parlemen, dengan inspirasi tokoh masyarakat kiai, utamanya kiai dari madura, versi dari tokoh parlemen, versi kalimat memang dibuat demikian, untuk membarikan nilai tawar umat islam kepada pemerintah, sementara anggapan dan kekawatiran dari para kiai itu yang membahayakan.

Rekomendasi di wawancarai, kiai ja'far shodiq dari sampang, Pak Anwar, Kiai Fadhoil bu Zainiyah. Bisa diklarifikasi ke beliau.

Dan pesantren tidak akan pernah berhenti melakukan kajian selama itu diperlukan akan terus kami kaji

Peneliti : Berarti melakukan dua kajian ya Kiai?

Narasumber : Seingat saya dua kali kajian, di Aula yang lama dan di halaman SMK, juga ada kajian dari komunitas pesantren di Situbondo mengadakan kajian, (dalam rangka pengawalan beberapa ayat yang dianggap rawan) terutama turunan undang-undang yang pasti turunnya dari pusat ke tingkat provinsi dahulu. Di provinsi inilah ada beberapa pengawalan-pengawalan yang dilakukan. Di provinsi daerah yang lain ketika tidak dikawal memang ada kerawanan, untuk Jawa Timur alhamdulillah menurut informasi dari Ibu Gubernur juga melakukan pengawasan. Jadi sampai saat ini masih tanda seru, hal yang harus diwaspadai.

Dalam kesempatan terbatas saya menyampaikan kepada Bapak Presiden, ketika memberikan bahasa kiasan, ketika memberikan tali tamper kepada lembaga pendidikan, seperti halnya pesantren mohon pemerintah jangan hanya, sekedar memberikan tali tamper itu tetapi juga cara menggunakan agar tidak terbelit. Kata kiasan ini saya sampaikan lalu saya jelaskan ketika pemerintah memberikan undang-undang, beberapa aturan-aturan yang perlu diwaspadai tidak terjebak dalam kasus perdata maupun pidana, itu juga harus dilakukan sosialisasi pendampingan. Jangan hanya kucuran dana tiba-tiba nanti eksekusinya salah prosedur, kemudian menjadi suatu kasus. Itu yang saya sampaikan kepada Presiden pada momentum peringatan Hari Santri Nasional di Surabaya tahun 2023.

Secara terbatas kami dan para masyayikh Kiai Pondok di Jawa Timur beserta pengurus Nahdhatul Ulama dengan pemerintah, beberapa menteri dan Bapak Presiden kami sampaikan, salah satunya adalah kekhawatiran kita dengan beberapa prosedur tadi itu.

Yang cukup rinci seingat saya Kak Fahoil di Stabito itu, dari salinan yang pertama kemudian ada revisi-revisi.

Peneliti : Apakah ada surat secara resmi Kiai ?

Narasumber : Ya ada surat resmi yang dikirimkan, dan juga di media silahkan nanti di sekretaris pesantren, dikirim sebetulnya ke Presiden dan Kementerian Tembusannya.

Kalau berkaitan dengan pendidikan pasti dikjar, ketika nanti wilayahnya perguruan tinggi seperti Ma'had Aly, Universitas Ibrahimi itu nanti yang berkomunikasi dengan pemerintah adalah kepala bidang pendidikan tinggi atau langsung sekretaris pesantren yang ditugaskan secara resmi.

Wawancara dengan Kiai Nawawi Tabrani

<i>Pengasuh Pondok Pesantren Al Azhar Mojosari Asembagus Situbondo</i>
--

Situbondo, 8 April 2024 pukul 20.30 Wib



Peneliti : Bagaimana Pandangan Kiai tentang lahirnya undang-undang Pesantren nomor 18 tahun 2019? Dan bagaimana langkah-langkah pesantren dalam menyikapinya?

Narasumber : Ee kalau saya menyikapi mgkn ini juga baik ajalah, sejak awal pesantren ini mampu membangun integritas bangsa, mungkin ini memang suatu keharusan pemerintah untuk memperhatikan pesantren dimana sebagai pendidikan yang menjaga keutuhan NKRI, ini dari sisi baiknya. Tetapi dari aspek negatifnya ini juga bermasalah. Saya dulu ketika saya diundang untuk berkumpul pegasuh pesantren semua saya justru mempermasalahkan ini undang-undang ini saya khawatir pesantren suatu saat dalam perkembangannya akan dikooptasi oleh kepentingan kekuasaan.

Ia kalau NU kalau yang lain, ini yang dikawatirkan. Saya dulu mengatakan ini perlu ditinjau kembali, tetapi mereka itu punya kepentingan.

Waktu itu sampai saya itu banyak kiai-kiai yang tidak setuju saya menyampaikan itu tolong saya khawatir suatu saat ini pesantren tidak punya ee kebebasan tidak punya suatu kedaulatan secara personal di pesantren itu itu masalah. Kenapa demikian karena kalau pesantren dikaitkan dengan sumbangan pesantren zaman iorde baru 30 th bagaimana berpuasa dengan luar biasa tetapi pesantren tetap utuh justru banyak melahirkan ulama-ulama yang khasrismatik ulama-ulama yang zuhud, saya khawatir ke depan ini, ini dalam rangka menghilangkan ciri khas pesantren.

Itu pertemuan nasional pertemuan di Sukorejo. Akhirnya waktu itu saya dikritik orang lain. Saya khawatir ini nanti, bagian dari cara-cara mereka menghilangkan kewalian pengasuh pesantren. Kiai melihat kesana waktu itu, saya khawatir nanti dicabut kewaliannya nanti kenapa? Ketergantungan kepada *hubbuddunya* kata saya itu *hubbuddunya wa ala alihi wa sohbihi ajmain*. Itu yang saya khawatirkan.

Kemudian lanjutannya waktu itu, ternyata dua tahun kemudian NU secara struktural bukan garis lurus bukan, anantara keluarga kiai haji hasyim asyari dengan kiai kholil bangkalan saya ikut di dalamnya, nanti kalau ada yang dipanggil kamu ngomong duluan siap kiai.

Akhirnya pada waktu itu mantan ketua MPR menyampaikan kekawatiran terhadap undang-undang ini, perlu undang-undang ini perlu di lihat khawatir terhadap pesantren. Ternyata orang-orang tidak setuju dengan kiai-kiai. Mangkannya nanti PMA nya perlu di lihat juga khawatir. Saya kurang setuju mas.

Karena begini sebenarnya Pesantren ini kan sejak dulu itu tidak menemukan cantolan dalam bantuan, selama ini kan sosial ini kan dan lain sebagainya. Jadi kan pesantren semu katany ini kan ya jadi karena banyak kepentingan orang-orang.

Bagi Saya pesantren ini ya lebih baik seperti dulu, karena kan diaudit kan kasihan wong kita kadang kala kalau di audit di Mtsnya saja kelabakan apa lagi pesantren kiai-kiainya nanti saya hawatir kiai-kiainya nanti malah masuk penjara nanti.

Peneliti : Pertama kali mengetahui rancangan undang-undang dari siapa Kiai?

Narasumber : Ini diundang semua pengasuh pesantren semua, waktu itu dari sepudi pulang ada undangan langsung dua hari di sukorejo, pengasuh pesantren semua se indonesia.

Menurut saya anggota PMA nya itu turunannya itu, walaupun juga undang-undang ini dalam trangka yang buakn pesantren, misalnya seperti salafi wahabi. Kemaren ketika pendefinisian takrif pesantren itu ditanyakan semua itu, apakah pendefinisian ini sudah mncakup apa endak jamik maniknya tadi itu kan ya sampai kesana ternyata arahnya itu untuk mengeluarkan salafi wahabi yang anti kepada NKRI, sebenarnya ada sisi positifnya ini.

Pesantren Demong situbondo saya mengikuti penjabaran-penjabaran undang-undang ini. Ini kan berkaitan dengan sumbangan ya kan ya wong pesantren tanpa sumbangan tetap jalan ya dari dulu sampia sekarang. Saya hawatir jati dirinya itu akan habis, dalam suatu saat pesantren besar ini akan bermasalah karena saya begini terus terang karena sejak awal saya sudah curiga, kayak kepala desa kepala desa dipermasalahkan kan ya apa yang terjadi? Di rangkul semua harus ke 02 itu yang saya hawatirkan. Aspek politiknya bahaya itu, karena sejak awal menolak itu karena bahaya itu. Justru banyak orang-orang yang dapat sumbangan di pemerintah, pesantrenya gulung tikar, santrinya habis semua pesantrebannya meninggal dunia. Kenaoa? Setiap hari hanya tok proposal. Biasanya *qolbuhu mutaalikun ilallah* akhirnya apa? Ilal porposal. Dapat sumbangan tapi ada sunatan-sunatan dibawah disunat di atas disunat.

Peneliti : Respon yang lain mungkin ada Kiai?

Narasumber : Respon saya tdai menggunakan surat. Saya mengikuti kegiatan di sukorejo masih dalam rancangan dulu, saya minta itu untuk dirubah. Juga kiai-kiai yang lain dari mana ada yang dari kalimantan ada juga yang kemaren itu bagus itu, hanya dua orang. Kenapa hawatir nanti KPK, saya ingat dengan kepala-kepala desa yang nasibnya sekarang ini, adanya penggiringan suara, ini yang bahaya ini. Dari DPR itu juga menyampaikan bahaya, harus dikawal terus karn bahaya ini. Kalau maslah sumbangan biasanya diatas disunat dibawah disunat ya tinggal bulunya. Hehehe

Sekarang begini kalau masalah rekognisi kalau misalkan pesantren hanya sorogan tetap ada cantolan ada ijazah aliyahnya besok. Memang kita ini secara kelembagaan mendapat pengakuan dari negara karena berjsa besar. Tetapi ini yang saya haatirkan kpk masuk ke pesantren, yang kedua, pesantren apa sih kebutuhannya wong dengan bos sudah banyak yang selesai kebutuhannya saya khawatir pesantren dananya nanti jadi rebutan sesama saudaranya. Kalau pesantren mutanajis bahaya bagaimana mensucikannya, iya kalau najis *mukhoffafah* kalau *mughollazoh*.

Saya kira kalau biaya-biaya ini cukup bos bos itu kan cukup sudah, dengan bos ini sudah terarah lembaga-lembaga, walaupun dilapangan masih ada potongan-potongan sunatan-sunatan tapi bukan khitanan massal.

Secara khusus tidak ada dari pengurus penyikapan terhadap undang-undang pesantren ini langsung dari saya dengan mengikuti kajian-kajian di sukorejo juga di situbodn juga di pesanren ini dimana Nurul jadid. Di nurul jadid saya utusan disana, tentang majlis masyayihk, sosialisasi. Tapi undang-undang di kaji, ini bahaya nya ini disini, secara *saddud dariahnya* bahaya memang, saya pas ada kasus kemaren inilah kepala desa takut banyak kepala desa takut ini permainan, kalau pesantren yang tidak mendukung saya akan saya bawa ke KPK nanti, ya ikut semua, banyak kiai-kiai yang karena anaknya bupati, atau anaknya dicitduk akhirnya kainya dukung capres tertentu, mana mungkin kontrol sosial lagi, karena pensantren ini harusnya menjadi kontrol sosial dan kontrol negara.

Peneliti : Struktur organisasi pesantren al azhar ini bagaimana kiai?

Narasumber : Tidak jauh dari sukorejo, karena ini banyak keluarga, nampaknya anu katakanlah tdak ada resmi-resmi itu, karena karen akeluarga yang dibawh ini tetap jalan. Ada MI TK sampai MA itu jalan dan itu banyak dipegang oleh keluarga untuk ikut serta memikirkan pesantren. Karena biar sama-sama bertanggung jawab, sentralistik keuangan itu kan di pesantren kan, itu sejak dulu zaman kiai qusyaeiri. Ternyata jalannya bagus karena saudara-saudara ini sama-sama bertanggung jawab kan gitu.

Mulai dari RA samapai Aliyah. Karena keluarga itu sama-sama terbuka ini dan itu, sama saling membantu.Saya termasuk jarang mengadakan rapat, paling banyak lembaganya itu yangjalan akhirnya laporan ke saya. Saya jarang rapat-rapat knp? Justru rapat itu jadi masalah. Masing-masing orang punya tanggung jawab sendiri karena keluarga semuanya yang pegang.


Jumlah santri kalau denga masyarakt sekitar 250 an, kalau diluar itu sekitar 250 juga, jadi skitar 500. Banyakkan yang mukim. Ketika haulan denga tetangga hampir 700 yang hadir.

Saya jarang menemukan pesantren yang sorogan murni tidak ada. Pesantren itu bayak bertahan gara-gara ada madrasah. Saya justru mengatakan pesantren itu banyak yang bubar gulung tikar apabila tidak memiliki lembaga. Kalau ada


lembaga jalan terus. seperti pondok pesantren di sumber wringin, kiai besar ternyata ketika itu...di sukorejo walaupun di tinggal kiai Fawaid berapa bulan tapi tetap jalan kare lembaga madrasah sudah terbentuk. Justru menurut saya pesantren yang tidak punya lembaga suatu saat tidak akan bertahan itu.

Terkaver sama saya sendiri sudah, kalau mertua saya di dalam saya diluar akalu lembaga sudah ada yang jalan. Pesantren berdiri tahun 1960, kemudian ada santri baru dua tiga, laggeren musholla sudah ada madrasah MI. Baru tahun 1962 baru ada MTs lembaga.

Pengasuh pertama KH Wildan Qusaeri mertua saya itu.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



Wawancara dengan Kiai Fadlail

<i>Wakil Sekretaris Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo</i>
--

Sukorejo Situbondo, 7 April 2024 pukul 09.00 Wib
--



Peneliti : Bagaimana Pengurus pesantren dalam menyikapi undang-undang Pesantren nomor 18 tahun 2019 ini?

Narasumber : Kita sebagai warga pesantren menyambut baik spirit dan semangat yang digagas oleh DPR maupun eksekutif ketika mereka memberikan suatu perhatian terhadap pesantren sebagai suatu lembaga pendidikan yang cukup tua ada di Indonesia jauh sebelum Indonesia merdeka jauh kita menjadi negara bangsa, pondok pesantren sudah ada pondok pesantren sudah berkiprah pondok pesantren sudah memberikan kontribusi di dalam dunia keilmuan kepada masyarakat nusantara ini.

Ketika kemudian pemerintah memberikan perhatian kepada pesantren dengan menginisiasi lahirnya undang-undang pesantren yang dilakukan 2018 2019 maka tentu kita patut untuk mengapresiasi apa yang sudah dilakukan dan diinisiasi oleh eksekutif dan legislatif.

Kemudian yang kedua di undang-undang pesantren ini yang paling penting menurut saya adalah, pertama ternyata pemerintah betul memberikan pengakuan, memberikan rekognisi, memberikan fasilitas kepada pondok pesantren sehingga keberadaan dari pada pondok pesantren ini juga dari sisi policy kebijakan pemerintahan tidak hanya dari kebijakan keuangan tetapi dalam banyak aspek kebijakan yang akan dikeluarkan dari pemerintah pasca dikeluarkannya undang-undang No 18 tahun 2019 tentu spiritnya semangatnya sama dengan apa yang ada dalam undang-undang itu

Secara normatif bahwa undang-undang ini sebagai suatu norma yang kemudian kejawantahkan dalam bentuk norma yang lain turunannya untuk memberikan suatu ruang yang lebih kepada pondok pesantren pengakuan kepada pondok pesantren dalam bentuk kebijakan-kebijakan yang dihasilkan pemerintah baik pusat maupun daerah. Itu sebagai satu implikasi dari lahirnya undang-undang

Kemudian soal ternyata dalam undang-undang pesantren sendiri juga masih ada beberapa pasal yang Ustad Nuril tadi sebut sebagai suatu gap antara apa yang idealnya pemerintah hadir terhadap pondok pesantren ternyata kehadiran pemerintah sebagaimana amanat undang-undang pesantren nomor 18 ternyata ada implikasi yang lain. Tadi Mas Nuril juga sebut ada upaya yang bisa dilakukan pemerintah untuk kemudian mendegradasi kewenangan pengasuh pondok pesantren.

Kemudian ini dimaknai suatu gap tentu kita harus ada upaya-upaya yang dilakukan.

Tapi sejauh saya mengamati bahwa ee keberadaan dari pada policy kebijakan yang hendak diberikan pemerintah ke pondok pesantren sebagai entitas yang ada di dalam negara yang harus diperhatikan oleh pemerintah ini tidak boleh kemudian dipandang ee dalam satu sisi pondok pesantren mendapatkan perhatian pondok pesantren mendapatkan apa eeee katakan porsi yang lebih terutam adalah sisi anggaran sebagai satu bentuk hak pesantren atas seluruh anggaran pendapatan dan belanja negara APBN maupun APBD yang dialokasikan pemerintah terhadap pesantren kemudian kita menutup diri menutup mata untuk bagaimana, e peran dari pada pemerintah untuk juga harus mendapatkan semacam laporamn untuk mendapatkan semacam apa pertanggungjawaban dari pengelola pondok pesantren terhadap apa yang telah didapatkan dari pemerintah. Jadi ibaratkan kalau saya katakan ketika pesantren mendapatkan hak tentu pesantren juga ada kewajiban yang harus dilakukan oleh pondok pesantren tidak mungkin donk kemudian pemerintah mengalokasikan anggaran kemudian anggaran itu diterima oleh pesantren, pesantren tidak melakukan tata kelola keuangannya, pesantren tidak menmperbaiki sistem klerterbukaan akuntabilitas keuangannya itu jelas sangat tidak mungkin ustad Nuril. Karena ketika kita bicara soal anggran yang didapat dari pemerintah negara tentu prinsip pengeliolaan dan penggunaan keuangan negara itu juga berdasarkan prinsip akuntabilitas publik berdasarkan tata kelola keuangan negara. Itu juga harus diikuti dan harus diterjemahkan dalam bentuk kebijakan internal pondok pesantren, itu ustad Nuril saya memahaminya.

Tentu disana sini, kita harus ada upaya-upaya yang dilakukan agar bagaimana kalau itu katakan sebagai satu gap, gap itu harus kita perkecil kira-kira demikian, kita reduksi jangan sampai gap ini satu kendala niat baik untuk bagaimana pesantren bisa lebih mendapatkan tempat lagi dari sisi kebijakan-kebijakan negara kebijakan publik tetapai kemudian ada pasal-pasal yang dimunculkan sebagai satu bentuk penolakan dari pondok-pondok psantren itu sendiri, walaupun toh misalnya disitu ada resistensi dari sebageian orang sebagai dari pengelola pondok pesantren, pengasuh asatid di pondok pesantren mash ada ruang untuk bagaimana kemudian kita selain dari pada memperbaiki manajemen pondok pesantren kita jug apenting untuk bagaimana ada saluran komunikasi yang dilakukan dengan terutama kalau menurut saya adalah dari pihak legislatif, DPR. Kita tahu bersama bahwa ketika kita bicara regulasi bicara soal norma biacara soal aturan kemudian ranah dan domain dari pada DPR adalah membuat produk undang-undang. Lahirnya undang-undang nomor 18 tahun 2019 ini sebagai suatu hasil dari proses-proses legislasi yang dilakukan oleh DPR ketika saluran komunikasi kita lakukan dengan legislatif dengan DPR, lalu kemudian nanti akan ada seperangkat ada undang-undang lain, yang berkaitan dengan undang-undang tentang keuangan negara, undang-undang tentang pendidikan undang-undang tentang pendidikan keagamaan, bagaimana kemudian hal-hal yang krusial hal-hal yang senstif, hal-hal yang kurang nyaman

kira-kira demikian dalam sudut pandang pondok pesantren, ini menjadi koreksi dalam apa ee naskah akademik rancangan undang-undang, dana pembahasan rancangan undang-undang berikutnya sebelum menjadi undang-undang.

Kemudian apa yang bisa kita lakukan, wwabagai warga pesantren tentu mah berkemempatan untuk bagaimana kemudian kita juga membangun komunikasi dnegan pemerintah daerah. Kita tahu juga bahwa selain dari pada undang-undang di dalam hirarki dalam peraturan perundang-undang disitu juga ada peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang samapai kemudian nanti diderajat berikutnya pada peraturan daerah.

Nah tentu ustad Nuril pemerintah daerah ketika juga memiliki semnagat untuk memberikan apa rekognisi terhadap pondok pesantren sebagai bagaian dar pada kebjakan pemerintah daerah hal-hal yang positif hal-hal yang baiak dari undang-undang nomor 18 tahun 2019 ini bisa di adopsi bisa di akomodasi sementara hal-hal yang tadi disebut sebagai satu gap uini bisa diminimalisir dan busa dilakukan sinkronisasi peraturatn perundang-pandangan sinkronisasi norma itu bisa dilakukan.

Saya kira itu tiga hal yang harus kita dilakukan, pertama, bagaimana manajemen pondok pesantren harus dilakukan, mau tidak mau kita harus membuka diri, kita harus mulai menata manajemen pondok pesantren u lebih terbuka lebih akuntabel, kemduian yang kedua kita membukan saluran pihak legislatif, yang k3 membangun saluran komunikasi dengan pemerintah daerah, di masing-masing aerah diama pondok pesantren itu kemudian berkembang. Jalinan komunikasi itu dilakukan baik dengan legistaltif dalam hal ini DPR RI dalam rangka nanti keluarnya undang-undang yang lain yang masih ada kaiayannya denga institusi opendidikan kemudia yang ketiga berkaitran dengan kebijakan daerah yang kemudian keluarnya dalam bentuk kebijakan daerah.

Peneliti: Bagaimana tanggapan Ra Fadhoil sebagai pengurus pesantren terhadap adanya undang-undang ini ?

Narasumber : Kalau saya memaknainya demikian. Pertama kita harus menbgakui bahwa mau tidak mau ini sebagai satu bentuk pengakuan terhadap pondok pesantren dalam bentuk norma, dalam bentuk perundang-undanagan. Dan normanya berbentuk undang-undang dan kita tahu undang-undang itu dibawah undang-undang dasar, jadi cukup kuat sekali, normanya bukan lagi peraturan menteri agama, normnya adalah bentuk undang-undang.

Kemudian yang ke 2, alhamdulillah, kita ditakdir juga seblum keluar undang-undang nomer 18 tahun 2019 ini pondok pesantren salafiyah syafi'iyah bersama dengan PBNU pada saat itu, bersama dengan kementerian agama pada saat itu ikut aktif terlibat di dalam pembahsan rancangan undang-undangnya RUUnya kita undang beberapa pondok pesantren pada saat itu ustad Nuril. Maknanya apa? Bahwa sebelum ini berwujud menjadi undang-undang masih dalam bentuk

rancangan undang-undang keterlibatan pondok-pondok pesantren itu sudah ada, itu sudah implementatif didalam pembahasan rancangan undang-undang tersebut termasuk pondok pesantren salafiyah syafi'iyah sukorejo, kita mengadakan halaqoh dan ada banyak sekalai poin-poin perbaikan dari rancangan undang-undang draf yang ada pada saat itu seblum kemudian kita usulkan sebagai satu bentuk rekomendasi halaqoh pondok pesantren salafiyah syafi'iyah sukorejo baik kepada eksekutif maupun legislatif termasuk melalui PBNU pada saat itu, jadi alhasil bahwa ketika ini apa kita lakukan tidak ujug-ujug dalam bentuk undang-undang yang datangnya dari langit tapi ada tahapan-tahapan ada proses-proses yang dilakukan dan itu melibatkan pondok-pondok pesantren salah satunya adalah pondok pesantren salafiyah syafi'iyah sukorejo tentu kita menyambut baik lahirnya keberadaan u undang-undang u pondok pesantren ini, saya kira itu.

Peneliti : Pertama kali mendapatkan informasi adanya Rancangan undang-undang dari siapa Ra Fadhoil?

Narasumber : ustad nuril tentu ketika kita sebagai satu lembag pendidikn lembag pondok pesantren, kita sangat bersyukur sekali memilki orang-orang yang selama ini punya hubungna baik dengan pondok pesantren dan itu bukan hanya terjadi di tahun 2018, 2019 ustad nuril tapi jauh seblum itu, saya ingat betul bagaimana dulu masa-masa SMA ustad nuril di tahun 90 an ada anggota DPR RI pada saat itu, bahkan pada masa almarhum kiai As'ad pada saat itu, yakni bapak kun sholehuddin, samapai kemudian apa kemudia pada masa kiai Fawaid, masih cukup intensmembangun komunikasi, saya ingat betul bagaimana kemudian pak kun solehuddin meberikan kases informasi kepada pondok pesantren salafiyah syafi'iyah berkaitan dengan apa yang beliau lakukan di DPR apa yang beliau lakukan sebagai wakil rakyat, termasuk pembahasan rancangan undang-undang, saya ingat juga bahasan RUU saya ingat juga pernah saya temukan dikediaman almarhumah Nyai Zainiyah ada satu dokumen tebal kalau istilah hari ini barang kali kira naskah akademik dari sebuah rancangan undang-undang yang nampaknya itu diperoleh dari pak Kun Solehuddin yang kemudian dibagikan kepada pengurus pondok pesantren. Mangkanya bahwa itu sudah dilakukan jauh sebleum pembahsan rancangan undang-undang pesantren ini, nah itu sudah lazim dilakukan oleh pondok pesantren salafiyah syafi'iyah sukorejo, itu satu.

Kemudian yang ke dua khusus berkaitan dengan RUU pesantren, alhamdulillah kita mendapatkan informasi dengn RMI PBNU, kemudian yang kedua kita jug amendapatkan informasi dari temen-temen di DPR RI, temen-temen anggota DPR RI dari beberapa fraksi itu juga apa membangun komunikasi dnegan kita, memberikan informasi kepada kita, memberikan naskah akademiknya kepada kita, memberikan telaah kajiannya, berkaitan dengan RUU yang telah dibahas oleh DPR RI.

Alhasil bahwa ketika kemudian ada satu benang merah yang ingin dihubungkan untuk bagaimana kemaslahatan pesantren dengan adanya undang-undang yang

akan dibuat DPR RI lalu kemudian simpul-simpul yang berkepentingan RMI PBNU kemudian juga DPR RI lalu kemudian pondok-pondok pesantren lalu kemudia lalu ada satu momentum kesempatan di tanggal tersebut menggelar halaqoh kita menghadirkan beberapa narssumber yang kompetenten dan kapabel untuk itu dari PBNU hadir, kemudian dari DPR RI hadir, dari kementerian agama hadir pada saat itu, itu yang dilakukan pondok pesantren salafiyah syafi'iyah sukorejo, sampai hasilnya rekomendasinya juga secara khusus secara langsung oleh pengasuh ditugaskan pengurus pesantren pada saat itu untuk dibawa langsung ke jakarta. Nah upaya-upaya seperti itulah yang dilakukan sebagai wujud konkret kebijakan yang nnati dihasilkan oleh pemerintah pesantren ikut andil dan terlibat di dalam pembahasan, saya kira itu.

Peneliti : Siapa saja yang menjadi peserta halaqoh waktu itu Lora?

Narasumber : Peserta halaqoh, iya tapal kuda saat itu, jadi tidak hanya pengasuh-pengasuh pesantren se kab situbondo tetapi kita undang dan hadir pengasuh-pengasuh piondok pesantren dari banyuwangi dari bodnowoso, dari jember dari probolinggo juga hadir pada saat itu.

Kalau dikatakan yang menginisiasi pondok pesantren salafiyah syafi'iyah sukorejo tidak juga lah, itu kerja sama antara PBNU kemudian pondok sukorejo kemudian apa DRP RI kemnetrian agama, kerja bareng, kepanitiaan juga opun kepanitiaan bersama pada saat itu.

Peneliti : Apakah ada kegiatan internal yang dilakukan pesantren sukorejo sendiri Lora ?

Narasumber : Pasti, begitu kita mendapatkan informnasi, kita mnedapoatkan naskah akademiknya, kita mendapatkan dokumennya kita tidak ujug-ujug kemudian menggelar halqoh tetapi di internal pondok pesantren salafiyah syafi'iyah sukorejo dilakukan pembahsan terbatas terlebih dahulu, ditingkat pengurus pesantren, pengasuh wakil pengasuh, pengusru harian , kepala bidang ikut hadir d dalam rapat tersebut, dilakukan telaah dialkukan kajian, ada kemudian konseptual yang dihasilkan, lalu kemudian alhamdulillah kita juga mecing dengan apa yang kemudian komunikasi yang kita lakukan ternyata sepakat untuk ada semacam halaqoh sehg kemudian kajian yang dilakukan di internal pengurus pengurus pesantren setidaknya ikut menjadi frame menjadi bingkai di dalam apa diskusi-diskusi pembahasan-pembahasan dalam kegiatan halaqoh tesbut ustad Nuril. Jadi dalam skala yang lbh kecil di internal pondok pesantren salafiyah syafi'iyah sukorejo juga sudah dilakukan telaah kajian dan dilakukan diskusi secara bersama.

Peneliti : Bagaimana pesantren memberikan respon dari adanya draf undang-undang ini lora?

Narasumber : Jadi Hasil dari pada undang-undang nomor 18 tahun 2019 ini, e merupakan satu bentuk e apa hasil akhir kira-kira demikian dari sebuah proses

panjang di DPR RI, DPR bersama-sama pemerintah dengan kementerian terkait, e salah sataunya tentu adalah mengakomodir rekomendasi dari halaqoh yang dilaksanakan di pondok pesantren salafiyah syafi'iyah. Ee beberapa di antara soal judul misalnya judulnya pada saat itu bukan undang-undang tentang pesantren tetapi ada diksi yang lebih panjang, yang itu apa juga kit rekomendasikn untuk ada perubahan pada saat itu dari rancangan undang-undangnya, rekomendasinya bahwa judulnya juga harus ada perubahan. Kemudian saya ingin juga persis yang kita singgung di awal oleh ustad Nuril rekomendasi halaqoh pondok pesantren salafiyah syafi'iyah sukorejo juga salah satu poin yg cukup subsatansial menurut saya bagaimana kewenangan pengasuh ini jangan sampai diintervensi oleh pihak manapun, ini poin rekomendasi yang saya ingat betul, jadi kita yakin bahwa ee pondok-pondok pesantren dengan segala warnanya dengan segala kearifan, dengan berbagai macam culturnya yang berbeda satu pondok-pondok dengan pondok-pondok lain, jangan kan kemudian kita bicara soal kewilayahan wilayah tepat kudi pondok pesantren, berbeda dengan wilayah matraman, berbeda juga dengan pondok pesantren di wilayah madura, kita bicara di pondok pesantren di satu irisan wilayah yang sama misalnya culturenya berbeda. Sehingga kemudian kearifan lokal, cultur dari pondok-pondok pesantren ini menjadi satu pin penting perhatian jangan samapai di intervensi oleh pihak manapun dengan lahirnya undang-undang pesantren yang diinisiasi pada saat itu ustad Nuril.

Kemudian yang ke 3, diskusi pada saat itu cukup dinamis, terutama dalam aspek keuangan. Di Satu sisi dari pada telaah san kajian meminta agar pemerintha memberikan porsi anggaran ke pondok-pondok karena selama pemerintah ini nyaris dalam tanda petik menafikkan eksistensi dan keberadaan pondok pesantren dari sisi penganggaran yang dilakukan oleh pemerintah, maka diharapkan dengan lahirnya undang-undang ini nantinya pemerintah bisa mengalokasikan anggran terhadap pondok pesantren. Kalau di poin itu semua sepakat, tetapi ada sedikit dinamika pandangan pada saat itu dalam pembahasan-pembahasan yang dilakukan di forum halaqoh tersebut berkaitan dengan sejauh mana kemudian pertanggung jawaban penggunaan keuangan ustad nuril, nah saya ingat sangat dinamis sekali pembahsannya saat itu forrum pada saat itu. Disatu frame di satu segmen disatu ee apa kelompok kira-kira demikian, pengelola pondok pesantren menginginkan ya sudahlah tetap seperti yang selama ini sudah ada di pondok pesantren, bahwa pesantren tidak mungkin kemudian dituntut untuk lebih dari apa yang selama ini menjadi ciri dari pondok pesantren. Kalau kemudian masih mau didalami lagi bahkan di sebagian besar pondok pesantren apa yang diterima di pihak luar itu jauh lbh kecil dari pada apa yang secara real de facto dibanun oleh pengasuh dan keluar pengurus pondok pesantren, apa yang diterima pondok pesantren jauh lebih kecil dari kebutuhan real di pondok pesantren yang harus dipenuhi oleh penguru dan pengasuh pondok pesantren. Di sisi yang lain di kelompok yang lain pengelola pondok pesantren yang lain juga secara realistis juga mengakui us nuril bahwa bicara soal hukum bukan bicara soal pengalaman, bicara hukum bukan bicara de

fakto tapi de jure pula. Pesantren dapat bantuan 500 juta, operasional pesantren satu milyar faktanya ia pesantren dapat bantuan sarana pembangunan asrama misalnya, sebesar satu milyar, faktanya yang dibutuhkan dan yang terbangun di pondok pesantren 5 milyar misalnya. Itu faktual, tetapi dari sisi yuridis dari sisi hukum ini harus dapat dipertanggung jawabkan, bukan hanya ada wujud barangnya, bukan hanya ada wujud apa aktifitas kegiatan dan programnya tetapi bagaimana kemudian penerimaan keuangan, berapa keuangan yang diuterima kemudian disalurkan untu apa saja, apa bukti yuridisnya apa bukti pertanggung jawabannya apa bukti yang dapat diterima sebagai bentuk penggunaan terhadap anggaran itu, ini bicara soal hukum. Maka sebagaimana dari pada peserta haalqoh pada saat itu, ya mau tidak mau ketika pesantren menuntut agar pemerintah memberikan porsi anggaran pada pondok pesantren yang lebih besar, pesantren harus mau juga donk untuk mempertanggung jawabkan penerimaan keuangan dari negara. Jadi tidak mungkin kemudian pesantren hanya menerima sumber pendaan dari negara sementara prinsip-prinsip pertanggung jawaban yang ditentukan berdasarkan apa regulasi berdarakan pada tata aturam berdasarkan pada apa yang menjadi ee ketentuan peraturan perundang-undangan itu tidak diikuti maka tidak boleh ini tidak fair namanya, jadi harus ada keseimbangan harus asa porposionalistas, dan kita fair u itu. Itu yang saya akatan diskusinya cukup dinamis pada saat itu, jadi karen ada sebafgaian mengusulkan agar pesantren agar apa adanya karena faktanya apa yang dilakukan pesantren jauh lebih besar yang dari sumbangan pemerintah tetapi disisi yang klain kita harus mentatati terhadap prinsip-prinsip tata kelola keuangan dan perundang-undangan yang berlaku.

Poin Penting yang dibahas

1. kewenangn pengasuh
2. kultur ada di pesantren
3. kaitan dengan dana / anggaran

naskah akademik, dinamika halaqoh dan poin rekomendasi minta ke sekretaris.

Jadi yang kedua itu in syaa allah kalau tidak salah kedatangan kiai mahfud sobari, beliau dari pacet berkunjung ke pondok pesantren sukorejo, kemudian beliau punya pandangan-pandangan kritis terhadap apa yang di hasilkan apa proses-proses untuk lahirnya undang-undang tentang pesantren itu.

Kalau yang di aula tadi Saya sebut sebagai halaqoh yang secara resmi memang kerja bareng antara kita pesantren panitia lokal, dengan PBNU dengan kementerian agama, kemudian itu sebagai kegiaatn ang menurut saya terukur dan terstruktur.

Serta kalau yang di SMK itu lebih pada kepad kita memberikan perimbangan ketika dan pengasuh pengasuh pesantren ada satu dua pondok pesantren yang memiliki pandangan kritis terhadap undang-undang pesantren, kita mengakomodir juga itu. Beberapa trelaah pandangan kritis disampaikan oleh kiai mahfud sobari kalau tidak salah, beliau mengjritisi kembali berkaitan dnegan pertama kalau seingat saya soal

latar belakang sebagai satu bentuk pandangan historikal keberadaan dari pada hubungan dan relasi antara pemerintah dan pondok pesantren, itu juga dikritisi oleh beliau. Kemudian yang kedua soal independensi pengelolaan pondok pesantren, yang menurut hemat beliau sudut pandang beliau undang-undang pesantren masih belum cukup memberikan keberadaan pondok pesantren, pengasuh dan pengelola pondok pesantren dalam posisi yang independen.

Kemudian yang berikutnya, saya juga mengingat kembali, beliau juga bisa mengkritik soal kebijakan lain di luar undang-undang pesantren itu sendiri, jadi banyak hal seperti itu dan sudut pandang yang beliau kritisi berkaitan dengan apa yang dilakukan dalam rangka penguatan pondok pesantren bahkan penguatan keberagaman kita di Indonesia sebagai umata mayoritas di Indonesia, dan apa yang disampaikan oleh beliau tersebut di sini juga sudah kita sampaikan atau kita salurkan.

Peneliti : Apakah ada pernyataan resmi dari pengasuh Kiai Azaim?

Narasumber : Pertama, dokumen hasil dari halaqoh yang kita gelar, tentu itu dokumen formal maka penyampaiannya juga dilakukan secara formal, bersurat kita kirimkan, jadi pengasuh berkirim surat kemudian disitu ada lampiran-lampiran rekomendasi dari halaqoh tersebut dan beberapa file beberapa dokumen lain yang dilampirkan dalam surat tersebut.


Publikasi lain selain surat, itu dilakukan, bisa dilihat misalnya nanti dicek di sekretariat pesantren barang kali masih ada link nya. Ketika utusan dari pengurus pesantren datang ke Jakarta, kemudian di gedung DPR RI di Senayan disana, setelah dokumen diserahkan ke fraksi di DPR juga ada press release atau liputan media yang dilakukan. Sempat kemudian itu menjadi viral, di media yang diikuti pondok pesantren, apa pernyataan pernyataan dari pengurus pondok pesantren yang mewakili pesantren kita menyampaikan surat pengasuh hasil rekomendasi halaqoh yang dilakukan.

Dan di *press release* itu ada respon positif juga dan respon apa baik dari DPR RI statemen juga cukup bagus pada saat itu merespon hasil yang kita lakukan, itu juga ada saat itu.

Eksekutif kita kirimkan dan legislatif juga kita kirimkan ketika itu.

Peneliti : Bagaimana Pesantren mengetahui bahwa rekomendasi yang dikirimkan diterima pemerintah?

Narasumber : Pertama dari sisi tata naskah persuratan, disitu kita mendapatkan tanda penerimaan, yang kedua kita menyerahkannya secara langsung, ada dokumentasi yang dilakukan, ada liputan media yang dilakukan, face to face bertemu dengan orangnya walaupun bukan pejabat teras walaupun bukan dengan pak menteri tapi dipastikan surat itu sudah sampai di kementerian, surat itu sudah sampai dan diterima oleh DPR RI dari fraksi di sana. Kemudian kita



mengetahui dengan adanya perbaikan-perbaikan di dalam hasil akhir menjadi sebuah undang-undang ternyata hasil koreksi dari rancangan undang-undang sebelumnya yang diantaranya bahwa poin-poin rekomendasi kita diakomodir di dalam undang-undang. Yah setelah selesai undang-undang ini telah diundangkan dalam lembaran negara, baru kemudian ada sosialisasi, baru kemudian kita mengetahui, ini ada undang-undang nih, setelah kita baca selaras dengan apa yang menjadi pembahasan saat halaqoh sukorejo, ini yang masih belum, ini yang masih kemudian perlu kita kritisi, karena tidak semua rekomendasi kita diakomodir.

Bahwa Pesantren Sukorejo dalam menyikapi undang-undang ini:

1. Rapat internal sebagai konseptualisasi
2. Halaqoh
3. Pertemuan untuk mengakomodir pandangan kritis
4. Pengasuh menyampaikan secara langsung dalam forum-forum terbatas bersama presiden

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



Wawancara dengan Ibu Zainiye
<i>Anggota DPRD Jawa Timur Fraksi PPP</i>
Situbondo, 6 April 2024 pukul 08.00 WIB



Peneliti :Bagaimana Bu, latar belakang PPP mengajukan rancangan undang-undang pesantren?

Narasumber : Sebenarnya Posisi santri, kiai sejak dulu sangat urgen bukan hanya punya fungsi keagamaan tetapi punya fungsi kenegaraan dalam rangka merebut kemerdekaan mangkanya kemudian dulu itukan ketika NU lahir awalnya kan NU kan organisasi keagamaan kan tapi kemudian akhirnya NU punya peran yang sangat penting juga untuk melahirkan kemerdekaan, mangkanya kemudian muncul resolusi jihad apa segakla macam. Sampai pada pasca indonesia merdeka peran pesantren itu sangat kuat, tidak usah jauh-jauh sudah kiai asad sebagai pendiri pondok pesantren dengan tetntaranya hizbullah dan segal amacam itukan mempunyai peran penting dalam rangka merebut kemerdekaan samapai pada mempertahankan kemerdekaan.

Pasca kita merdekapun peran pondok pesantren dalam melahirkan pancasila undang-undang 45 itukan sangat kuat, kemudian ada kiai-kiai yang bergabung termasuk kiai As'ad lagi di BPUPKI merusmuskan dasar negara pancasila, samapai ada sila ketuhanan yang maha esa itukan juga bagian dari itu, artinya keberadaan pondok pesantren itu sangat penting seblm indonesia merdeka sampai indonesi merdeka. Melihat peran yang luar biasa itu sampai saat ini faktanya kita masih melihat, seperti saya ya saya sebagai anggota dewan mulai dari kabupaten sampai kepada provinsi kita melihat bahwa perhatian dari pemerintah ke pondok pesantren sangat minim, tidak selaras perannya pondok pesantren dengan fasilitas yang diberikan oleh pemerintah.

itu yang melatarbelakangi memang pondok pesantren dinafikan keberadaannya itu ada eksistensinya sangat berpengaruh terhadap kemajuan anak bangsa tetapi perhatian pemerintah itu sngat mini, maka dari itu fraksi pondok pesantren salafiyah syafi'iyah menganggap sangat penting untuk kemudian ada undang-undang yang memberikan fasilitas untuk pengembangan pondok pesantren dan pendidikam keagamaan. Karena dalam undang-undang itu bukan hanya pondok pesantren saja

termasuk pendidikan keagamaan, karena tidak semua pendidikan keagamaan di dalam pondok pesantren.

Intinya dua hal ini pondok pesantren dan pendidikan keagamaan bagaimanapun ada fasilitas dengan tanda kutip tidak mengebiri kearifan lokal pondok pesantren, ingat ciri khas dalam pondok pesantren, dalam pondok pesantren ada kiai ada pengasuh atau apalah namanya kalau di luar ada sebutan lain dari kiai, ini yang tidak boleh diintervensi. Bagaimana ada fasilitas dari pemerintah tetapi kearifan lokal pondok pesantren yang utamanyadalah pengasuh ini tidak boleh ada intervensi bahwa kemudian kita menginisiasi undang-undang.

Peneliti : Mengapa baru tahun 2016 mengajukan undang-undang ini padahal sangat urgen sekali bagi pesantren?

Narasumber : Karenakan apa ya undang-undang itu produk politik jadi ketika dari sisi politik kita tidakmemiliki banyak jejaring yang sama persepsi seperti itu, maka kita hanya akan bisa mengusulkan tanpa bisa disetujui, artinya butuh proses politik u memahami persepsi ini bukan hanya PPP bukan hanya PKB yang partainya orang-orang NU kita kan bukan hanya partai religisu agama tetapi ada partai-partai nasionalis, sehingga posisi 50 persen plus satu untuk bisa mengusulkan itu bisa landing.

Peneliti : Cantolan dana sebelum adanya undang-undang pesantren ini apa bu?

Narasumber : Kalau seblmnya itu normatif, artinya begini saya lupa undang-undang nomer berapa, yaitu tentang bantuan hibah silahkan nanti dicari nomrnnya ya, jadi ada undang-undang pemberian hibah dan keuangan terhadao lembaga pendidikan atau yayasan jadi ini berlakunya secara umum sudah tidak membedakan ini lembaga pendidikan pondok pesantren, bukan pondok pesantren itu tidak yang penting memenuhi beberapa syarat, contoh syaratnya ada sk menkumham, ada akte notaris, berdiri minimal 3 tahun, itukan umum nya mau itu pondok pesantren bukan pondok pesantren mau itu lembaga kemasyarakatan bisa mengajukan dana hibah sesuai dengan sumbernya masing-masing. boleh dari APBN, boleh APBD provinsi boleh dari APBD kabupaten, lah Cuma kalau tidak ada slot khusus akhirnya pondok pesantren akan bersaing dalam tanda kutif akan bersaing dengan lembaga-lembaga lain dia dianggap lembaga umumlah tidak ada perlakuan khusus tidak ada slot anggaran khusus, sehingga mohon maaf bisa jadi ketika dia tidak dekat dengan kekuasaan misal anggota dewan, susah dapat anggaran, karena kan memang tidak ada payungnya, ya kalau dia bisa mengajukan sesuai regulasi maka dia dapet kalau dia tidak mengajukan tidak punya jalan ya dia tidak dapat ya akhirnya pondok pesantren sama dengan ormas lembaga keagamaan lainnya dia bisa mengajukan juga tetapi undang-undang yang memayungi mash bersifat umum, tidak ada slot khusus tidak ada kebijakan khusus.

Peneliti : Bagaimana bentuk sosialisasi undang-undang ini ke pesantren-pesantren?

Narasumber : Kalau kita kalau kita sebagai sebagai anggota dewan mangkanya tidak semua pondok pesantren memahami undang-undang ini, maka sebenarnya pemerintah pusat RI dulu, harus dia melakukan sosialisasi ini, saya tidak faham bagaimana proses RDP untuk undang-undang ini, tetapi yang jelas ada pondok pesantren tertentu itu yang pro aktif untuk melakukan kajian dan bahasan sebelum undang-undang ini di dok, contoh salafiyah syafiiyah sukorejo, pernah mengadakan halaqoh nasional untuk melakukan bedah terhadap undang-undang ini. Itu bukan pemerintah pusat yang ngadakan ini pondok secara mandiri ngadakan lalu diundanglah anggota fraksi PPP anggota fraksi PKB yang menjadi pansus ini u menyerap aspirasi, ini ketika posisi draf, masih rancangan.

Saya melihat ini masih blm secara msif dilakukan sosialisasinya, nampaknya masih pondok pesantren besar yang memahami tapi yang kecil-kecil itu tidak memahami, maka sebenarnya ini bicara sosialisasi, sosialisasi undang-undang ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah pusat, bukan hany tanggung jawab pemerintah provinsi tapi juga tanggung jawab pemerintah daerah dan stakeholder terkait.

Saya khawatir yang disosialisasikan hanya tentang dana saja, tentang pendanaan padahal substansi dalam undang-undang ini bukan hanya dana termasuk rekognisi pendidikan ma'had aly itukan di atur dalam undang-undang bagaimana orang yang lulus mahad aly diseterakan.

Kalau yang halaqoh di aula itu nasional, dari aceh dan lain sebagainya.

Pertemuan kedua dari sukorejo tindak lanjut pengawalan pasl ditingkat provinsi

Itu yang dilaksanakan di halaman SMK, kalau yang itu ceritanya abegini, saya anggota dewan dengan status santrinya itukan tatpa santri ya. Kita harus menyadari walaupun ada undang-undang tetapi tidak diterjemahkan secara kebijakan lokal di tingkat daerah maka ini tidak akan nyambung dengan kebijakan daerah karena distukan ada persoalan penganggaran juga pengawasan juga regulasi juga, maka saya pada waktu itu awal saya jadi anggota dewan 2019 akhirnya 2020 ada rapat paripurna pertama saya di berikan kesempatan menjadi juru bicara fraksi mengusulkan bagaimana ditingkat provinsi ini ada peraturan daerah yang merujuk kepada kebijakan ditingkat nasional yang undang-undang nomor 18 tahun 2019 tetapi dengan tetap memperhatikan kearifan lokal, jawa timur shg muatan-muatan lokal jawa timur itu juga bisa masuk di dalam perda itu, maka munculan rancangan perda, itu terjemahan dari undang-undang 18 tahun 2019 intinya untuk mengawal substansi undang-undang ini biar bisa landing sampai ke daerah sampai ke pondok pesantren maka ada cantolan lagi ada di bawah undang-undang lah pondok pesantren itu juga merasa perlu untuk menyerap aspirasi, maka lagi-lagi sukorejo juga memiliki peran yang sangat penting untuk melakukan telaah dan bedah, se jawa timur bukan nasional pada waktu itu.

Kalau yang di aula itu telaah undang-undang yang itu tela'ah perda.

Tapi sebenarnya kami memanfaatkan 2 momentum penting untuk serap aspirasi.

Sukorejo selain mengundang pondok pesantren se bakorwil disini kan masuk bakorwil jember satu kabupaten hanya sepuluh pondok sepuluh pondok tidak banyak, nah sukorejo juga mengundang pondok pesantren yang pengasuhnya juga alumni-alumni dari sukorejo sendiri u memberikan masukan kepada kami sebagai pansus, ketika yang ke 2 itu.

Peneliti : Soal ada istilah dari Pengurus Pesantren Sukorejo tentang mengawal kalimat yang rawan, itu bagaimana isinya Bu?

Narasumber : Soal eee ada distu tapi sudah dihapus itu, soal pengawan pondok pesantren. Jadi di draf awal itu ada satu pasal yang mengatakan bahwa pemerintah itu dapat melakukan pengawasan terhadap pondok pesantren gitu loh, termasuk pondok pesantren meklaporkan posisi keuangan apa segala macam, saya pun sebagai pansus tidak setuju, pondok pesantren itukan punya otoritas sendiri, kita sudah tidak bantu kok kemudian kita mau obrak abrik dapur pesantren, yang dilaoprakan semua termasuk aset itukan tidak mungkin, yang bisa dilaporkan pondok pesantrenkan sumber keuangan yang bersumber dari APBN provinsi APBD itu memang kewajiban pondok tetapi secara keseluruhan itukan tdak bisa, itukan di intervensilah namanya kalau seperti itu,.

Terus ada lagi soal terorisme, menghapus pasal itu, dari disitu pernah ada dua pasal, ada dua poin ada pasal, gimana ya saya lupa nama nomer pasalnya, tapi subsatansisnya saja ya, bahwa ee pemerintah itu bias intervensi tehadap, tapi bahasanya tidak intervensi ya di raperda itu artinya terhadap harus mencegah adanya terorisme radikalisme yang ada di pondok pesantren. Kalau itu muncul di pasal itu maka akan kesan bahwa pondok pesantrenitu menjadi akar dan sarang radikalisme dan terorisme sehg ya udah ada undang-undang sendiri yang mengatur soal radikalisme dan terorisme. Gak usah ini dimasukan di perda ini biar diatur sendiri, jangan gebiah usah, walau ada pondok pesantren yang memang tanda kutip ya itu ada tempat nya teroris di jawa tengah itu ya tapi kan bukan berarti pondok pesantren yang lain menjadi tempatnya itu, tapi biarlah anti terorisme dan anti radikalisme di atur di undang-undang tersendiri tidak dimasukkan di sini.

Ini yang menjadi pengawalan, dan itu goal sudah dihapus, soal pengawasan pondok pesantren, soal anti terorisme dan anti radikalisme

Peneliti : Kalimat yang menjadi perbedaan tafsir antara parlemen dengan kiai pesantren seperti apa Bu?

Narasumber : Apa soal difinisi pondok pesantrenya, karena definisi pondok pesantren terjadi perdebatan. Jadi kalau yang awal seingat saya itu definisi pondok pesantren masih umum, artinya pengelola pendidikan keagamaan itu masuk dalam kategori pondok pesantren. Tapi yang wabil khusus yang dikatan pondok pesantren itu yang mengajadi sorogan dan kitab kuning, itu yang menjadi perdebatan dan beda

tafsir, bukan hanya diantara kita dengan kita dengan pondok pesantren, tp sesama kiai saja berbeda dalam definisi pondok pesantren.

Ada yang mengatakan bahwa jadi yang dikatan pondok pesantren yang mangajarkan kitab kuning dnegn sorogan, kalau tidak mengajarkan kitab kuning ya tidak bisa masuk dalam kaegori pondok pesantren. Tapi ada yang tidak mengajarkan kitab kuning itu hari ini pun pondok pesantren seperti itu, sehingga seseorang yang tidak alimpun, bisa menjadi pengasuh pondok pesantren.

Tetapi ada lembaga pendidikan kekagamaan tidak dikelola oleh orang yang ahli kitab kuning dan disitu tidak mengajarkan kitab kuning tapi pendidikan kegamaan tapi karena bisa ngurus administrasi ke kememgan dallsgala macam ini jadi pondok pesantren, itu perdebatan yang kedua.

Kemudian yang ketiga soal perbedaan definisi pondok pesantren, jadi yang ini kitab kuning, yang ini sesuai secara administratif, ada pendidikan kegamaan terus yang satu nya lagi kembaga tahfid quran diua tidak mnengajarkan apa-apa hanya tahfidnya saja, diakan juga bisa mengajukan sebagai pondok pesantren nah ini juga harus diakomodir.

Peneliti : Apakah Ibu mengetahui Komunitas kajian pesantren di Situbondo?

Narasumber : Ini adalah organisasi diluar NU, ketuanya pak syamrowi, dan organisasi itu di sahkan oleh kemenag hanya ada di situbondo sebagai kearifan lokal.

Itu sudah jadi perda pada waktu itu, itu barusan kalau tidak salah ada 2 tahun yang lalu itu pengawalan pada posisi peraturan gubernurnya.

Tinggak mereka menyampaikan beberapa aspirasi yang harus saya kawal ditingkat jawa timur, semua pondok pesantren tidak hany asukorej hadir.

Saya lupa nama lembaganya apa himpunan pondok pesantren ya ikatan pondok pesantren ya tapi seingat saya yang menjadi ketua pak zamroni tempatnya di pondok pesantren Nurul wafa.

Suorejo punya keuntungan relasi, intesitas komunikasi pondok pesantren dengan anggota dewan

Kalau dikatakan ada forum khusus tidak ya, karena saya kan memposisika diri kalau ke sukorejo bukan anggota DPR tapi sebagai santri gitu ya. Jadi kalau ada kebijakan-kebijakan dalam tanda kutip terkait dengan pondok pesantren atau peluang-peluang yang bisa ditangkap oleh pondok pesantren yang saya fahami sebagai orang legislatif ya saya yang menyampaikan kepada pengasuh kepada Ra fadhoil kepada bu nyai, gmn kira-kira kiai... saya kan mesti ke kiai dulu ya sudah silahkan tidak lanjuti kayak gini. Termsuk juga di DPR kabupaten. Jadi musim-musimnya input program misalnya ini ada program ini ada yang bisa diakses

pondok ya kita sampaikan, jadi kadang kita yang menyampaikan y kadang sebaliknya, ketika pondok pesantren butuh hal-hal tertentu yang butuh dikawal misalnya ya ada pengajuan yang sifatnya fisik termasuk non fisik termasuk kebijakan ya saya yang dipanggil

Kiai mengintruksikan kepada alumni anggoita dewan untuk menyerap aspirasi.

Dalam konteks undang-undang sayta menyamopaikan dulu ke kiai ke kiai fadhoil, bahwa kiai ada ini ini kami ditunjuk pansus mhn petunjuk kiai, ia sudah undang kamu pengurus-pengurus pesantren, ya saya secara pribadi pernah mengundang pengurus-pengurus pesantren untuk membedah draf ini undang-undang ini, khusus pengurus pesantren sukorejo, saya taruh di aulanya SMK kalau tidak keliu ada 100 orang yang hadir. Saya sebagai representasi pionsook maka jangan samapai apa yang mau saya kritisi apa yang mau saya sampoikan itu keluar dari garis-garis pondok maka pengurus pesantren yang memberikan poin-poin juga kami bawa ke pansus.

Ketika undang-undang masih anggota DPRD situbondo, ketika perda saya sudah ada di jawa timur karena saya pansusnya.

Peraturan daerah tentang undang-undang pesantren ini perlu pengawalan ditingkat kabupaten, kalau ditingkat provinsinya sudah. Perda itu jnagan hanya kuat dari sisi regulasi tapi harus kuat dari sisi anggaran, percuma donk kalau sudah ada peraturan daerah tapi kemudian tidak ada penerjemahan ditingkat eksekutif, kan yang melaksanakan undang-undang atau perda inikan eksekutif. Kalau kayak di pusat ini ada undang-undang pesantren ini ada dana abadi umat kan gitu, kalau di kita jawa timur ini ada perda kemudian ada slot hibah bansos untuk pendiikan pondok pesantren pendidikan keagamaan sudah ada, itukan sudah diatur, tinggal di situbondo mash belum.

Di situbondo yang sudah ada itu perda madrasah diniyah takmiliyah itu disahkan pada masanya saya.

Peneliti : Apakah bisa produk undang-undang di revisi Bu?

Narasumber : Namanya undang-undang itu produk kebijakan publik, ya dari sisi regulasi itu diatur ketika undang-undang itu dianggap beberapa poin mash tidak sesuai dengan kearifan lokal dan keinginan itu masih dilakukan revisi, jadi menarik beberapa pasal untuk perubahan tetapi memang kalau di pusat itu kan pekerjaan revisi itukan bukan pekerjaan mudah ya, sama dengan pekerjaan menginisiasi, karena butuh kesepakatan politik dari semua, Jadi produk hukum itu aturannya boleh mulai dari tingkat pusat sampai tingkat kabupaten boleh dilakukan revisi. Mangkanya agar pelaksanaan undang-undang itu sesuai dengan ruhnya itu perlu dibuat aturan-aturan di tingkat lokal seperti di provinsi dibuat perda provinsi di kabupaten ada perda kabupaten.



Wawancara dengan Kiai Muhyiddin Khotib

<i>Anggota Majelis Masyayikh</i>

Sukorejo Situbondo, 9 April 2024 pukul 21.00 Wib
--



Peneliti :

Bagaimana Pandangan Kiai sebagai Anggota majelis Masyayikh terhadap adanya undang-undang Pesantren Nomor 18 Tahun 2019?

Selanjutnya, apa saja Peran dari majelis Masyayikh terhadap adanya undang-undang Pesantren Nomor 18 Tahun 2019?

Narasumber : Begini, jadi undang-undang pesantren itu sebagai bentuk apresiasi pemerintah terhadap pesantren, yang menurut saya itu harus diberikan sudah harus sejak lama diberikan.

Pesantren punya andil besar dalam meraih dan mempertahankan, mengisi kemerdekaan sampai saat ini menjadi penjaga keutuhan NKRI, sehingga harus diapresiasi, jasa besar dari kiai semuanya aini terlebih pesantren blm ada sejarah sebagai komunitas yang melakukan pemberontakan, sepanjang sejarah pesantren ada, pesantren di bawah naungan NU ya

Kemudian yang kedua melihat islam yang diusung oleg pesantren meilik iideoligo yang sangat kuat yanitu islam ramhatan lilalamin islam ahlussunnah wal jamaah berbeda dengan aliran yang saat ini muncul kepermukaan yang memiliki harokah denga pesantren haroikahnya itu adalah menyerang pemerintah dengan bentuk-bentuk yang kurang arif lah

Kemudian yang tiga jumlah pesantren di indonesia sudah sangat besar, samapai hari ni peasntren sudah jumlah 38 ribu pondok pesantren itu yang menerima ijin operasional dari kementerian agama. Nah jumlah yang sekian itu ternyata ketika kita lihat dari populasi santrinya itu mencapai angka 5 juta sekian tentu ini bukan

hal yang sepele. Sementara satu sisi, pesantren, kita melihat pesantren ya, melihat pesantren jangan melihat madrasah, Aliyah Tsanawiyah SMP SMA Perguruan Tinggi jangan melihat itu, itu adalah bentuk pengembangan pesantren yang memiliki irisan yang berbeda, madrasah itu sudah ada cantolannya di atas pendidikan agama islam, kemudian sekolah itu ada di bawah kemdikbud kalau perguruan tinggi ada di bawah kementerian dan kemdikbud, ini semua kalau kita lihat nafasnya berbeda dengan nafas pesantren. Tertama sampai hari ini masih banyak pondok-pondok yang belum memiliki madrasah aliyah SMP SMA, katakan saja lirboyo sidogiri, plosos di Jawa Timur yang besar-besar, berbeda dengan Tebuireng berbeda dengan Sukorejo, santri lebih akomodatif, santrinya itu ada yang lulusan SMP dan sebagainya.

Kemudian yang kedua, santri kalau lulusan sma, lulusan aliyah lulusan ibrahimi, lulusan uin khas misalnya latar belakang pendidikan pesantrennya tidak terbaca oleh masyarakat, mau dia di pondok sebenarnya yang mengisi keilmuannya madrasah diniyahnya pengajian-pengajian umum yang tercatat dalam dokumentasinya itu adalah aliyah yang tercatat smpnya smanya perguruan tingginya, maknanya apa, kalau ini terus berjalan terus nama pesantren yang substansif ini akan hilang, tidak ada kok lulusan pesantren yang ada lulusan ibrahimi. Pesantren tidak ke baca

Dimana-mana sudah muncul madrasah-madrasah diniyah sebagai bentuk klasikan seperti di Sidogiri Plosos juga madrasah aliyah sebagai lembaga tinggi keagamaan di pesantren. Madrasah Aliyah ini lembaga pendidikan tinggi yang berbasis kitab kuning, nomenklaturnya berbeda target sasarnya berbeda juga outputnya berbeda, sehingga lembaga pendidikan pesantren yang dimasukkan oleh Kiai ke pesantren itu SMP SMA belum sama dengan lulusan lembaga pendidikan yang lain, hak sipilnya harus sama, hak publik sama, harus bisa bekerja dengan baik, jadi apa saja harus tidak ada bedanya. Itu baru namanya adil.

Pesantren itu bedanya

1. keragaman beda pengasuh beda model
2. ada kemandirian, kalau lulusan pesantren tidak tergantung siapa-siapa selain sama tuhan begitu kan ya.

Sekarang ketika pemerintah mau mengakui pesantren ? seperti apa pesantren yang mau diakui, standarnya seperti apa? Katanya tidak boleh ada penyeragaman, undang-undang ini di antaranya adalah ingin mengakui lulusannya ingin merekognisi ingin mengafirmasi ingin memfasilitasi tapi ada harus ada contoh undang-undang, sampai saat ini pondok itu bukan lembaga pendidikan tapi sarana ibadah sehingga dana yang diberikan melalui kesra. Dianggap dana hibah. Paling banter 200 juta. Mau bangun musholla pesantren ini tidak bisa Padahal di pesantren ada unsur kebutuhan Kiai sbg pengasuh pesantren, ada unsur kesantrian ada santrinya ada unsur sarana ibadah ya musholla, ada asrama, ada pengajian, pengajian ya harus kitab kuning.

Lalu sekarang pesantren mau diakui bagaimana standarnya ? Pemerintah ingin mengakui pesantren, pesantrennya harus jelas dulu. Ini lulusan tingkat aliyah, tsanawiyah aliyah

Di pesantren itu beberapa nama pendidikan sudah lama di caver oleh kemenag, solusinya apa? Ada muaddalah, muaddalah itu paket A paket B poaket C. Ada lembaga pendidikan diniyah formal namanya PDF. Sementara banyak masih pesantren yang non klasikal, pengajian umum itu, ngaji pagi kesana, sore disana, mangkanya kalau di Sarang seperti itu. Mangkanya kalau sorogan uijazahnya apa? tidak punya ijazah, jangan samapi tidak punya ijazah, kita biarkan sorogan seperti itu kita harus hargai mereka, ini namanya proses, karena para ulama dulu kiai hasim asyari, kiai kholil bangkalan kiai syamsul disini kiai asad, beliau itu tidak ada tidak punya lulusan tsanawiyah, aliyah tidk ada, tapi perjuangan jasanya gitu loh. Jadi lihat realita, outputnya pesantren beliau-beliau berhasil, berhasil membina umat menyatukan bangsa dan negara, apa tidak mau dihargai itu, ya mereka harus dihargai, kiai-kiai tidak minta pernah minta, saya minta ini, tidak ada. Tapi jika misalnya negara tidak mau memikirkan kan tidak adil namanya. Itu filosofinya disitu.

Peneliti : Apa yang menjadi tugas Majelis masyayikh dewan masyayikh Ustadz?

Narasumber : Ok lalu seperti itu, standarisasinya serahkan ke BAN PT, maka tidak bisa itu perguruan tinggi, kenapa nomenklaturnya berbeda. Beda irisan. Bahwa mahad aly tidak dibawah diktis, tapi dibawah direktorat pendidikan tinngi dan pondok pesantren, nah disitu yang diupayakan dirjen pendidikan pesantren, ini masih proses ini.

Gus dur itu kan lulusan perguruan tinggi tapi tidak dibaca pesantrennya, yang dibaca perhuruan tingginya kan dari mesir kan dari belanda, basic pesantrennya tidak dibaca.

Kalsu bgitu harus ada para kiai yang konsen ada di lembaga itu yang bisa untuk mengawal membuat standart mutu pendidikan, membuat profil santri seperti apa, membuat sistem penjaminan mutu, membuat standart penjaminan mutu, jadi berangkat dari substansi.

Lalu munculah dua istilah, pertama majlis masyayikh yaitu penjaminan mutu eksrernal pondok pesantren Ada enam kamar enam tugas disitu. kemudian kalau didalam pesanten apa namanya? Kalau di perguruan tinggi ada rektorat kalau di sekilah ada kepala begitu kan. Struktur dalam di dalam pesantren untuk penjaminan, lulusan fathul qorib itu kira-kira seperti apa nanti? lulusan fathul wahab seperti apa, lulusan aqidatul awam itu harus menguasai apa? harus ada standart, kalau ini kitabnya stnadartnya adalah ula, kalau ini kitabnya standartnya adalah wustho kalau ini sudah ulya, hanya begitu saja, tidak merubah di dalam.

Dan mereka mendapatkan ilmu ini harus mendapatkan rekognisi dari negara. Nah ini standart-standart perlu rumusan, yang merumuskan majlis masyayikh setelah melihat keregamaan dari semuanya, itu namanya standart penjaminan mutu.

Dengan siapa majlis masyayikh akan komunikasi? Maka dengan pesantren, dengan pesantren komunikasi penjaminan mutu internal namanya dewan masyayikh, ada 3 fungsi pokok dewan masyayikh. Pertama merumuskan tentang kurikulum pesantren itu sendiri, yang kedua, mengevaluasi eeee santru dari aspek kemampuannya ya mengadakan ujian dan lain sebagainya. Yang ketiga membuat data pangkalan data antara yang sudah keluar dan yang masuk. Santri salafiyah sukorejo mau pindah ke sidogiri harus punya pangkalan data, disini sudah ngaji apa di sana mau ngaji kitab apa? Jangan sampai santri tidak terdata di negara, disamping itu khawatir ada orang ngaku-ngaku santri, tapi mengebom, ini ada aspek politis itu, dari sidogiri tapi mencacoi makiorang sembarang. Nanti dewan masyayikh akan aktif komunikasi dengan majlis masyayikh dalam mempertahankan meningkatkan mutu pendidikan.

Majlis masyayikh nanti akan melakukan asesmen, istilahnya kita akan membuat catatan-catatan evaluasi. tidak ada nilai A B C, itu memberikan nilai kepada kiai, itu suul adab, kita ingin semua pondok ada standarnya ini, ini, ini. Nanti mungkin ada istilahnya mumtaz, zayyid dan lain sebagainya.

Peneliti : Apakah semua Pesantren harus mendaftar ke kemenag?

Narasumber :Setiap pesantren punya hak mendaftarkan untuk diakomodir dan di akui oleh pemerintah, jadi pemerintah memberikan sarana ini, ini silahkan ambil, persoalan tidak diambil monggo tidak apa-apa, tapi kalau pemerintah tidak menyediakan itu namanya keadilan tidak ada. Jadi haknya disitu.

Bahwa itu menjadi dikusi nasional soal audit keuangan, sampai hari ini pesantren dan NU adalah termasuk lembaga paling buruk melaporkan keuangan publik. Kalau soal keuangan pesantren yang itu lewat perorang silahkan, ini sumbangan dari ini dan lain-lain. Kalau keuangan berbasis digital terutama dari luar negeri itu harus disaring dulu dan tidak bisa kalau tidak dilapor kepada pemerintah yaitu PPATK pesantren jangan sampai menjadi pencucian hasil korupsi. Kemudian yang kedua ada dana dari luar negrei adalah dana teroris. Memang pemerintah berkeewajiban untuk melihat sumber keuangan dari sebuah pergerakan, akhirnya muncul panji gumilang itu ternyata memras memanipulasi ajaran agama, sampai menghalalkan pencurian.

tapi bahwa keragaman pesantren dan peantren itu adalah mandiri, pemerintah merubah kurikulum pesantren tidak bisa, majlis masyayikh disitu, mangkanya anggota majlis masyayikh harus dari pesantren. Majlis masyayikh ini adalah mitra kemennag, non struktural, lembaga independen. Kita ini bebas, Turba majlis masyayikh ini sekarang sosialisasi undang-undang ini, dua tahun sudah jalan.

Peneliti : Bagaimana respon dari pesantren-pesantren yang Ustaz temui?

Narasumber : Respon dari pesantren-pesantren, banyak yang acuh tak acuh, undang-undang tidak dibaca, yang dibaca mungkin atau hanya dengar dari orang. bahwa sampai sekarang ada kelompok yang tidak setuju ia, tapi yang tidak setuju bukan dari NU, setelah tahu undang-undang ini, Jadi tugas Majelis Masyayikh ini menjaga eksistensi pesantren sesuai dengan apa adanya, kedua meningkatkan mutu pendidikan pesantren.

Sehingga mangkannya itu, undang-undang ini pesantren yang punya jangan sampai yang ngisi orang lain. Mangkannya dari kementerian agama itu jangan sampai melenceng dari orang NU.

Salah satu pelayanannya itu sekarang adalah memberikan pesantren yang mau mendirikan ma'had aly.

standart penjaminan mutu pesantren non formal untuk merekognisi lulusan dari santri sorogan, yang penting kita menyediakan wadah bahwa nanti ternyata tidak diambil terserah, itu haknya pesantren bisa menolak bisa menerima, yang tidak bagus itu, kalau mereka ingin, mau seperti ini tapi kita tidak menyediakan, pemerintah salah karena harus di upayakan semua anak negeri mendapatkan pelayanan yang sama, jangan samapai lulusan pesantren A nanti mau bekerja tidak bisa karena tidak punya ijazah.

J E M B E R




KARTU KONSULTASI TESIS



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
PASCASARJANA

Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur, Indonesia Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550
 Fax (0331) 427005 e-mail: uinkhas@gmail.com Website : http://www.uinkhas.ac.id

KARTU KONSULTASI TESIS

Nama : Moch. Nuril Anwar
 Nomor Induk Mahasiswa : 223206070008
 Jurusan : Pascasarjana
 Program Studi : Komunikasi dan Penyiaran Islam
 Judul Tesis : Komunikasi organisasi pesantren sukorejo dan Al Azhar Asembagus Situbondo dalam menyikapinya Undang-Undang Pesantren No 18 Tahun 2019

Dosen Pembimbing : 1. Dr. H. Sofyan Hadi, M. Pd.
 2. Dr. H. Sukarno, M. Si.

NO	Masalah	Tanggal	Tanda Tangan	
			Pembimbing I	Pembimbing II
1	Bab I - Pendahuluan.	30/3/24		
2	Bab II - Rancangan proposal	4		
3	Bab III - Metode penelitian	4		
4	Bab IV - Papan Jata & Aneka.	7		
5	Bab V - Perencanaan.	7		
6	Bab VI - penutup.	09/5/24		
7	Penyusunan di wawancara & ETD.	4		
8	Penyusunan Analis Data & SALAH SAHA.	4		
9	Penyusunan di wawancara & Buku Pedoman Kajian Agama UIN	17/05/24		

Catatan:
 Kartu Konsultasi ini harap dibawa pada saat konsultasi dengan Dosen Pembimbing Tesis

Cetak dengan kertas **bufalo**








Lampiran 7



SURAT KETERANGAN PENELITIAN KAMPUS

A. Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo

	KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI ACHMAD SIDDIQJEMBER PASCASARJANA	 
Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur, Indonesia KodePos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005e-mail :uinkhas@gmail.com Website : http://www.uinkhas.ac.id		
NO	: B-PPS/707/Un.22/PP.00.9/3/2024	
Lampiran	: -	
Perihal	:Permohonan Izin Penelitian untuk Penyusunan Tugas Akhir Studi	
Yth	Pengasuh Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo	
Di -	Tempat	
	Assalamu'alaikum Wr.Wb	
Dengan hormat, kami mengajukan permohonan izin penelitian di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin untuk keperluan penyusunan tugas akhir studi mahasiswa berikut ini:		
Nama	: Moch. Nuril Anwar	
NIM	: 223206070008	
Program Studi	: Komunikasi dan Penyiaran Islam (S2)	
Jenjang	: S2 Magister	
Judul	:Komunikasi Organisasi Pesantren Sukorejo dan Al Azhar Situbondo dalam Menyikapi Undang-Undang No. 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren	
Pembimbing 1	: Dr. H. Sukarno, M.Si.	
Pembimbing 2	: Dr. H. Sofyan Hadi, M.Pd.	
Waktu Penelitian:	: 3 bulan (terhitung mulai tanggal diterbitkannya surat ini)	
Demikian permohonan ini, atas perhatian dan izinnnya disampaikan terima kasih. Wassalamu'alaikum Wr.Wb.		
Jember, 26 Maret 2024 Direktur, An. Direktur, Wakil Direktur		
  Dr. H. Saifan, S.Ag., M.Pd.I. NIP. 197202172005011001		

B. Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Al Azhar Mojosari Situbondo

 KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQJEMBER PASCASARJANA		 
Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur, Indonesia KodePos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005e-mail :uinkhas@gmail.com Website : http://www.uinkhas.ac.id		
NO Lampiran Perihal	: B-PPS/707/Un.22/PP.00.9/3/2024 : - :Permohonan Izin Penelitian untuk Penyusunan Tugas Akhir Studi	
Yth Pengasuh Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Al Azhar Mojosari Asembagus Di - Tempat		
Assalamu'alaikum Wr.Wb		
Dengan hormat, kami mengajukan permohonan izin penelitian di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin untuk keperluan penyusunan tugas akhir studi mahasiswa berikut ini:		
Nama NIM Program Studi Jenjang Judul Pembimbing 1 Pembimbing 2 Waktu Penelitian:	: Moch Nuril Anwar : 223206070008 : Komunikasi dan Penyiaran Islam (S2) : S2 Magister : Komunikasi Organisasi Pesantren Sukorejo dan Al Azhar Situbondo dalam Menyikapi Undang-Undang No. 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren : Dr. H. Sukarno, M.Si : Dr. H. Sofyan Hadi, M.Pd. : 3 bulan (terhitung mulai tanggal diterbitkannya surat ini)	
Demikian permohonan ini, atas perhatian dan izinnya disampaikan terima kasih. Wassalamu'alaikum Wr.Wb.		
Jember, 26 Maret 2024 Direktur, An. Direktur, Wakil Direktur		
  Dr. H. Saifan, S.Ag., M.Pd.I NIP. 197202172005011001		



SURAT KETERANGAN PENELITIAN LAPANGAN

A. Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo


PONDOK PESANTREN SALAFIYAH SYAFI'IYAH SUKOREJO
SUMBEREJO BANYUPUTIH SITUBONDO JAWA TIMUR
Akte Notaris No. 4/25.08.1979 & No. 55/24.09.2013

SURAT KETERANGAN
Nomor: 0829/61/S.1.01/V/2024

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Yang bertandatangan di bawah ini Kepala Bagian Humas & Media, Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo, menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : Moch. Nuril Anwar
NIM : 223206070008
Program Studi : Pascasarjana prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam UIN KHAS Jember.

Benar-benar telah melakukan penelitian tesis dengan judul, "Komunikasi Pesantren Sukorejo dan Al-Azhar Situbondo dalam Menyikapi Undang-undang Nomor 18 Tahun 19 tentang Pesantren" di Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo sejak 27 Maret 2024 s.d 30 April 2024.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sukorejo, 11 Mei 2024
Pengurus Pondok Pesantren
Kabag Humas & Media,




Syamsul A. Hasan, S.Ag., M.Pd.

211

B. Pondok Pesantren Salafiyah Syaifi'iyah Al Azhar Mojosari Situbondo



معهد سلفية شافعية الأزهر الإسلامي
**YAYASAN PONDOK PESANTREN
 SALAFIYAH SYAFTIYAH AL-AZHAR**
 Mojosari-Asembagus-Situbondo

Jl.Pondok Pesantren Salafiyah-Syaifi'iyah Al-Azhar Mojosari Asembagus Situbondo (085331366715) Situbondo 6837

SURAT KETERANGAN
 Nomor: 0778/631/PPAS/V/2024

Yang bertandatangan di bawah ini Dewan Pengasuh Pondok Pesantren Salafiyah Syaifi'iyah Al Azhar, menerangkan bahwa yang beridentitas di bawah ini benar-benar telah melakukan penelitian di Pondok Pesantren Salafiyah Syaifi'iyah Al Azhar Mojosari Asembagus Situbondo.

Nama : **Moch. Nuril Anwar**
 NIM : 223206070008
 Program Studi : Pascasarjana prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam Universitas Islam Negeri Kiai Ahmad Siddiq Jember.
 Lokasi Penelitian : Komunikasi Pesantren Sukorejo dan Al Azhar Situbondo dalam Menyikapi Undang-undang Nomor 18 Tahun 19 tentang Pesantren.
 Waktu Penelitian : 3 bulan (Maret, April, Mei 2024)

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mojosari, 12 Mei 2024
 Dewan Pengasuh Pondok Pesantren

Dr. KH. Nawawi Tabrani, M.Ag.



JURNAL KEGIATAN PENELITIAN

Jurnal Kegiatan Penelitian

Penelitian tesis oleh Moch. Nuril Anwar dengan judul “Komunikasi Organisasi Pesantren Sukorejo dan Al Azhar Situbondo dalam Menyikapi Undang-undang No. 18 Tahun 2019” ini dilakukan dengan mengikuti jadwal sebagaimana dalam tabel berikut ini :

Hari/Tanggal	Jenis Kegiatan	Paraf
2 November 2023	Observasi Awal	
3 November 2023	Observasi lanjutan	
4 November 2023	Pengajuan Judul	
17 Maret 2024	Pengumpulan administrasi	
20 Maret 2024	Seminar Proposal	
26 Maret 2024	Mendapatkan Surat Ijin Penelitian	
26 Maret s.d. 29 Maret 2024	Penelitian Lapangan	
30 Maret 2024	Bimbingan	
01 Maret s.d. 08 Mei 2024	Penelitian Lapangan	
09 Mei 2024	Bimbingan	
10 Mei s.d 14 Mei 2024	Penelitian Lapangan	
15 Mei 2024	Bimbingan	
17 Mei 2024	Seminar Hasil	
17 Mei 2024	Bimbingan	
18 Mei s.d 20 Mei 2024	Penelitian Lapangan	
21 Mei 2024	Bimbingan	
30 Mei 2024	Pengumpulan Administrasi	
31 Mei 2024	Sidang Tesis	

Mengetahui,

Situbondo, 19 Mei 2024
Kabag Humas Pesantren Sukorejo

Samsul Arifin, S.Ag., M.Pd.

Situbondo, 20 Mei 2024
Pengasuh Pesantren Al Azhar Situbondo

Dr. KH. Nawawi Tabrani, M.Ag.

Lampiran 9



DOKUMENTASI

A. Dokumentasi Penelitian



Kantor Pusat Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo



Madrasah dan Gerbang Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Al Azhar Situbondo



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Wawancara kepada Guru/Pengurus Pesantren Al Azhar (Bapak Suud Wahedi,
M.Akun.) 10 Mei 2024 pukul 14.00 Wib



Wawancara kepada Anggota DPRD Jawa Timur Fraksi PPP (Zainiye, S.Ag) 6
April 2024 pukul 08.30 Wib



Wawancara kepada Pengasuh Pondok Pesantren Al Azhar (Dr. KH Nawawi Tabrani, M.Ag.) 8 April 2024 pukul 20.30 Wib

J E M B E R



Wawancara kepada Anggota Majelis Masyayikh (Dr. KH. Muhyiddin, M.Pd.I) 9 April 2024 pukul 21.00 Wib



Wawancara kepada Pengasuh Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo
(KH. Ahmad Azaim Ibrahimy, MH.) 6 April 2024 pukul 11.00 Wib

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

B. Dokumentasi Ujian



Seminar Proposal

Hari Rabu, 19 Maret 2024, dari kanan Penguji Utama : Dr. Minan Jauhari, M.Si., Penulis : Moch. Nuril Anwar, Moderator : Ahmad Faozan dan Penguji 2 : Dr. H. Sofyan Hadi, M.Pd.



Seminar Hasil

Hari Jumat, 17 Mei 2024 tiga penguji hadir secara *offline*, dari kanan Dr. H. Sukarno, M.Si. sebagai Penguji 1, Moch. Nuril Anwar sebagai Penulis, Dr. Minan Jauhari, M.Si., sebagai Penguji Utama dan Dr. H. Sofyan Hadi, M.Pd. sebagai Penguji 2 serta satu penguji hadir secara *online* yaitu Dr. Kun Wazis, M.I.Kom. sebagai Ketua Sidang.



Sidang Tesis

Hari Jumat, 31 Mei 2024, dari kanan Ketua Sidang : Dr. Kun Wazis, M.I.Kom Penguji Utama : Dr. Minan Jauhari, M.Si., Penulis : Moch. Nuril Anwar, Penguji 1 : Dr. H. Sukarno, M.Si. dan Penguji 2 : Dr. H. Sofyan Hadi, M.Pd.



RIWAYAT HIDUP

Moch. Nuril Anwar dilahirkan di Banyuwangi, Jawa Timur tanggal 10 Agustus 1994, anak kedua dari dua bersaudara, pasangan Bapak Samsuri dan Ibu Muryati. Alamat Banjarwaru, Kelir, Kalipuro Banyuwangi. Hp. 081883412852, e-mail: mochnurilsyamsuri@gmail.com. Saat ini bertempat tinggal di Sukorejo, Sumberejo, Banyuputih Situbondo. Pendidikan dasar dan menengah telah ditempuh di kampung halamannya di Banyuwangi. Menamatkan pendidikan Madrasah Ibtidaiyah tahun 2007, dan MTs tahun 2010.



Pendidikan lanjutan dan perguruan tinggi ditempuh di Kota Santri Situbondo. Sekaligus mondok di Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo. Menamatkan pendidikan lanjutan tahun 2011, S1 tahun 2016, dan S2 Prodi Pendidikan Agama Islam tahun 2019. Selanjutnya menempuh Pendidikan S2 Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam di UIN KHAS Jember selesai tahun 2024.

Semasa menjadi mahasiswa, aktif dalam organisasi kemahasiswaan dan pernah dipercaya sebagai ketua BEM Perguruan Tinggi Ibrahimy tahun 2014-2015. Semasa menjadi santri juga aktif dalam organisasi santri dan dipercaya menjadi Ketua Umum Pengurus Pusat IKSASS Santri tahun 2017-2019.

Kariernya dimulai tahun 2020 sebagai guru nahwu di Madrasah Ibtidaiyah Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo Putra. Dipercaya juga mengajar di Fakultas Dakwah Universitas Ibrahimy Sukorejo Situbondo meskipun statusnya belum mendapatkan NIDN.

Tahun 2019 menikah dengan Vitaliya Ivatul Jannah santriwati Pesantren Sukorejo asal Jember, S1 Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini. Kini dikaruniai putra Ahmad Ammar Azmi Anwar, masih menempuh PAUD Ababil di Glidik Situbondo.